



# Teori Fiskal dan Moneter dalam **ISLAM**

Enriko Tedja Sukmana, M.S.I.  
Rahmad Kurniawan, M.E.

# TEORI FISKAL DAN MONETER DALAM ISLAM

---

Enriko Tedja Sukmana, M.S.I.  
Rahmad Kurniawan, M.E.

---



Penerbit K-Media  
Yogyakarta, 2021

---

## **TEORI FISKAL DAN MONETER DALAM ISLAM**

x + 196 hlm.; 15,5 x 23 cm

---

**ISBN: 978-623-316-252-4**

**Penulis** : Enriko Tedja Sukmana & Rahmad Kurniawan

**Editor** : Zainal Arifin

**Tata Letak** : Nur Huda A.

**Desain Sampul** : Nur Huda A.

**Cetakan 1** : Agustus 2021

Copyright © 2021 by Penerbit K-Media  
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

---

### **Isi di luar tanggung jawab percetakan**

---

Penerbit K-Media  
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018  
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.  
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala rahmat dan puji kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Serta tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau.

Begitu banyak penulis yang telah membahas tentang ekonomi makro terutama terkait kebijakan fiskal dan moneter dalam berbagai buku dan karya ilmiah, baik yang diterbitkan maupun yang masih berbentuk draft-draft dalam artikel-artikel ilmiah. Namun demikian, sebagian besar buku masih membahas dalam perspektif kebijakan dalam lainnya dalam ranah kebijakan, padahal ilmu terbaik adalah yang dapat diimplementasikan, sehingga berguna bagi kehidupan diri pribadi dan masyarakat.

Mengawali pembahasan dalam buku ini, penulis berangkat dari permasalahan ekonomi terutama dari sisi krisis finansia yang menjadi krisis moneter dan berakhir menjadi krisis ekonomi yang berat serta diawali dengan pengantar teori moneter dan fiskal dalam berbagai perspektif. Buku teori moneter dan fiskal dalam Islam ini dibuat dengan berbagai observasi dan beberapa bantuan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan tantangan dan hambatan selama mengerjakan buku ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikannya. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada buku pengantar akuntansi syariah ini. Oleh karena itu kami mengundang pembaca untuk memberikan saran serta kritik yang dapat membangun kami.

Kritik konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan buku kami selanjutnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bertujuan untuk membangun dalam kesempurnaan penelitian ini. Akhirnya, penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terlebih khususnya bagi penulis.

Palangka Raya, Juli 2021  
Penulis,

Enriko Tedja Sukmana, M.S.I.  
Rahmad Kurniawan, M.E.

## **PENGANTAR EDITOR**

Buku ini merupakan salah satu buku yang berisikan tentang materi keuangan syariah dari sisi aspek ekonomi makro, yang pembahasannya terfokus kepada sistem moneter dan fiskal sebuah negara. Buku ini dapat dikatakan merupakan salah satu buku yang pembahasannya cukup lengkap, karena teori moneter dan fiskal yang dibahas tidak hanya dilihat dari satu sisi saja melainkan dengan mengkombinasikan dan membandingkan teori dari perspektif Islam dan konvensional. Pembahasan yang luas menjadikan buku ini dapat menjadi salah satu referensi bagi siapa yang ingin belajar dan memahami tentang teori moneter dan fiskal.

Buku dimulai dengan membicarakan gambaran umum tentang konsep moneter dan fiskal, yang kemudian dilanjutkan kepada pembahasan secara lebih mendalam tentang sistem moneter mulai dari kebijakan, standar, serta komponennya. Materi yang disajikan juga tentang aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan sistem moneter seperti lembaga keuangan, teori permintaan uang serta sistem nilai tukarnya. Buku ini juga membahas tentang krisis moneter, mulai dari penyebab sampai kepada alternatif penyelesaiannya dari sisi teori dan praktik. Pembahasan diakhiri dengan melihat teori dan praktik moneter dan fiskal secara lebih luas, dalam lingkup internasional sebagai bahan perbandingan.

Harapan dari terbitnya buku ini tentu adalah dapat menjadi buku yang dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan keilmuan akademik, memberikan sumbangan transmisi ilmu pengetahuan terutama bagi pengembangan keilmuan keuangan Islam. Semoga kehadiran buku ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, terlebih bagi mahasiswa maupun masyarakat yang

sedang memperluas wawasan secara lebih mendalam tentang sistem keuangan dalam Islam khususnya tentang moneter dan fiskal.

Palangka Raya, Juli 2021  
Salam Editor,

M. Zainal Arifin, M.Hum.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGANTAR EDITOR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>

### **BAB I**

#### **PENGANTAR MONETER DAN FISKAL DALAM**

<b>ISLAM.....</b>	<b>1</b>
A. Permasalahan Ekonomi.....	1
B. Teori Moneter Islam .....	8
C. Teori Fiskal .....	22

### **BAB II**

#### **KEBIJAKAN MONETER .....** **32** |

A. Pengertian Kebijakan Moneter .....	32
B. Tujuan Kebijakan Moneter .....	37
C. Macam-Macam Kebijakan Moneter .....	39
D. Peranan Kebijakan Moneter.....	39
E. Instrumen Kebijakan Moneter .....	43
F. Tujuan Kebijakan Moneter dalam Perpektif Islam .....	44

### **BAB III**

#### **STANDAR MONETER ISLAM.....** **46** |

A. Pengertian Standar Moneter Islam.....	46
B. Macam – Macam Standar Moneter dalam Islam .....	47
C. Sasaran dan Strategi Moneter dalam islam .....	56
D. Tujuan Kebijakan Moneter dalam Perspektif Islam .....	57

## **BAB IV**

<b>KOMPONEN MONETER ISLAM DAN NON ISLAM.....</b>	<b>60</b>
A. Pengertian Komponen Moneter .....	60
B. Komponen Moneter Islam.....	61
C. Komponen Moneter Non Islam.....	68

## **BAB V**

### **POSISI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM PADA SISTEM EKONOMI.....**

<b>74</b>	<b>74</b>
A. Lembaga Keuangan Secara Umum.....	74
B. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah .....	75
C. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah .....	76
D. Jenis Lembaga Keuangan Syariah.....	77
E. Lembaga Fasilitator Lembaga Keuangan Syariah .....	79
F. Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Sistem Ekonomi <i>Non</i> Islam.....	81
G. Kendala Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Sistem Ekonomi <i>Non</i> Islam.....	82

## **BAB VI**

### **TEORI PERMINTAAN UANG DALAM SISTEM EKONOMI.....**

<b>85</b>	<b>85</b>
A. Pengertian Uang .....	85
B. Proyeksi Permintaan Akan Uang .....	88
C. Permintaan Uang Dalam Ekonomi Konvensional .....	90
D. Permintaan Uang Dalam Ekonomi Islam.....	94

## **BAB VII**

### **KEBIJAKAN DAN INSTRUMEN FISKAL DALAM**

<b>ISLAM.....</b>	<b>97</b>
A. Kebijakan Fiskal .....	97
B. Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Islam .....	103
C. Kebijakan Fiskal Islam dalam Upaya Mengurangi Disparitas Ekonomi.....	107

## **BAB VIII**

### **SISTEM NILAI TUKAR..... 110**

A. Pengertian Nilai Tukar .....	110
B. Penyebab Fluktuasi Nilai Tukar.....	114
C. Akibat Fluktuasi Nilai Tukar .....	119

## **BAB IX**

### **PERMASALAHAN INFLASI ..... 122**

A. Pengertian Inflasi .....	122
B. Penyebab Terjadinya Inflasi .....	123
C. Faktor yang Mempengaruhi Inflasi.....	127
D. Jenis-Jenis Inflasi .....	129
E. Dampak dari Inflasi.....	132
F. Solusi dalam Mengatasi Inflasi .....	133
G. Pengendalian Inflasi di Indonesia .....	135

## **BAB X**

### **PERMASALAHAN KRISIS MONETER SERTA**

### **ALTERNATIF PENYELESAIANNYA ..... 138**

A. Pengertian Krisis Moneter .....	138
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Krisis Ekonomi .....	139
C. Kebijakan Moneter dalam Mengatasi Krisis Moneter .....	140
D. Cara mengatasi Krismon dengan kebijakan fiskal.....	142

## **BAB XI**

### **STANDAR MONETER INTERNASIONAL ..... 144**

- A. Pengertian Standar Moneter Internasional ..... 144
- B. Sejarah Moneter Internasional ..... 146
- C. Perkembangan Sistem Moneter Internasional ..... 152
- D. Sistem Moneter Internasional..... 154
- E. Cara Melakukan Transaksi Internasional ..... 163

## **BAB XII**

### **LEMBAGA MONETER INTERNASIONAL ..... 166**

- A. Pengertian Lembaga Moneter Internasional ..... 166
- B. Jenis-Jenis Lembaga Moneter Insternasional..... 167

### **BIOGRAFI PENULIS ..... 181**

### **DAFTAR PUSTAKA ..... 184**

# BAB I

## PENGANTAR MONETER DAN FISKAL DALAM ISLAM

---

### A. Permasalahan Ekonomi

Fenomena anjloknya nilai rupiah pada akhir tahun 1997, ketika jatuhnya rezim Suharto, pada saat itu dolar mencapai Rp. 15.000,- lalu kembali menguat pada masa Habibie yakni sampai pada kisaran Rp. 7.000,- per dolar menunjukkan fluktuasi nilai rupiah yang amat tidak stabil. Kondisi ini dapat terjadi hingga hari ini bahkan esok lusa, sampai masa krisis ini terlewati. Krisis moneter ini tidak dapat dielakkan sehingga berdampak secara global pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Sistem keuangan internasional sendiri telah mengalami beberapa kali krisis selama dua dasawarsa terakhir. Diantaranya tercatat jatuhnya bursa saham Amerika Serikat pada bulan Oktober 1987 dan ledakan pada bursa saham dan properti di Jepang, jatuhnya mekanisme nilai tukar Eropa (ERM) pada tahun 1992 sampai 1993, jatuhnya pasar obligasi pada tahun 1994 dan krisis Meksiko pada tahun 1995. Ditambah lagi krisis yang menimpa negara-negara Asia Timur pada tahun 1997 - termasuk Indonesia- , jatuhnya *Long Term Capital Mangement* di Amerika Serikat pada tahun 1998 serta krisis nilai tukar mata uang Brazil pada tahun 1999. Tak ada satu wilayah atau negara yang dapat menghindarkan diri dari dampak krisis ini.<sup>1</sup>

Salah satu fenomena yang paling kentara dalam mengindikasikan terjadinya krisis di suatu negara adalah tatkala nilai mata uang

---

<sup>1</sup>M. Umer Chapra, *Alternatif Islami bagi Reformasi Moneter (1)*, (diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri), Republika, Senin 18 September 2000.

negara tersebut mengalami fluktuasi yang amat signifikan. Dalam hal ini penurunan nilai dan melemahnya daya beli uang tersebut. Anjloknya nilai rupiah sebagaimana digambarkan di atas, bahkan masih terus terjadi sampai hari ini. Kondisi ini lebih banyak dikaitkan dengan faktor politik dari pada faktor-faktor ekonomi dan moneter sendiri. Sebetulnya seberapa besar ketahanan rupiah terhadap dolar dan apa signifikansi faktor-faktor tersebut. Sebagian masalah tersebut akan menjadi tema dalam pembahasan tesis ini.

Ketika rupiah mengalami penurunan sampai pada tingkat yang amat lemah, seperti biasa pemerintah dan otoritas moneter mendengungkan lagu lama dengan menuduh kondisi sosial dan politiklah yang menjadi biang keladinya. Namun hal ini tampaknya tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya alasan atas kemerosotan nilai rupiah.

Theo F Toemion, menyatakan bahwa melemahnya nilai rupiah justru lebih disebabkan oleh tingginya *demand* (permintaan) terhadap dollar Amerika yang tidak diimbangi dengan *supply* (pasokan) yang memadai. Diperkirakan arus modal keluar (*net capital outflow*) yang terjadi setiap bulan mencapai tiga milyar dollar AS. *Net capital out flow* ini terjadi sebagai akibat dari besarnya devisa yang keluar. Baik itu untuk keperluan pembayaran hutang yang jatuh tempo, pelarian modal keluar tanpa diimbangi aliran devisa yang masuk dari *foreign direct investment* (investasi asing langsung), *indirect investment* (investasi tak langsung), maupun kucuran dana pinjaman luar negeri yang tidak memadai.<sup>2</sup>

Bahkan ketika nilai dolar Amerika Serikat secara global mengalami depresiasi akibat kepercayaan konsumen di pusat ekonomi dunia itu ikut runtuh menyusul ambruknya menara kembar WTC (*World Trade Center*) di New York, nilai tukar rupiah tetap

---

<sup>2</sup>Theo F. Toemion, *Rupiah Hancur, di Mana Tanggung Jawab BI?*, Kompas, Senin, 12 Maret 2001, h.13.

melemah. Ini dipersoalkan oleh pelaku pasar karena tampak adanya kecenderungan berlawanan / paradoks dengan trend global.

Pada akhirnya rumor diantara para pelaku pasar menyebutkan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah bukan lagi menjadi fokus pelaku pasar atau sesuatu yang dapat dijadikan barometer dan berharga. Zona rupiah menurut mereka telah lenyap dari perhatian dan layar monitor para investor global, atau “*Indonesia is out of the radar screen*”. Ketidakpastian stabilitas kurs rupiah ini menunjukkan gambaran buram ekonomi Indonesia di masa datang.<sup>3</sup>

Analisa atas sebab-sebab dari krisis moneter ini telah banyak dilakukan namun lahirnya berbagai thesis tentang penyebab terjadinya krisis belum mampu memberi penyembuhan yang efektif. Sampai di sini didapat kesimpulan bahwa semua krisis ini berakar pada kebijakan fiskal, moneter dan nilai tukar yang tidak sehat. Kesimpulan ini kemudian memunculkan berbagai pertanyaan baru

**Pertama**, apa yang membuat berlanjutnya ketidakseimbangan makroekonomi, nilai tukar mata uang yang tidak stabil dan sistem finansial yang tidak sehat dalam periode yang cukup lama. **Kedua**, mengapa sebagian negara yang telah mengikuti kebijakan fiskal dan moneter yang sehat tetap atau terus mengalami krisis. **Ketiga**, kenapa sebagian sistem finansial yang tampaknya telah diatur dengan baik juga dilanda krisis. Apakah regulasi, supervisi dan transparansi yang lebih besar dengan sendirinya mampu meminimalkan kelabilan sistem finansial internasional.<sup>4</sup> Belum ada literatur yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara memuaskan.

Hal ini yang kemudian terjadi dalam pasar uang bila rupiah bergejolak adalah upaya untuk menggunakan rupiah sebagai

---

<sup>3</sup>Syafruddin Azhar, *Indonesia dan Filsafat Ekonomi Global*, Republika, Oktober 2001

<sup>4</sup>M. Umer Chapra...

komoditas. Keadaan ini memaksa sebagian kalangan untuk mengambil keuntungan (spekulasi) dari naik turunnya nilai tukar rupiah ini. Kondisi ini tidak hanya menimpa rupiah, beberapa mata uang negara-negara lain yang dilanda krisis juga mengalami hal yang sama.

Mengacu pada Al-Qur'an yang dengan tegas menekankan pada kejujuran dan keadilan dalam semua ukuran nilai dalam interaksi antar manusia (Al-Qur'an Surat al-An'am ayat 152). Maka stabilitas nilai mata uang harus menjadi tujuan utama kerangka referensi Islam. Mengingat uang yang salah satu fungsinya adalah sebagai ukuran nilai sehingga setiap erosi signifikan dan terus menerus dalam nilai riilnya dapat disejajarkan – menurut ajaran Al-Qur'an- dengan berbuat kerusakan di muka bumi. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini membawa dampak buruk pada keadilan sosial dan kesejahteraan umum yang menjadi tujuan (Maqashid) Syari'i.

Inflasi mengandung implikasi bahwa uang tidak dapat berfungsi sebagai satuan hitung yang bebas dan adil. Hal ini menyebabkan uang menjadi standar pembayaran tertunda yang tidak adil dan suatu alat penyimpan nilai yang tidak dapat dipercaya.<sup>5</sup>

Ketidakstabilan proporsi uang dan perdagangan mengakibatkan dampak serius pada kehidupan perekonomian baik secara ideologi maupun praktek. Secara ideologi, orang takut terpukul dengan nilai uang yang naik turun. Dapat dibayangkan bila sebuah meteran mempunyai ukuran yang tidak tetap, kadang-kadang 150 cm dan kadang-kadang 95 cm. Tentu pembelian dan penjualan kain meteran yang berukuran demikian akan merumitkan dalam menentukan panjang kain yang sebenarnya. Sama halnya dengan uang yang menentukan nilai dan harga suatu barang yang selalu menunjukkan

---

<sup>5</sup>M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Terjemahan dari a Just Monetary System, Jakarta: GIP, 2000, h. 5

ketidakstabilan dan ketidakmenetuan.<sup>6</sup>

Tanpa disadari inflasi menyebabkan orang berlaku tidak adil terhadap orang lain. Dengan memerosotkan daya beli aset-aset moneter tanpa diketahui dan menimbulkan ongkos kesejahteraan pada masyarakat. Hal ini memperburuk iklim ketidakpastian dimana keputusan-keputusan ekonomi diambil menimbulkan kekhawatiran pada formasi modal dan menyebabkan misalokasi sumber-sumber daya. Ia cenderung merusak nilai-nilai, memberi kerugian pada aktivitas-aktivitas produktif dan memperparah ketidakmerataan pendapatan.

Menurut sistem konvensional, saham para deposan dan banker tidak dikenai resiko bisnis. Sistem ini memberi jaminan pada mereka dengan pembayaran kembali depositonya atau pokok uangnya ditambah bunga. Hal ini membuat mereka kurang memperhatikan kesehatan finansial. Ini juga membuat bank lebih mengandalkan pada jaminan kolateral untuk memberikan pembiayaan, praktis pada semua tujuan termasuk spekulasi. Namun kolateral tidak dapat menjadi pengganti bagi suatu evaluasi yang lebih hati-hati terhadap proyek yang diberikan pembiayaan. Ini disebabkan karena nilai kolateral itu sendiri dicerai oleh faktor-faktor yang sama yang memudahkan kemampuan peminjam untuk mengembalikan pinjaman. Dengan demikian kemampuan pasar untuk memaksakan disiplin yang diperlukan menjadi rusak dan menimbulkan ekspansi tidak sehat dalam keseluruhan penyaluran kredit, sampai batas yang berlebihan. sistem ini diperkuat oleh adanya bias dalam sistem pajak yang pilih kasih pada pembiayaan utang. Dividen dikenai pajak sementara pembayaran bunga tidak dikenai pajak.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Mahmud Abu Saud, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, (terjemahan), (Jakarta : GIP, 1996), h. 38

<sup>7</sup>M. Umer Chapra., h. 168

Dalam konferensi tahunan Association of Muslim Scientist di Chicago beberapa waktu lalu, diantaranya ada dua makalah yang mengulas masalah krisis ekonomi Asia dalam pandangan Islam, tampaknya para ahli sependapat bahwa akar persoalan krisis adalah perkembangan sektor finansial yang berjalan sendiri tanpa terkait dengan sektor riil. Dengan demikian, nilai suatu mata uang dapat berfluktuasi secara liar. Solusinya adalah mengatur sektor finansial agar dijauhkan dari segala transaksi yang mengandung riba, termasuk transaksi maya pasar uang. Makalah lain bahkan menawarkan sistem mata uang dengan standar emas sebagaimana berlaku pada zaman Rasulullah yakni dinar dikaitkan dengan emas, sedangkan dirham dikaitkan dengan perak.<sup>8</sup>

Selain menggunakan dinar dan dirham, alat pembayaran yang digunakan pada awal periode Islam adalah kredit. Ekspansi perdagangan di Arabia yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya bahkan sebelum munculnya Islam menuntut penggunaan kredit karena kelebihan kredit yang tidak dimiliki uang logam, (dinar dan dirham) sebagai alat pembayaran. Kelebihan tersebut antara lain untuk transaksi yang bernilai tinggi tentu akan membutuhkan koin-koin yang sangat banyak, dan hal ini tentu tidak praktis mengingat volume dan berat dari koin-koin tersebut. Sehingga kredit dapat mengatasi kesulitan pada kondisi seperti ini.<sup>9</sup>

Faktor lain yang juga berpengaruh pada stabilitas nilai uang adalah percepatan peredaran uang (*velocity of circulations of money*). Sistem pemerintahan yang legal dan terutama perangkat hukum yang tegas dalam menentukan etika dagang dan penggunaan uang berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan percepatan

---

<sup>8</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : GIP, 2001), h. 51

<sup>9</sup>Kadim As sadr, *Money and Monetary Policies in Early Islamic Period*, dalam buku *Essay On Iqtishad*, diedit oleh Dr Baqir al-Hasani dan Dr Abbas Mirakhor, (USA : Nur Corp, 1989), h. 202

peredaran uang. Larangan *kanz al-mal* (penimbunan uang untuk spekulasi) cenderung mencegah dinar dan dirham keluar dari perputaran dan begitu pula larangan praktek bunga mencegah tertahannya uang di tangan pemilik modal.

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas, Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau ekspansi moneter melalui percetakan uang baru atau defisit anggaran. Yang dilakukan adalah mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil. Faktor pendorong percepatan putaran uang adalah kelebihan likuiditas tidak boleh ditimbun dan tidak boleh dipinjamkan dengan bunga. Sedangkan faktor penariknya adalah dianjurkan qard (pinjaman kebajikan), sedekah dan kerjasama bisnis berbentuk syirkah atau mudharabah. Keuntungan utama dari kerjasama bisnis ini adalah pelaku usaha dan penyandang dana bersama-sama mendapat pengalaman atau informasi, metode supervisi, manajemen dan pengetahuan atas resiko bisnis. Akumulasi dari informasi ini akan menurunkan tingkat resiko investasi.<sup>10</sup>

Syariah membolehkan kredit tetapi lewat model pembiayaannya sendiri yang tidak saja dimaksudkan menghapus bunga melainkan juga mengerem ekspansi kredit yang berlebihan dengan membatasi ketersediaan kredit hanya untuk pengadaan barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan. Model-model murabahah, ijarah, leasing dan lain-lain merupakan transaksi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa riil. Mengingat daya beli tambahan yang diciptakan oleh ketersediaan kredit dalam model-model Islam “dibacking” oleh barang dan jasa riil (*underlying transactions*). Maka tidak ada kemungkinan terciptanya suasana panas dalam pasar. Kredit yang tersedia untuk tujuan-tujuan spekulatif akan dapat diminimalisir. Sehingga tercipta keseimbangan antara ekspansi kredit dan out put

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, h.205-206

barang dan jasa.<sup>11</sup>

Karena keberadaan uang dalam perekonomian menimbulkan arti penting, maka ketidakadilan dari nilai tukar yang diakibatkan oleh adanya instabilitas nilai tukar uang akan mengakibatkan perekonomian tidak berjalan pada titik keseimbangan. Sehingga akan semakin sulit untuk merealisasikan keadilan sosial ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sedang mewujudkan semua itu adalah tugas pemerintahan Islam.

Negara sebagai pemegang otoritas moneter dipastikan memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan kestabilan nilai uang dimana melalui kebijakan-kebijakannya dapat mengimbangi perkembangan di sektor moneter dengan sektor riil. Otoritas moneter mempunyai pengaruh penting, - walaupun tidak secara langsung - terhadap arah (*trend*) tingkat harga, output dan nilai tukar uang.

## **B. Teori Moneter Islam**

Stabilitas nilai mata uang merupakan prioritas utama dalam kegiatan manajemen moneter. Karena stabilitas tersebut akan mencerminkan stabilitas tingkat harga yang pada akhirnya stabilitas harga akan memengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, tingkat pertumbuhan ekonomi riil yang optimum, perluasan kerja dan stabilitas ekonomi. Sehingga kegiatan manajemen moneter harus memiliki kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Stabilitas uang sebagai tujuan manajemen moneter, selain diartikan sebagai kekuatan nilai uang terhadap harga barang juga kekuatan nilai uang terhadap mata lain sebagai syarat dari kekuatan

---

<sup>11</sup>M. Umer Chapra, *Alternatif Islami bagi Reformasi Moneter (2)*, (diterjemahkan oleh Ikhwani Abidin Basri), Republika, Senin 25 September 2000

struktur ekonomi.

Manajemen moneter Islami dimaksudkan sebagai pendekatan alternatif dalam pengelolaan moneter dalam sistem perekonomian yang tentunya berpijak pada konsep awal uang dan prinsip-prinsip dasar serta nilai-nilai Islam lainnya. Tokoh-tokoh yang banyak mengkaji masalah ini antara lain: Muhammad Umer Chapra, Masudul Alam Choudhury, Muchsin Khan, Abbas Mirakhor dan lain-lain.

Manajemen moneter yang sesuai dengan landasan syar'i ini diharapkan dapat membantu merealisasikan tujuan Islam. Akan tetapi mengingat tiadanya bunga dan alat (instrumen) suku bunga diskon serta *open market operation* dalam bentuk surat berharga yang berbasis bunga. Tentunya akan memunculkan pertanyaan tentang bagaimana mekanisme untuk menyamakan permintaan dan penawaran uang tanpa mekanisme bunga dan bagaimana kebijakan moneter dapat berperan aktif untuk mencapai sasaran di atas. Adakah alternatif dari berbagai instrumen berbasis bunga tadi.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau penawaran uang melalui pencetakan defisit anggaran. Dalam Islam yang dilakukan adalah mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil. Faktor pendukung percepatan perputaran adalah disebabkan oleh kelebihan likuiditas uang yang tidak boleh ditimbun dan tidak boleh dipinjamkan dengan bunga. Sedangkan faktor penarik uang yang dianjurkan adalah dengan jalan *qardh* (pinjaman kebajikan), sedekah dan kerjasama bisnis berbentuk syirkah atau mudharabah. Keuntungan utama dari sistem kerjasama ini adalah pelaku dan penyandang dana bersama-sama mendapatkan pengalaman, informasi, metode supervisi, manajemen dan pengetahuan akan resiko suatu bisnis. Selanjutnya terdapat beberapa teori seputar pengaturan moneter dalam perspektif syariah ini yang

meliputi permintaan uang (*money demand*), penawaran uang (*money supply*), kebijakan moneter dan instrumen-instrumen yang dapat dipergunakan.

### 1. Permintaan Uang (*Money Demand*).

Dalam sebuah perekonomian yang berbasis syari'ah, permintaan terhadap uang hanya akan lahir terutama dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkatan pendapatan uang dan distribusinya.<sup>12</sup> Permintaan terhadap uang karena motif spekulasi pada dasarnya didorong oleh fluktuasi suku bunga pada ekonomi kapitalis. Penurunan suku bunga dibarengi harapan terhadap kenaikannya akan mendorong individu dan perusahaan untuk meningkatkan jumlah uang yang dipegang.<sup>13</sup>

Penciptaan uang dalam sistem bebas bunga akan berorientasi pada investasi, bukan pinjaman atau pemberian pinjaman. Ditinjau dari pandangan ini, transaksi-transaksi dan permintaan uang sebagai tindakan pencegahan tetap tidak dapat diganggu gugat. Mungkin dengan beberapa variasi kekuatan yang bergantung pada akibat-akibat pendistribusian kembali zakat dampaknya terhadap batas kecenderungan mengkonsumsi (*Marginal Propensity to Consume* = MPC) dan seberapa jauh pengaturan-pengaturan jaminan sosial dalam masyarakat Islam memperkecil perlunya memegang uang untuk motif berjaga-jaga.<sup>14</sup>

Pada dasarnya kebutuhan manusia dibedakan pada kebutuhan yang perlu serta mendesak dan kebutuhan yang tidak perlu serta kurang bermanfaat. Dari sisi ini dapat dilihat bahwa permintaan akan uang akan terdiri dari dua komponen. Pertama, merupakan

---

<sup>12</sup>David Laidler, *The Demand For Money; Theories and Evidence*, (Bombay: Alfred Publisher, 1972), h. 66

<sup>13</sup>M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Isla.*, h. 143

<sup>14</sup>M. Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam.*, h. 36

permintaan akan uang untuk memenuhi kebutuhan dan investasi produktif (*conspicuous consumption*), kedua, kebutuhan konsumsi yang menyolok boros, investasi yang tidak produktif serta spekulatif. Upaya meregulasi berbagai komponen permintaan uang melalui mekanisme suku bunga cenderung menekan permintaan uang untuk pemenuhan kebutuhan dan investasi produktif dan menggiring pada permintaan uang untuk tujuan kedua, yang cenderung tidak perlu, kurang produktif dan spekulatif. Oleh karenanya para ekonom muslim lebih mengandalkan tiga variabel penting dalam manajemen permintaan uang, yakni:<sup>15</sup>

- a. Nilai-nilai moral;
- b. Lembaga-lembaga sosial ekonomi dan politik, termasuk mekanisme harga dan;
- c. Tingkat keuntungan riil sebagai pengganti suku bunga.

Ketiganya akan saling memperkuat dan berkorespondensi dalam satu sistem yang akan menciptakan pola permintaan akan uang yang relatif stabil. Nilai moral akan mengurangi sikap boros dan mubazir juga mengurangi penggunaan uang untuk tujuan spekulatif. Mekanisme harga dan lembaga lainnya membantu pengalokasian sumber daya pada tujuan yang lebih efisien dan adil. Penggunaan suku bunga sebagai *intermediary* instrumen cenderung membentuk masyarakat dengan pola konsumsi diluar batas kemampuan, spekulatif dan tidak produktif. Ini berarti ia gagal menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan dana pinjaman.

Berbagai ketentuan dalam pemanfaatan permintaan uang tersebut juga berlaku bagi sektor pemerintah. Dengan demikian

---

<sup>15</sup>M. Umer Chapra, *The Future of Economic; an Islamic Perspective*, (Jakarta : SEBI, 2001), h. 298-299

kreditor akan memper- timbangkan kelayakan proyek dan kemampuan pemerintah mengelola suatu proyek. Jadi pemerintah juga tidak dapat memperoleh pembiayaan yang berlebihan yang digunakan untuk sektor-sektor publik yang tidak menguntungkan. Aplikasi dari ketentuan ini mungkin dapat memunculkan kesulitan-kesulitan jangka pendek, namun untuk jangka panjang dapat mengurangi ketidak- seimbangan anggaran maupun makroekonomi, serta dapat menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik.<sup>16</sup>

Rasio bagi hasil antara pemakai dana dan penyedia dana tidak akan berfluktuasi seperti yang terjadi dalam sistem bunga. Sebab sistem bagi hasil didasarkan pada prinsip keadilan dan sekali rasio tersebut ditetapkan tidak akan berubah selama periode pembiayaan. Dengan demikian bisnis akan berjalan berdasarkan faktor-faktor yang tidak banyak mengalami perubahan sehingga laba juga tidak akan berfluktuasi secara tajam. Hal ini berarti lembaga perantara keuangan yang berbasis *equity sharing* cenderung akan lebih kondusif dalam menciptakan stabilitas perekonomian dibanding dengan lembaga perantara keuangan yang berdasarkan pinjaman.

Selanjutnya untuk mengurangi permintaan uang pada usaha-usaha yang tidak produktif dan tujuan spekulatif, Islam mencoba memperkecil dana yang mengendap (*iddle cash*) dengan ancaman zakat. hal ini mendorong penyimpan mengarahkan dananya untuk investasi produktif.

Dalam pandangan mazhab mainstream<sup>17</sup> pengenalan pajak terhadap aset yang menganggur (*dues of idlle funds*) merupakan salah satu strategi utama dan instrumen kebijakan moneter untuk

---

<sup>16</sup>Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002, Edisi I, h. 163

<sup>17</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Mikro*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2001), h. 7-10

menciptakan perputaran uang yang dinamis. Landasan filosofinya adalah bahwa Islam mengarahkan sumber-sumber daya untuk dimanfaatkan secara maksimum dan efisien. Dalam hal ini *hoarding money* atau penimbunan kekayaan merupakan kejahatan.

Secara matematis, permintaan uang menurut mazhab ini dirumuskan sebagai berikut:<sup>18</sup>

$$M_d = M_{d \text{ trans}} + M_{d \text{ prec}}$$

$$M_{d \text{ trans}} = f(Y)$$

$$M_{d \text{ trans}} + M_{d \text{ prec}} = f(Y, \mu)$$

Bila tingkat  $\mu$  (*dues of iddle fund*) semakin tinggi, maka semakin kecil permintaan uang untuk motif berjaga-jaga karena biaya resiko untuk membayar pajak terhadap uang tunai tersebut menjadi naik. Secara alamiah dalam kondisi ini orang akan berusaha memperkecil jumlah pajak kepada pemerintah dengan mengurangi kekayaan yang menganggur. Sebaliknya, apabila nilai  $\mu$  relatif rendah, tindakan memegang uang atau menyimpan uang tunai relatif tidak beresiko. Tinggi rendahnya tingkat resiko menyimpan uang tunai ( $\Omega$ ) dipengaruhi oleh besarnya *dues of iddle fund* ( $\mu$ ) dikurangi resiko investasi ( $\Psi$ ). Jadi  $\Omega = \mu - \Psi$ .

Penulis mencoba menyimpulkan bahwa tingkat pajak atas aset menganggur pada akhirnya akan berpengaruh pada tingkat pendapatan atau bila diformulasikan sebagai berikut : jika  $\mu$  naik maka  $M_{d \text{ prec}}$  (permintaan uang untuk berjaga-jaga) akan turun sedangkan  $M_{d \text{ trans}}$  (permintaan uang untuk transaksi) naik sehingga  $V$  (velositas uang) juga mengalami kenaikan yang

---

<sup>18</sup>Diformulasikan dari M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (terjemahan), Jakarta: Bangkit daya Insani, 1995, bab 6, h. 95-99

berarti  $Y$  (pendapatan) juga akan mengalami peningkatan.

Sedangkan menurut mazhab iqtishaduna,<sup>19</sup> permintaan uang untuk transaksi merupakan fungsi tingkat pendapatan seseorang, semakin tinggi tingkat pendapatan, permintaan uang untuk memfasilitasi transaksi barang dan jasa juga akan meningkat. Fungsi permintaan uang untuk berjaga-jaga (meliputi juga permintaan uang untuk investasi dan tabungan) ditentukan oleh besar kecilnya harga barang tangguh untuk pembelian barang tidak tunai. Dalam perniagaan komoditi secara kredit, Zainal ibn Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Thalib membolehkan pembayaran dengan harga lebih tinggi dari harga tunai.<sup>20</sup>

$P_t$  sebagai besar harga yang akan dibayar kredit lebih besar dari harga tunai ( $P_o$ ).  $P_t/P_o$  adalah rasio harga antara harga bayar tangguh (*future price*) dengan harga bayar kini (*present price*). Apabila harga bayar tangguh meningkat, permintaan uang tunai riil berkurang karena orang lebih senang memegang barang yang pada waktu yang akan datang karena harganya meningkat. Pada masa Rasulullah permintaan uang dilandasi hanya oleh dua motif, untuk transaksi dan berjaga-jaga.

$M_d = M_{d\ tr} + M_{d\ pr}$ , apabila  $M_{d\ pr} \downarrow$  (turun) maka  $M_{d\ tr} \uparrow$  (naik). Meningkatnya permintaan uang untuk transaksi meningkatkan velositas (peredaran) uang ( $V \uparrow$ ) yang selanjutnya mengakibatkan meningkatnya harga bayar tangguh  $P_t/P_o$ .<sup>21</sup>

$$M_{d\ trans} = f(Y)$$

$$M_{d\ prec} = f(Y, P_t/P_o).$$

---

<sup>19</sup>diformulasikan dari tulisan Kadim as Sadr tentang konsep uang dan kebijakan moneter masa Rasulullah (*Money and Monetary Policies in Early Periode*

<sup>20</sup>Muhammad Abu Zahra, *Al-Imam Zaid*, (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.), h. 539

<sup>21</sup>lihat Adiwarmar A. Karim., h.151-152

Adapun menurut mazhab alternatif,<sup>22</sup> permintaan uang adalah representasi keseluruhan kebutuhan transaksi di sektor riil. Semakin tinggi kapasitas dan volume sektor riil semakin meningkatkan permintaan uang. Variabel yang mempengaruhi permintaan uang adalah variabel sosio-ekonomi (x), kebijakan pemerintah dalam regulasi ekonomi (y) dan informasi objektif masyarakat akan kondisi riil perekonomian. Tidak seperti teori eksogenus uang dalam literatur konvensional, mazhab alternatif berpendapat uang dan penawaran uang dipengaruhi oleh besarnya pembagian keuntungan (*profit sharing*) atau tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected rate of profit*). Tinggi rendahnya *expected rate of profit* merupakan representasi prospek pertumbuhan ekonomi.<sup>23</sup>

Permintaan uang menurut mazhab ini erat kaitannya dengan konsep endogenous uang dalam Islam, secara sederhana dapat dirumuskan sebagai: "keberadaan uang pada hakikatnya adalah representasi volume transaksi yang ada dalam sektor riil". Teori ini menjembatani pertumbuhan uang di sektor moneter dan pertumbuhan nilai tambah uang di sektor riil.<sup>24</sup>

## 2. Penawaran Uang (*Money Supply*)

Ketika permintaan uang distabilisasikan dan dihubungkan dengan kebutuhan pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pembangunan maka permasalahan yang perlu diperhatikan adalah pertama, bagaimana agregat *money supply* bertemu dengan *money demand* sehingga terjadi equilibrium, selanjutnya bagaimana mengalokasikan *money supply* ini sesuai dengan kebutuhan untuk merealisasikan tujuan umum.

---

<sup>22</sup>M.. A. Choudhury, *Money in Islam; a Study in Islamic Political Economy*, London: Routledge, 1997, h. 41

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.*

Dalam mencapai pertumbuhan *money supply* yang sesuai target diperlukan instrumen yang dipergunakan bank sentral untuk menciptakan keselarasan antara pertumbuhan *money supply* yang ditargetkan dan yang aktual terjadi. Oleh karena dekatnya hubungan antara pertumbuhan kredit dengan pertumbuhan uang (Mo) atau *high-powered money*, maka bank sentral berkewajiban untuk mengatur dengan ketat pertumbuhan uang (Mo).

Untuk menjamin bahwa pertumbuhan moneter “mencukupi” dan tidak berlebihan perlu memonitor secara hati-hati tiga sumber utama ekspansi moneter dua diantaranya adalah domestik, yaitu: Pertama, membiayai defisit anggaran pemerintah dengan meminjam dari bank sentral. Kedua, ekspansi deposito melalui penciptaan kredit pada bank-bank komersial. Ketiga bersifat eksternal, yaitu “menguangkan” surplus neraca pembayaran luar negeri.<sup>25</sup> Setelah perang dunia kedua sumber pertama merupakan yang terbesar dalam ekspansi moneter karena besarnya defisit anggaran pemerintah. Berlebihnya defisit anggaran mengakibatkan beban yang sangat berat bagi sektor moneter untuk menjaga stabilitas serta kebijakan moneter yang sehat sangat sulit diciptakan. Ekspansi moneter hanya dapat dikontrol bila sumber utama tersebut dapat diatur dengan baik. Merupakan suatu hal yang tidak realistis bagi negara Islam membicarakan meng-Islamkan perekonomian tanpa adanya usaha serius untuk mengatur defisit anggaran pemerintah sesuai dengan azas manfaat khususnya stabilitas harga.

Namun yang penting untuk dicatat adalah bahwa semakin besar ketergantungan sektor pemerintah terhadap sistem perbankan, makin sukar bank sentral melakukan kebijakan

---


<sup>25</sup>M. Umer Chapra, *The Future of Econmic...*, h. 298-299.

moneter yang konsisten.

Selanjutnya dimungkinkan bagi bank sentral untuk mengedarkan penyaluran kredit kepada bank-bank komersil dengan mekanisme bagi hasil, yang berarti bank sentral harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan pinjaman kepada bank komersil. Di sisi lain bank komersil juga berhati-hati dalam menyalurkan kredit kepada debitornya baik sektor pemerintah maupun swasta.

Menurut Metwally, penawaran uang dalam Islam sepenuhnya dikontrol oleh negara sebagai pemegang monopoli penerbitan uang yang sah (legal tender). Semasa Rasul, lembaga Baitul Mal merupakan prototipe bank sentral yang berfungsi menerbitkan uang dan menjaga nilai tukarnya agar stabil, juga mengontrol terhadap kepemilikannya.<sup>26</sup>

Diasumsikan penanaman uang sepenuhnya dipegang oleh bank sentral sehingga jika digambarkan dalam grafik akan terlihat kurva  $M_s$  bersifat perfect inelastis. Akibatnya, penawaran uang terbebas dari pengaruh tinggi rendahnya kebijakan biaya atas aset yang menganggur. Otoritas moneter menetapkan jumlah uang beredar berdasarkan proporsi terhadap pendapatan atau nilai transaksi.<sup>27</sup> Grafiknya sebagai berikut:




Gambar 1.1 Hubungan uang dengan penawaran uang dalam kurva penawaran inelastis sempurna

<sup>26</sup>Metwally..., h. 90

<sup>27</sup>*Ibid.*

Kurva ini menggambarkan pergerakan  $M_{s1}$  dari dan ke  $M_{s2}$  tidak dipengaruhi oleh pergerakan nilai  $\mu$ , melainkan oleh variabel eksogen diluar sistem ini, yaitu bank sentral sebagai otoritas moneter. Sementara itu pergerakan  $\mu$  hanya akan berdampak pada pergerakan sepanjang kurva  $M_s$ .

Suatu kondisi yang penting diciptakan bagi terwujudnya keseimbangan uang adalah seimbangny persediaan uang dengan permintaan uang. Keterikatan keduanya juga dengan biaya atas aset produktif yang menganggur terlihat dalam grafik berikut:



Gambar 1.2 Hubungan antara penawaran uang, permintaan uang dan biaya atas uang tunai

Jumlah uang beredar ditunjukkan oleh garis horizontal, sedangkan tingkat biaya adalah aset produktif yang menganggur ditunjukkan oleh garis vertikal. Kurva penawaran berbentuk inelastis menunjukkan pasar tidak mampu mempengaruhi penawaran uang karena adanya kebijakan otoritas moneter. Kurva permintaan memiliki lereng negatif dengan besarnya  $\mu$ , sementara permintaan uang (baik untuk transaksi maupun


berjaga-jaga) berbanding terbalik dengan pajak oleh aset yang menganggur.

Pada tingkat biaya  $\mu$ , tingkat keseimbangan berada pada  $E_1$ . Apabila pada tingkat biaya  $\mu_1$  permintaan akan uang melebihi kurva penawaran barang (misalnya  $M_{d2}$ ), pemerintah berusaha mengalirkan uang tunai untuk masyarakat kepada transaksi di pasar baik untuk konsumsi maupun investasi, dengan cara meningkatkan biaya menjadi  $\mu_2$ . Hal ini akan mendorong kurva permintaan bergeser ke atas ( $M_{d1}$ ) dan karena adanya peningkatan velositas uang dan pendapatan. Kenaikan  $\mu_2$  menyebabkan terjadinya pergerakan disepanjang kurva  $M_{d2}$  sehingga mencapai keseimbangan baru di titik  $E_2$ . Pada tingkat ini keseimbangan adalah bergeser ke  $E_2$  sebagai konsekuensi perpotongan kurva  $M_{d2}$  dengan  $M_s$ .

Kesimpulannya, kebijakan pemerintah dalam mengatasi shock dalam pasar uang, misalkan kelebihan permintaan akan uang, bukan dengan cara mencetak uang tapi dengan mempengaruhi perilaku permintaan akan uang melalui pengenaan biaya terhadap aset yang dianggurkan. Kebijakan ini akan menghindari inflasi yang diakibatkan oleh kelebihan uang.

Para pendukung mazhab iqtishaduna memandang bahwa jumlah uang beredar adalah elastis sempurna dengan asumsi pemerintah sebagai pemegang otoritas moneter tidak mampu mempengaruhi jumlah uang beredar. Hal ini didasarkan pada kondisi perekonomian masa Rasul, kondisi perdagangan saat itu yang terbebas dari birokrasi bea cukai, relatif kecilnya luas wilayah, relatif baiknya kondisi perdagangan, serta sejajarnya nilai intrinsik dan nilai nominal. Hal ini mengakibatkan pemerintah tidak mampu mengendalikan jumlah uang beredar. Selain itu, saat itu belum ada bank sentral yang mencetak mata uang sendiri, baru pada kekhalifahan Ali pencetakan uang

dilakukan. Keberadaan uang dan sifat uang beredar dapat dicerminkan dengan grafik sebagai berikut:




Gambar 1.3 Hubungan antara penawaran uang dengan harga tangguh dan tunai dalam kurva elastis sempurna

Grafik menunjukkan bahwa fungsi penawaran akan uang berbentuk elastis sempurna (*perfect elastic*). Banyak sedikitnya  $M_s$  yang beredar tidak berdampak dan berpengaruh terhadap rasio harga tangguh terhadap harga tunai ( $P_t / P_o$ ), karena dengan perdagangan yang bebas dan tidak adanya bea cukai, nilai uang yang keluar dan masuk selalu diseimbangkan dengan nilai ekonomi barang yang diperdagangkan. Elastis sempurna  $M_s$  ini didukung oleh kesamaan nilai uang dengan nilai intrinsiknya serta tidak adanya institusi tertentu yang melakukan pencetakan dan pengontrolan uang.

Kebijakan pendukung yang diberlakukan adalah menghilangkan praktek- praktek yang mengganggu terciptanya pasar persaingan sempurna seperti praktek penimbunan uang dan barang (*kanz al-mal*) terhambatnya informasi diseluruh kalangan pelaku ekonomi, pelarangan *talaqqi rukban* (membeli barang dari pedagang yang belum memasuki pasar).

Mazhab alternatif<sup>28</sup> menyatakan bahwa keberadaan uang pada dasarnya terintegrasi dalam sistem sosial ekonomi yang berlaku. Artinya, nilai (*value*) dan jumlah uang bukan variabelnya yang berdiri sendiri. Terintegrasinya uang dalam sebuah sistem yang kompleks menjadikannya tidak independent atau bukan variabel yang eksogenous. Tidak seperti mazhab mainstream yang mendorong bank sentral melakukan kontrol penuh terhadap uang yang beredar, mazhab ini berpendapat, jumlah uang beredar lebih ditentukan oleh *actual spending demand* dalam transaksi di pasar barang dan jasa. Perhatikan gambar berikut ini:



Gambar 1.4 Hubungan antara uang dengan tingkat keuntungan yang diharapkan sebagai variabel yang merefleksikan kondisi riil perekonomian

$M_s$  menyatakan jumlah uang beredar,  $p$  mewakili *expected rate of profit* atau *profit sharing rate*. Dalam teori endogenus uang, instrument yang digunakan untuk mempertemukan fungsi permintaan dan penawaran uang adalah variabel yang mampu mereflesikan kondisi riil sebuah perekonomian. Semakin bagus

---

<sup>28</sup>M.. A. Choudhury, *Money in Isla*.

dan prospek sektor riil, variabel ini akan bergerak naik. Variabel tersebut adalah tingkat keuntungan rata-rata semua investasi mudarabah atau musyarabah, variabel ini mampu merefleksikan tingkat perkembangan perekonomian di sektor riil. Keseimbangan akan pertumbuhan volume uang dengan pertumbuhan volume perekonomian di sektor riil menjadi sumber inspirasi teori endogenous uang.

Pada grafik di atas kurva  $M_s$  berbentuk elastis, dalam hal ini menunjukkan bahwa bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter tidak mampu mengendalikan volume uang beredar secara penuh.  $M_s$  dipengaruhi oleh variabel  $P$ . Semakin tinggi  $P$  (tingkat keuntungan dalam investasi syariah), semakin banyak uang yang ditawarkan. Sedangkan besarnya  $P$  semata-mata ditentukan oleh rata-rata keuntungan aktual di sektor riil. Dengan demikian,  $P$  merupakan besaran ekonomi yang berfungsi merefleksikan kondisi aktual di sektor riil.

### **C. Teori Fiskal**

Kesadaran terhadap pengaruh pengeluaran dan penerimaan pemerintah belum lama muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Maka timbulah gagasan dengan sengaja untuk mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kesetabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang dikenal dengan kebijakan fiskal atau politik fiskal. Sebelum tahun 1920-an, pengeluaran pemerintah hanya dianggap sebagai alat untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah dan dinilai atas dasar asas manfaat langsung yang dapat ditimbulkannya tanpa melihat pengaruhnya terhadap pendapatan Nasional. Sebaliknya pajak hanya sebagai sumber pembiayaan pengeluaran negara dan belum diketahui pengaruhnya terhadap pendapatan Nasional.

Akibatnya dalam masa depresi di mana penerimaan pemerintah menurun, maka pengeluaran pemerintah harus dikurangi pula. Hal ini berpengaruh terhadap pendapatan nasional serta semakin lesunya perekonomian. Kalau timbul deflasi atau inflasi kebijakan yang diambilnya adalah kebijakan moneter lewat bank sentral dan bukan kebijakan fiskal. Pada masa depresi pada tahun 1930-an teori kebijakan fiskal pertama kali mulai muncul karena tidak mempunyai kebijakan moneter dalam menanggulangi depresi itu. Kebijakan moneter berguna untuk merangsang kegiatan individu atau swasta. Pada saat terjadi pengangguran harga-harga turun deoresi, maka oleh kebijakan moneter dengan cara menambah jumlah uang yang beredar lewat politik dengan menurunkan tingkat bunga atau dengan politik pasar terbuka, dimana pemerintah membeli surat berharga. Pada masa depresi yang paling amat parah adalah masalah pengangguran dan kebijakan fiskal berorentasi maslah pengguran dan masalah ingflasi.

Dasar pemikiran dalam kebijakan fiskal ialah bahwa pemerintah tidak dapat disamakan dengan individu dalam pengaruh dari tindakan masing-masing terhadap masyarakat sebagai keseluruhan. Umumnya para individu akan mengurangi pengeluaran apabila penerimaanya menurun, sedangkan pemerintah tidak harus berbuat demikian, karena apabila perintah mengurangi pengeluaranya, maka tindakan ini akan lebih menyusahkan atau memperberat jalannya perekonomian karena menurunnya pengeluaran pemerintah akan berarti menurunnya pendapatan masyarakat sebagai objek pajak dan justru memperkecil penerimaan pemerintah lagi. Disamping itu juga disadari bahwa dalam masa depresi banyak dana masyarakat (swasta) yang menganggur, sehingga peningkatan dalam pengeluaran pemerintah tidak akan mengurangi investasi sektor swasta lewat kenaikan tingkat bunga.

Lebih lanjut dalam wacana ekonomi makro, kebijakan fiskal

diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya yang bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.<sup>29</sup> Kebijakan fiskal merupakan instrumen manajemen permintaan (*demand management*) yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pajak dan pengeluaran pemerintah.<sup>30</sup> Kebijakan fiskal diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, yang dalam perekonomian sekuler didefinisikan sebagai maksimalisasi bagi benefit individu dalam kehidupan. Fiskal terutama ditujukan untuk mencapai alokasi sumber daya secara efisien, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan dan distribusi pendapatan serta kepemilikan.<sup>31</sup>

Perhatian serius terhadap kebijakan fiskal dalam wacana ekonomi konvensional baru disadari belakangan yakni setelah dekade 1930-an. Sebelumnya para ahli ekonomi konvensional yang tergolong mazhab klasik (ahli ekonomi yang hidup antara zaman Adam Smith (1776) dan zaman Keynes (1936) tidak banyak menganalisis tentang pentingnya kebijakan fiskal dalam mengatasi masalah ketidakstabilan ekonomi dan pertumpuhan ekonomi. Kurang adanya perhatian tersebut disebabkan adanya keyakinan mereka bahwa sistem pasar bebas akan mewujudkan tingkat kegiatan ekonomi yang efisien dalam jangka panjang. Meskipun ketidakstabilan perekonomian yang menyebabkan kemunduran ekonomi dan pengangguran dapat berlaku dalam setiap perekonomian, tetapi menurut mereka masalah-masalah tersebut

---

<sup>29</sup>Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 184

<sup>30</sup>Christopher Pass & Bryan Lowes, *Collins Dictionary of Economics*, terj. Tumpal Rumapea & Posman Haloho, "Kamus Lengkap Ekonomi", Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994, hl232.

<sup>31</sup>Mustafa Edwin Nasution, et.al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 9.

hanya sementara karena sistem pasar bebas akan membuat penyesuaian-penyesuaian yang menyebabkan masalah-masalah tersebut akan lenyap dengan sendirinya dan pertumbuhan ekonomi yang kuat akan berlangsung kembali. Namun dengan terjadinya great depression di Amerika Serikat tahun 1929-1932 di mana seperempat dari tenaga kerja di Amerika Serikat menganggur dan pendapatan nasionalnya merosot tajam ahli-ahli ekonomi sadar bahwa mekanisme pasar tidak dapat secara otomatis menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang baik.

Kondisi ini mendorong seorang John Maynard Keynes mengemukakan pandangan baru yang berbeda dengan para ahli ekonomi sebelumnya.<sup>32</sup> Keynes mengkritik keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik bahwa penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang kuat selalu dapat dicapai. Keynes berpendapat pengeluaran agregat, yaitu pembelanjaan masyarakat terhadap barang dan jasa, adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai sesuatu negara. Menurut Keynes diperlukan kebijakan pemerintah untuk menciptakan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Salah satu bentuk dari campur tangan pemerintah yang dapat dilakukan adalah menjalankan kebijakan fiskal.<sup>33</sup>

Kebijakan fiskal yang terutama digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi (kebijakan fiskal *diskresioner/discretionary fiscal policy*) mencakup langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau pemungutan pajaknya dengan tujuan untuk mengurangi gerak naik

---

<sup>32</sup>Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 7. Lihat pula : Adam Kuper dan Jessica Kuper, *The Social Science Encyclopedia*, second edition, New York : Routledge, 2001, h. 439-440

<sup>3333</sup>Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 8.

turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dan menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja yang tinggi, tidak menghadapi masalah inflasi, dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan. Ada dua macam cara yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan tersebut yaitu membuat perubahan-perubahan atas pengeluarannya dan membuat perubahan-perubahan atas pajak yang dipungutnya. Dalam pelaksanaannya kedua kebijakan fiskal diskresioner ini dapat digunakan secara tersendiri atau digabungkan. Dengan demikian kebijakan fiskal diskresioner dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu membuat perubahan ke atas pengeluaran pemerintah, membuat perubahan ke atas sistem pemungutan pajak, atau secara serentak membuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan sistem pemungutan pajak.

Dapat digaris bawahi bahwa kebijakan fiskal secara konvensional dimaksudkan sebagai alat rekayasa pemerintah dalam perekonomian yang menganut mekanisme pasar bebas, yang diharapkan dapat mempengaruhi jalannya aktivitas perekonomian suatu negara. Instrumen kebijakan ini terutama pajak akan berdampak pada terciptanya kondisi perekonomian tertentu. Bagaimana model pertumbuhan ekonomi yang terbentuk sangat bergantung pada kebijakan pemegang otoritas fiskal. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kesenjangan ekonomi dalam masyarakat ataupun pemerataan pendapatan tidak lepas dari orientasi perilaku para pemegang otoritas fiskal.<sup>34</sup>

Dalam perspektif teori ekonomi konvensional, kebijakan fiskal itu dibuat karena terjadinya kegagalan mekanisme pasar (market failure). Kegagalan mekanisme pasar yang terus terjadi akan menimbulkan distorsi atau gangguan dalam hal penawaran dan permintaan yang kemudian dapat mengganggu keseimbangan dari

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 188.

permintaan agregatif (AS) dan penawaran agregatif (AD) pada perekonomian tersebut. Melalui kebijakan fiskal, penawaran dan permintaan agregat dapat dinaikkan atau diturunkan agar kondisi perekonomian tetap stabil. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam kestabilan ekonomi yang mantap campur tangan pemerintah secara proporsional dan efektif dalam bentuk kebijakan fiskal yang tepat sangat diperlukan. Adiwarman A. Karim menyebutkan beberapa alasan mengapa pemerintah perlu bermain secara proporsional dalam kegiatan ekonomi antara lain :<sup>35</sup>

1. Masyarakat membutuhkan barang-barang yang tergolong *public goods* (barang yang cenderung tidak dapat diproduksi/ditawarkan secara efisien dalam jumlah sedikit oleh perusahaan swasta sehingga penawarannya kebanyakan dilakukan oleh pihak pemerintah). *Public goods* akan lebih efisien bila diproduksi bukan oleh perusahaan swasta, tetapi oleh pemerintah.
2. Dalam masyarakat terdapat beragam jenis manusia dengan tingkat ketrampilan dan kemampuan ekonomi yang berbeda sehingga secara alamiah terjadi kesenjangan. Untuk itu diperlukan keadilan distribusi sumber daya agar kesenjangan ini dapat diperkecil. Pemerintah harus membantu masyarakat yang kurang beruntung dengan bantuan dari masyarakat yang lebih beruntung. Bantuan dapat dilakukan melalui pajak, sumbangan, hibah atau lainnya.
3. Adanya pelayanan-pelayanan vital bagi seluruh warga namun penyelenggaraannya oleh swasta sangat mahal yang tidak terjangkau kalangan tidak mampu, misalnya layanan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah mendirikan sekolah-sekolah negeri yang murah atau memberi beasiswa bagi yang kurang mampu

---

<sup>35</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta ; PT RajaGrafindo Persada, 2007, h.235.

dan memberi jaminan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.<sup>36</sup>

Kebijakan fiskal sudah dipraktekkan sejak awal terbentuknya masyarakat Muslim yakni sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Ibnu Khaldun (1332-1406 M) misalnya berpandangan bahwa dalam satu kondisi untuk menyeimbangkan ekonomi pemerintah perlu mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah, karena pemerintah diilustrasikan oleh Ibn Khaldun sebagai pasar terbesar.<sup>37</sup> Jauh sebelum Ibn Khaldun, Abu Yusuf (731-798 M), sebagaimana dikutip Adiwarmen A. Karim, telah menulis secara khusus tentang kebijakan ekonomi dalam kitabnya al-Kharaj, yang menjelaskan tanggung jawab ekonomi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.<sup>38</sup>

Dalam konsep Islam, kebijaksanaan fiskal memiliki arti yang sangat penting dan merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan Syariah yakni meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan.<sup>39</sup> Kebijakan fiskal lebih memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan kebijakan moneter. Adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat menyiratkan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter. Larangan bunga yang diberlakukan pada tahun Hijriyah keempat mengindikasikan sistem ekonomi Islam yang dilakukan oleh Nabi terutama bersandar kepada

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 236-237.

<sup>37</sup>Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Mesir: Mathaba'ah Mustafa Muhammad, tt, h. 286.

<sup>38</sup>Adiwarmen A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, h. 25.

<sup>39</sup>Mustafa Edwin Nasution..., h. 203.

kebijakan fiskalnya saja. Sementara itu negara Islam yang dibangun oleh Nabi tidak mewarisi harta sebagaimana layaknya dalam pendirian suatu negara.<sup>40</sup>

Lebih lanjut kepembahasan teori kebijakan fiskal. Kembali kepada pengertian fiskal adalah sebuah kata yang dirujuk dari bahasa latin, *fiscus* yang berarti pemegang kuasa dari keuangan pertama di zaman romawi kuno. Sedangkan, *kbfi* mengartikan fiskal sebagai segala hal yang berkaitan dengan urusan pendapatan negara atau pajak. Kebijakan fiskal pertama kali dicetuskan oleh John Maynard Keynes asal Inggris pada tahun 1883. Berdasarkan pendapat John Maynard Keynes tersebut, kebijakan fiskal dapat membantu negara mencapai kestabilan ekonomi dan bisnis. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut mampu menyesuaikan pengeluaran negara dengan pendapatan yang diterima dari pajak.

Menurut Keynes, *fiscal policy* yang dilakukan dalam jangka panjang mampu mengatasi masalah ekonomi yang terjadi dalam sebuah negara. serta, dianggap bisa menyelesaikan masalah internal makro lainnya, seperti inflasi, lemahnya kurs mata uang, hingga minimnya lapangan kerja yang tersedia. Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi yang dicanangkan suatu negara untuk mengelola serta mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih kondusif. Cara yang ditonjolkan dari kebijakan ekonomi ini adalah dengan mengubah maupun memperbaiki pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Inti dari kebijakan fiskal adalah sebagai upaya pengelolaan dana yang diterima dari pajak untuk memenuhi keperluan masyarakat dalam skala yang lebih luas. Dengan begitu, tujuan dari strategi ini dapat tercapai sesuai dengan harapan. seperti tersedianya fasilitas publik dan pelayanan kesehatan yang mumpuni.

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 234.

Dari teori yang dipaparkan keynes tersebut untuk pembagian kebijakan fiskal dibagi menjadi beberapa jenis yakni:

1. Kebijakan Fiskal Ekspansif (*Expansionary Fiscal Policy*)

Kebijakan fiskal ekspansif dirancang dengan tujuan untuk merangsang ekonomi, kebijakan ini paling sering dimanfaatkan selama waktu resesi, pada saat pengangguran mencapai angka yang tinggi atau pada saat periode siklus bisnis sedang rendah. Kebijakan ekspansif ini juga mengharuskan pemerintah supaya membelanjakan lebih banyak uang, menurunkan pajak, atau bahkan melakukan keduanya. Tujuannya ialah untuk memberikan lebih banyak uang kepada konsumen sehingga konsumen akan terus membelanjakan lebih banyak sehingga akan merangsang laju ekonomi negara.

2. Kebijakan Fiskal *Kontraksional*

Digunakan guna memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, contohnya pada saat inflasi tumbuh pesat. Hal ini tentunya merupakan kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif, dimana kebijakan fiskal kontraktif akan meningkatkan pajak serta memotong pengeluaran.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Malik Ibnu. *Kebijakan Fiskal Untuk Stabilitas Perekonomian Indonesia*. Volume 05/ Nomor 09 / Agustus/ Issn : 2356-3400 Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Ekonomi Syariah. 2018

Lebih lanjut jika melihat kebijakan fiskal dari perspektif teori yaitu dengan menggunakan kebijakan:

1. Kebijakan Anggaran Pembiayaan Fungsional: untuk mengatur pengeluaran oleh pemerintah dengan cara memperhatikan pengaruhnya terhadap peningkatan dalam hal kesempatan kerja.
2. Kebijakan Pengelolaan Anggaran: mengatur pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak serta pembiayaan guna mencapai laju perekonomian yang stabil.
3. Kebijakan Stabilisasi Anggaran Otomatis: mengatur jumlah pengeluaran pemerintah dengan cara menimbang serta menganalisa biaya dan juga manfaat dari berbagai macam pengeluaran yang digunakan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Arofah Nur Diana. *Analisis Dampak Kebijakan Fiskla Terhadap Pendapatan Nasional di Indonesia*. Universitas Jember. 2012

# BAB II

## KEBIJAKAN MONETER

---

### A. Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang. Dalam perekonomian suatu negara, jika pemerintah memandang bahwa pembangunan ekonomi yang berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka pemerintah akan mengambil serangkaian tindakan kebijaksanaan untuk menstabilkan kembali situasi perekonomian tersebut, diantaranya adalah kebijaksanaan moneter. Cara yang ditempuh bisa melalui operasi pasar terbuka, politik diskonto, cadangan minimum atau perkreditan yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai bagaimana uang mempengaruhi perekonomian serta bagaimana mekanisme transmisi (jalur pengaruh) perubahan jumlah uang beredar.<sup>43</sup>

1. Jalur biaya modal (*The Cost of Capital Channel*)
2. Jalur kekayaan (*Wealth Channel*)
3. Jalur harga relatif (*Teori Portofolio*)
4. Jalur langsung (*Teori Monetarist*)

---

<sup>43</sup>Sahid Alim. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Kebijakan Moneter dan Fiskal.*, SinarPress: Bandung., 2008. H.67.

Kebijakan Moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan moneter menggunakan berbagai alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata uang lainnya dan pengangguran.

Dimana mata uang adalah di bawah monopoli penerbitan, atau dimana ada sistem diatur menerbitkan mata uang melalui bank-bank yang terkait dengan bank sentral, otoritas moneter memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah uang beredar dan dengan demikian mempengaruhi tingkat suku bunga untuk mencapai kebijakan moneter. Serta otoritas moneter dapat mempengaruhi pertumbuhan output untuk menyerap pengangguran dan mengendalikan laju inflasi.<sup>44</sup>Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan sering kita jumpai pada hampir semua negara adalah inflasi. Inflasi adalah suatu kecenderungan harga yang cenderung mengalami kenaikan terus menerus, secara umum dan terjadi dalam waktu yang lama atau terus- menerus. Jika terjadi kenaikan harga hanya terjadi pada berbagai barang tidak bisa disebut sebagai inflasi, tetapi jika kenaikan harga hampir terjadi pada semua barang yang diperjual belikan dimasyarakat dan terjadi pada kurun waktu yang cukup lama baru keadaan tersebut disebut inflasi. Salah satu hal untuk mengantisipasi inflasi yang berkelanjutan atau hyper inflasi adalah kebijakan tingkat suku bunga yaitu menaikkan tingkat suku bunga pada saat terjadi inflasi. Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank Sentral, maka akan direspon oleh para pelaku pasar dan para penanam modal untuk memanfaatkan moment tersebut guna meningkatkan produksi dan menanamkan investasinya.

---

<sup>44</sup>Tony Hartono. *Mekanisme Ekonomi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006. H. 283.

Seiring dengan itu, akan berdampak juga pada jumlah produksi yang bertambah dan tenaga kerja yang juga akan semakin bertambah. Akibatnya ekspor bertambah dan jumlah pengangguran menurun, sehingga devisa yang masuk ke negara tersebut semakin menguatkan dollar terhadap mata uangnya. Demikian pula sebaliknya, bila saja suku bunga menurun, produksi industri akan berkurang karena produsen akan membatasi kerugian. Apabila jumlah produksi berkurang, maka akan melemahkan mata uang tersebut.<sup>45</sup>

Dapat dipahami betapa pentingnya kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas peredaran uang, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Apabila terlalu banyak uang yang beredar ditangan masyarakat akan menimbulkan terlalu banyak permintaan didalam ekonomi. Sebaliknya, terlalu sedikit uang yang dipegang masyarakat membuat rendahnya permintaan didalam ekonomi yang menyebabkan rendahnya kegiatan produksi yang biasa mengakibatkan resesi ekonomi. Jadi stabilitas uang yang beredar berarti stabilitas ekonomi dan yang terakhir ini merupakan kondisi yang paling kritis untuk pertumbuhan output/ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.<sup>46</sup>

Ada tiga instrument utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar seperti operasi pasar terbuka (*open market operation*), fasilitas diskonto (*discount rate*), dan rasio cadangan wajib (*reserve requirement ratio*).<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Seno Sudarmono Hadi, *Kebijakan Moneter dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia Secara Global*, Jurnal Moneter Vol. IV No. 1 April 2017, h. 91.

<sup>46</sup> Tulus T.H Tambunan. *Perekonomian Indonesia*. Bogor: Galia Indonesia, 2011. H. 269.

<sup>47</sup> Pratama Rahardja, Mandala Manurung. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008 H. 435-437.

### 1. Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (*government securities*). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

Di Indonesia operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) . Jika ingin mengurangi jumlah uang beredar, pemerintah menjual SBI dan atau SBPU. Melalui penjualan SBI/SBPU uang yang ada dalam masyarakat ditarik, sehingga jumlah uang beredar berkurang. Biasanya penjualan SBI/SBPU dilakukan bila jumlah uang beredar dianggap sudah mengganggu stabilitas perekonomian.

### 2. Fasilitas Diskonto (*Discount Rate*)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Dalam kondisi tertentu, bank-bank mengalami kekurangan uang, sehingga mereka harus meminjam kepada bank sentral. Kebutuhan ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar.

Bila pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah menurunkan tingkat bunga pinjaman (tingkat diskonto). Dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar, sehingga jumlah uang beredar bertambah. Sebaliknya bila ingin menambah laju pertumbuhan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan bunga pinjaman. Hal ini akan mengurangi keinginan bank-bank meminjam uang dari bank sentral, sehingga pertumbuhan jumlah uang beredar dapat ditekan.

### 3. Rasio Cadangan Wajib (*Reserve Requirement Ratio*)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang beredar, jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya. Misalnya, jika rasio cadangan wajib mulanya hanya 10%, maka untuk setiap unit deposito yang diterima, perbankan dapat mengalirkan pinjaman sebesar 90% dari deposito yang diterima perbankan. Dengan demikian angka multiplier uang dari sistem perbankan adalah 10.

Bila rasio cadangan wajib diperbesar menjadi 20%, maka untuk setiap unit deposito yang diterima, sistem perbankan hanya dapat menyalurkan kredit sebesar 80%. Angka multiplikasi uang dari sistem perbankan menurun menjadi 5, dengan demikian jumlah uang beredar di masyarakat akan berkurang. Sebaliknya yang terjadi bila pemerintah menurunkan

rasio cadangan wajib. Sebab penurunan rasio tersebut akan memperbesar angka multiplikasi uang, yang berarti akan meningkatkan jumlah uang beredar. Untuk pertama kalinya sejak Pakto 1988 Bank Indonesia menggunakan rasio cadangan wajib guna mengerem pertumbuhan besar-besaran moneter yang masih tinggi, yaitu dengan menetapkan rasio menjadi 3% pada Februari 1996 (ketentuan sebelumnya menurut Pakto 1988 adalah 2%). Sejak April 1997 besarnya rasio cadangan wajib adalah 5%.

#### 4. *Himbauan Moral (Moral Persuasion)*

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang yang beredar.<sup>48</sup>

### **B. Tujuan Kebijakan Moneter**

Tujuan kebijakan moneter seperti halnya kebijakan ekonomi pada umumnya adalah keseimbangan intern (*Internal Balance*) dan keseimbangan ekstern (*External Balance*). Kebijakan intern biasanya diwujudkan oleh terciptanya kesempatan kerja yang tinggi dan dipertahankannya laju inflasi yang rendah. Sedangkan keseimbangan ekstern dipertahankan agar neraca pembayaran internasional (*Balance of Payment*) seimbang dalam arti bahwa

---

<sup>48</sup>Sahid. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Kebijakan Moneter dan Fiskal*. 2008. Sinar Press: Bandung, 2008. H. 70.

neraca pembayaran internasional tidak deficit dan surplus.<sup>49</sup>

Di bawah ini adalah tujuan dari dilakukannya Kebijakan Moneter:

1. Stabilitas Ekonomi

Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang/jasa dan arus uang berjalan seimbang.

2. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan dan pada akhirnya kemakmuran dapat tercapai.

3. Kestabilan Harga

Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama.

4. Neraca Pembayaran Internasional

Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter. Contohnya adalah dengan cara melakukan devaluasi.

---

<sup>49</sup>Subandi, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Bandung: AlfaBeta, 2014. H. 91.

### **C. Macam-Macam Kebijakan Moneter**

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Kebijakan Moneter Ekspansif / *Monetary Expansive Policy*  
Kebijakan Moneter Ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.
- b. Kebijakan Moneter Kontraktif / *Monetary Contractive Policy*  
Kebijakan Moneter Kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan “kebijakan uang ketat” (*tight money policy*).<sup>50</sup>

### **D. Peranan Kebijakan Moneter**

Dengan adanya kelemahan-kelemahan ini bukanlah berarti bahwa kebijakan moneter tidak dapat digunakan sama sekali di negara berkembang. Kebijakan moneter masih tetap besar peranannya dalam menciptakan kestabilan ekonomi. Tapi, bentuk kebijakan yang harus dilaksanakan haruslah disesuaikan dengan masalah-masalah yang sebenarnya dihadapi. Uang tunai (uang kertas dan uang logam) merupakan bagian terbesar dari penawaran uang, maka kebijakan moneter bukan saja harus ditunjukkan untuk mempengaruhi penawaran yang diciptakan oleh sistem bank, tetapi harus pula meliputi usaha untuk mempengaruhi penawaran uang tunai dalam masyarakat. Pertambahan penduduk dan pendapatan masyarakat sebagai akibat dari usaha dan kegiatan pembangunan menyebabkan dari tahun ke tahun penawaran uang harus ditambah.

Berarti salah satu tugas dari kebijakan moneter adalah untuk menyediakan pertambahan penawaran uang yang cukup sehingga usaha-usaha pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Dan di negara berkembang kebijakan ini harus mencakup juga kebijakan

---

<sup>50</sup>Ibid, H.75.

untuk mempengaruhi penawaran uang tunai dalam masyarakat, yaitu dengan berusaha menarik uang tersebut dari tangan masyarakat, sehingga akan menurunkan tingkat pengeluarannya. Salah satu caranya adalah dengan menarik uang tersebut kedalam sistem bank, misalnya dengan cara memberikan bunga yang tinggi kepada penyimpan deposito berjangka. Langkah ini bukan saja dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga, tetapi juga dapat membantu menyediakan tabungan untuk digunakan dalam penanaman modal yang lebih produktif. Tugas kebijakan moneter di negara berkembang pada umumnya jauh lebih berat dan rumit jika dibandingkan dengan di negara maju. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Pertama, tugas untuk menciptakan penawaran uang yang cukup sehingga pertumbuhannya dapat selalu selaras dengan jalanya pembangunan yang memerlukan disiplin kuat dikalangan penguasa moneter dan juga dipihak pemerintah. Kekurangan modal dan terbatasnya pendapatan pemerintah seringkali menimbulkan dorongan yang kuat bagi pemerintah untuk meminjam secara berlebihan pada bank sentral. Jika dilakukan, lajunya pertumbuhan jumlah uang tunai akan menjadi lebih cepat daripada yang diperlukan. Kenaikan harga-harga akan terjadi.

Seperti telah diuraikan sebelum ini, sifat dari penawaran barang-barang di negara berkembang adalah kurang elastis kalau dibandingkan dengan di negara maju. Maka, penambahan penawaran uang yang terlalu cepat lebih mudah menimbulkan inflasi. Dengan demikian peminjaman yang berlebihan oleh pemerintah pada bank sentral bukan akan mendorong perluasan kegiatan ekonomi, tapi akan menaikkan tingkat harga barang-barang. Kedua, bank sentral di negara berkembang harus secara lebih teliti dan berhati-hati mengawasi perkembangan penerimaanvaluta asing dan mengawasi kegiatan dalam sektor luar negeri (ekspor dan impor). Kegiatan di sektor ini sangat mudah menimbulkan inflasi di negara tersebut ,

karena harga bahan mentah yang diekspor selalu naik turun. Maka, penerimaan dari kegiatan ekspor selalu perubahan yang tidak teratur. Adakalanya tingkat kenaikannya besar sekali, dan adakalanya sangat merosot, akibat dari naik turunnya pendapatan ekspor kepada kestabilan ekonomi dan kelancaran pembangunan. Dari uraian itu dapat disimpulkan tentang pentingnya menghindari akibat-akibat yang tidak menguntungkan tersebut. Sebagian dari tugas itu dipikul oleh kebijakan moneter. Akhirnya tugas kebijakan moneter adalah untuk membantu mempercepat proses pembangunan dengan mengembangkan lebih lanjut badan-badan keuangan yang telah ada dinegara berkembang. Pembangunan ekonomi memerlukan modal, dan modal tersebut antara lain berasal dari masyarakat. Badan-badan keuangan dapat membantu mempertinggi pembentukan modal dalam suatu masyarakat, yaitu dengan mendorong masyarakat melakukan tabungan di dalam badan-badan keuangan, dan selanjutnya mengalirkan tabungan ini kepada para pengusaha. Tabungan yang diciptakan ini memungkinkan para pengusaha mendapatkan modal yang diperlukan untuk mengembangkan kegiatan perdagangan dan membangun industri-industri.

Oleh karena itu, untuk melancarkan jalannya pembangunan perlulah digalakkan perkembangan badan-badan keuangan dan pasar modal. Perkembangan ini akan membantu usaha untuk menyediakan lebih banyak tabungan di dalam masyarakat yang sedang berusaha mempercepat pembangunannya. Disamping itu, kebijakan moneter harus menjalankan langkah-langkah yang menjamin agar modal atau tabungan yang dikumpulkan dapat diarahkan penggunaannya kepada kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Langkah- langkah ini akan membantu mempercepat proses pembangunan ekonomi.

Secara tradisi, bank-bank di negara berkembang lebih menitikberatkan kegiatannya pada pemberian pinjaman kepada sektor perdagangan, karena lebih menguntungkan dan risikonya

lebih lebih rendah bila dibandingkan dengan memberi pinjaman kepada sektor industri dan pertanian. Untuk menjamin agar dana tabungan yang diciptakan akan mengalir ke dua sektor itu, perlulah dilakukan pengawasan pemerintah melalui bank sentral dengan melaksanakan kebijakan moneter yang sesuai untuk tujuan tersebut. Di Negara berkembang kebijakan moneter yang demikian mempunyai kemampuan yang terbatas dalam mempengaruhi perubahan penawaran uang dan pengeluaran masyarakat. Ada beberapa factor yang dapat menimbulkan keadaan ini, yaitu:

1. Bank-bank komersil pada umumnya memiliki cadangan yang berlebihan. Oleh karenanya perubahan dalam tingkat cadangan minimum tidak akan banyak mempengaruhi kegiatan mereka untuk meminjamkan uang kepada para pengusaha dan masyarakat.
2. Kelebihan dalam cadangan menyebabkan bank-bank komersil jarang sekali meminjam dari bank sentral. Dengan demikian perubahan suku bunga dari pinjaman yang diberikan oleh Bank Sentral sedikit saja pengaruhnya kepada kegiatan bank-bank komersil.
3. Pasar uang dan pasar modal masih belum sempurna keadaannya dinegara berkembang. Ini menyebabkan operasi pasar terbuka tidak dapat dijalankan secara efektif. Dalam masyarakat belum terdapat cukup banyak surat-surat berharga untuk diperjual belikan.
4. Sistem bank belum mencapai tingkat perkembangan yang tinggi. Hanya sebagian kecil saja dari masyarakat berhubungan dengan badan tersebut. Dengan demikian kebijakan moneter hanya mempengaruhi sebagian kecil saja dari seluruh kegiatan perekonomian. Di samping itu penawaran uang di negara berkembang terutama masih terdiri dari uang kertas dan logam. Jumlah uang bank (bank money), yang merupakan komponen

lain dari penawaran uang dalam perekonomian, belum sepenting seperti di negara maju. Ini berarti kegiatan perdagangan masih banyak yang dilakukan tanpa menggunakan jasa-jasa system; pedagangan dilakukan secara barter atau dengan menggunakan uang tunai. Dalam keadaan seperti ini kebijakan moneter yang tradisional lebih terbatas bank pengaruhnya kepada tingkat pengeluaran dalam masyarakat.<sup>51</sup>

### **E. Instrumen Kebijakan Moneter**

Instrumen-instrumen yang biasa digunakan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan moneter adalah:

#### 1) Kebijakan Operasi Pasar Terbuka

Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat berharga di pasar modal.

#### 2) Kebijakan Diskonto

Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan (gejala inflasi), bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung.

#### 3) Kebijakan Cadangan Kas

Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas (*cash ratio*). Bank umum, menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito,

---

<sup>51</sup>Marsuki. *Analisis perekonomian Nasional & Internasional*. Mitra Wacana Media: Jakarta, 2010. H. 45.

sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan.

#### 4) Kebijakan Kredit Ketat

Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu *Character, Capability, Collateral, Capital, dan Condition of Economy*. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi.

#### 5) Kebijakan Dorongan Moral

Bank sentral dapat juga memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato, dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan atau pun melepaskan pinjaman.

### **F. Tujuan Kebijakan Moneter dalam Perpektif Islam**

Kebijakan moneter adalah suatu kebijaksanaan yang dilakukan untuk mengontrol penawaran dan permintaan uang (uang yang beredar di masyarakat), persediaan uang yang ada, stabilitas nilai mata uang dan arah kemana uang akan dialokasikan dengan menggunakan alat-alat atau piranti moneter yang tepat supaya dapat dicapai tujuan dari kebijakan moneter itu sendiri. Kebijakan moneter, selain mendukung kebijakan ekonomitersebut di atas, di dalam perspektif Islam, secara spesifik tujuan kebijakan moneter adalah sebagai berikut:

1. Mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang konsisten dengan optimalisasi penggunaan sumber

dayaekonomi, baik sumber daya manusia maupun sumber dayaalam.

2. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil danmerata di dalam ekonomi tanpa ada ketimpangan ekonomiyang tinggi.
3. Melakukan kontrol terhadap terjadinya siklus fluktuasi yangtinggi di dalam ekonomi yang dapat berpengaruh burukterhadap aktivitas ekonomi dan menyebabkan pelaku ekonomimenderita karenanya.
4. Menegakkan nilai nilai Islam dan memberlakukan normanorma Islam dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap praktek-praktek yang dilarang shari'ah, sepertitransaksi ekonomi yang berdasarkan bunga serta memberikandukungan terhadap kegiatan ekonomi yang dianggap perludengan memberikan prioritas yang tinggi dan begitu jugasebaliknya.
5. Menjaga keseimbangan di dalam neraca pembayaraneksternal.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Nurul. 1704110205. *Tujuan kebijakan moneter dalam perpektif islam.*

# BAB III

## STANDAR MONETER ISLAM

---

### A. Pengertian Standar Moneter Islam

Standar Moneter pada dasarnya adalah landasan, acuan, jaminan, *dekking* atau *back up* dibalik mata uang (*currency*) yang beredar sehingga dengan demikian masyarakat percaya dan mau menerima uang tersebut sebagai alat pembayaran yang sah yang berlaku pada suatu negara.<sup>53</sup>

Standar moneter adalah sistem moneter yang didasarkan atas standar nilai uang, termasuk di dalamnya peraturan tentang ciri-ciri/sifat-sifat dari uang, pengaturan tentang jumlah uang yang beredar (baik logam maupun kertas), ekspor-impor logam mulia serta fasilitas bank dalam hubungannya dengan *demand deposit* (simpanan yang setiap saat dapat diambil). Dasar satuan uang dalam sistem moneter yang berfungsi sebagai alat pembayaran, pengukur nilai, dan pengendali jumlah uang beredar.<sup>54</sup> Pada dasarnya standar moneter pada perekonomian mencakup dua bentuk, yaitu:

#### 1. Standar Barang (*Commodity Standard*)

Standar moneter di mana nilai uang yang beredar dijamin sepenuhnya oleh pemerintah dengan seberat tertentu dengan barang yang berupa emas dan perak sistem moneter yang termasuk dalam kategori standar barang yaitu standar kembar

---

<sup>53</sup>Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya Pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, Bandung: ALFABETA, 2011, h.61.

<sup>54</sup>Artikel Bebas Karya Mahasiswa, *Standar Moneter*, Desember 2017, diakses pada tanggal 25 September 2019 (<http://artikellepas18.blogspot.com/2017/12/makalah-ekonomi-moneter-standar-moneter.html>).

(*bimatelism standard*), standar emas (*gold standard*), dan standar perak (*silver standard*).

2. Standar Kepercayaan (*Fiat Standard*)

Standar Kepercayaan merupakan sistem moneter di mana nilai uang tidak dijamin dengan seberat tertentu barang, tetapi kepercayaan masyarakat dapat menerima uang sebagai alat pembayaran yang sah. Standar kepercayaan ini meliputi uang kertas, uang giral, dan uang kuasi.

## **B. Macam – Macam Standar Moneter dalam Islam**

1. Standar Tunggal

Standar tunggal ialah bilamana uang yang beredar di suatu negara, dijamin/dilandasi oleh hanya satu jenis logam. Biasanya logam yang dijadikan standar adalah logam mulia, khususnya emas. Oleh karena itu dalam standar tunggal ini yang paling terkenal adanya standar emas (*gold standard*). Robertson memberikan definisi tentang standar emas sebagai berikut: “A *gold standard will be used to denote a state of affairs in which a country keeps the value of its monetary unit and the value of a defined weight of gold at an equality with one another.*” (Jadi kira-kira yang dimaksud dengan standar emas adalah suatu keadaan di mana suatu negara memelihara perbandingan satuan nilai mata uangnya dengan seberat emas tertentu).<sup>55</sup>

Standar emas akan berjalan baik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pemerintah harus selalu bersedia menjual dan membeli emas dalam jumlah yang tidak terbatas dengan harga tetap, sesuai undang-undang.
- b. Ekspor dan impor emas antar negara harus bebas.
- c. Pemerintah harus mengizinkan setiap orang atau perusahaan

---

<sup>55</sup>Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: PT Indeks, 2008, h.21.

untuk melebur, membuat dan memperjualbelikan mata uang emas.<sup>56</sup>

Menurut sejarahnya standar emas ini dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu : Standar Emas Penuh (*Full Gold Standar*) atau *Gold Standard Specie* dan Standar inti emas (*Gold Bullion Standard*). Standar emas penuh, ialah suatu sistem keuangan, di amna pada mulanya uang yang beredar di masyarakat seluruhnya terdiri dari mata uang emas. Namun lambat laun pada tahap selanjutnya di samping mata uang emas juga beredar uang kertas, di mana uang kertas tersebut dijamin sepenuhnya oleh emas, sehingga apabila dikehendaki, setiap saat uang kertas tersebut dapat dengan mudah ditukar dengan emas. Dalam sistem ini maka peredaran emas adalah bebas, demikian juga setiap orang dapat melebur, menempa dan membuat mata uang emas.

- a. Standar inti emas, ialah di mana sistem ini pada dasarnya hampir sama dengan standar emas penuh, hanya saja hak atau kebebasan untuk menempa, melebur dan membuat mata yang emas dipegang oleh pemerintah sedangkan anggota masyarakat tidak diperkenankan lagi. Sekalipun demikian pemerintah, dalam hal ini Bank Sentral, masih tetap bersedia untuk membeli atau menjual sesuai dengan harga yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang, dalam jumlah yang tidak terbatas. Adapun kebaikan standar emas ini adalah sebagai berikut:
  - 1) *Acceptability*, artinya masyarakat menerima emas dan uang yang didasarkan atas emas karena kegunaan dari logam ini.
  - 2) *a check on inflation and deflation*, artinya dapat mencegah

---

<sup>56</sup>Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter* ., h.62-63

timbulnya inflasi (kenaikan harga secara terus-menerus) dan deflasi (penurunan harga secara terus-menerus).

- 3) *Automatic limitation on medium of exchange*, artinya persyaratan minimum cadangan emas untuk uang kertas yang diciptakan dan depositpo bank dapat menekan secara otomatis pada kelebihan pencetakan uang kertas dan kredit bank.
- 4) *Basic of international money system*, artinya diterimanya uang kartal secara umum yang didasarkan pada emas dan karena nilainya yang stabil sehingga uang dipakai sebagai nilai standar internasional serta sebagai alat penukar.
- 5) *Stimulus to international invesment and trade*, artinya standar emas dapat menggairahkan perdagangan internasional dan investasi.
- 6) *Uniform international price system*, artinya dapat membentuk harga internasional dari kegiatan ekspor dan impor emas di pasar bebas dan secara otomatis dapat membuat penyesuaian pada harga-harga internasional.<sup>57</sup>

Sedangkan kelemahan standar emas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Standar mata uang emas sangat menyulitkan untuk transaksi perdagangan dengan *volume* perdagangan yang besar.
- 2) Penerapan standar inti mata uang emas bisa berjulan manakala masyarakat masih percaya dengan uang kertas yang dijamin sepenuhnya dengan emas oleh pemerintah.
- 3) Dengan ditinggalkannya standar inti mata uang emas maka pemerintah mengeluarkan ketentuan mengenai penurunan jaminan nilai mata uang kertas yang beredar

---

<sup>57</sup>Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Moneter*,h.24-25.

- 4) Implikasi dari terlepasnya standar emas menyebabkan keseimbangan harga internasional secara otomatis tidak akan terwujud.
- 5) Perubahan jumlah cadangan emas yang tidak langsung terkait dengan nilai nominal yang beredar membuka peluang terjadinya spekulasi yang berakibat munculnya fluktuasi nilai uang baik secara internal dan eksternal.<sup>58</sup>

## 2. Standar Perak (*The Silver Standard*)

Standar perak adalah suatu sistem standar moneter di mana suatu bangsa bebas memperjualbelikan perak dengan harga yang pasti dan mengizinkan seseorang untuk mengimpor dan mengekspor perak tanpa batas. Standar perak mempunyai kebaikan dan keburukan yang sama dengan standar emas.<sup>59</sup>

## 3. Standar Kembar (Emas dan Perak)

Standar kembar yaitu standar uang yang menggunakan dua logam mulia (emas dan perak) secara bersama-sama sebagai standar uangnya. Standar kembar terjadi apabila pemerintah menggunakan emas dan perak sebagai dasar nilai mata uangnya. Bagi negara-negara mayoritas muslim, fenomena untuk mempopulerkan penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar pembayaran dan kegiatan transaksi ekonomi dilandasi oleh beberapa hal.

- a. Pertama, dalam Al-Quran dan As Sunnah banyak menyebutkan harta dan kekayaan dengan istilah emas dan perak (dinar dan dirham). Keyakinan ini semakin mendorong penggunaan atas keduanya meski tidak ada keharusan. Dalam sejarah Islam, terdapat dua kelompok yang

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, h. 12-13

mendefinisikan uang. Kelompok pertama adalah yang membatasi uang hanya pada emas dan perak saja, diantaranya Mujahid, Abu Hanifah, An-Nakha'i, Abu Yusuf, An-Nabhani dan Baqir Sadr. Sedang yang tidak membatasi uang hanya pada emas dan perak saja adalah Laith ibn Sa'ad, Ibnu Taymiyah, As-Syaibani, Ibn Hazm, dan Az-Zuhri.

- b. Alasan kedua adalah dalam upaya menegakkan rukun Islam yaitu membayar zakat dan menegakkan hukum Islam yaitu hukuman bagi pencuri yang ukuran standarnya adalah dinar dan dirham. Seorang muslim yang memiliki harta emas, uang dan kekayaan lainnya yang telah mencapai *nishob* (ukuran berat) senilai emas 20 dinar wajib membayar zakat. Bagi pencuri yang senilai dinar, maka padanya wajib dikenakan hukuman *had* (potong tangan), meski dalam tatanan implementasi sangat sulit untuk diterapkan.
- c. Alasan ketiga, bahwa uang emas bersifat universal dan dapat diterima oleh setiap manusia karena bahannya adalah emas dan relatif lebih sulit untuk dipalsukan. Uang emas memiliki warna, kadar dan kekuatan tertentu yang tidak bisa dibuat dari bahan logam lain. Berbeda dengan uang kertas yang tidak jarang sulit untuk diterima oleh manusia dan negara lain, apakah alasan politis maupun alasan lain. Pemalsuan terhadap uang kertas juga lebih mudah untuk dilakukan.
- d. Alasan keempat, uang emas dapat digunakan sebagai alat simpanan yang nilainya relatif stabil. Dengan uang emas, nilainya tidak mengalami fluktuasi yang tajam, karena nilai uang nominal sama dengan nilai intrinsiknya.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Arif Pujiono, *Dinar dan Sistem Standar Tunggal Emas Ditinjau Menurut Sistem Moneter Islam*, Vol.1 No.2, Desember 2004, h.148.

Adapun kebaikan standar kembar diantaranya sebagai berikut:

- a. Kurang memadainya penyediaan emas sebagai uang dan kredit, mendorong dipakainya standar uang logam kembar.
- b. Dapat menciptakan kestabilan nilai uang daripada standar tunggal yang didasarkan atas emas.
- c. Nilai dari cadangan emas juga akan lebih stabil karena produksi emas dan perak berubah-ubah dalam arah yang berlainan.

Sedangkan untuk kelemahan standar kembar yaitu:

- a. Terjadi dualisme harga yaitu antara harga pasar emas dan perak pada pabrik pencetak uang atau biasa disebut dengan *mint* kerap kali mengalami perbedaan dengan harga (*free market*) logam yang ada di pasaran dunia.
- b. Dualism harga emas dan perak dapat mengakibatkan perbandingan yang tidak proporsional antara harga emas dan perak, sehingga nilai tukar menjadi tidak stabil lagi.
- c. Jika kepercayaan masyarakat turun terhadap penggunaan uang kertas karena tidak ada jaminan berupa seberat tertentu logam mulia, ha ini dapat mengakibatkan rusaknya sistem perdagangan dan perekonomian.<sup>61</sup>

#### 4. Standar Kepercayaan (Standar Kertas)

Standar kepercayaan (*fiat standard*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari standar moneter sebelumnya. Dan dikatakan standar kepercayaan karena nilai uang yang beredar di masyarakat tidak dijamin dengan sejumlah tertentu cadangan emas atau perak, tetapi semata-mata oleh kepercayaan

---

<sup>61</sup>Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, h.12-13.

karena masyarakat. Masyarakat mau menerima uang kertas tanpa jaminan sejumlah tertentu cadangan emas karena masyarakat percaya bahwa mata uang kertas atau logam tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk transaksi perdagangan dan sebagai penyimpanan nilai. Uang dengan standar kepercayaan muncul sebagai respon dari standar moneter sebelumnya yaitu standar emas, standar perak dan standar kembar yang dianggap kurang relevan dengan tuntutan perkembangan bisnis dan ekonomi. Penggunaan uang emas dan uang perak dianggap kurang praktis dan kurang efisien, maka kemudian digunakan sistem representasi dalam bentuk surat dinas atau surat perak sebagai pengganti emas dan perak yang disimpan sebagai sehingga disebut dengan *backing certificate*. Sertifikat emas juga disebut dengan *representatif full bodied money* karena sertifikat tersebut dijamin sepenuhnya dengan emas.

- a. Uang kepercayaan merupakan perkembangan lebih lanjut dari uang representasi dijamin 100% dengan emas, kemudian pemerintah menetapkan kebijakan bahwa sertifikat representasi tidak dijamin 100% dengan emas namun tetap sebagai alat tukar perdagangan. Sehingga masyarakat tetap menerima dan percaya dengan uang yang ditangan sebagai alat pertukaran penyimpanan nilai meskipun tidak bisa ditukarkan dengan emas. Uang representasi atau uang kertas yang tidak dijamin 100% dengan emas dan perak sebagai alat tukar perdagangan disebut dengan uang kepercayaan.
- b. Uang giral (*deposit money*) termasuk dalam klarifikasi uang kepercayaan yaitu simpanan atau deposito di bank yang dapat ditarik dengan cek. Masyarakat yang menerima pembayaran dengan cek juga percaya bahwa cek tersebut bernilai dan dapat dicairkan di bank dengan jumlah tertentu

sesuai dengan yang tercantum di cek tersebut. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sekarang ini memungkinkan transaksi tidak lagi dilakukan secara langsung dengan bertatap muka dengan menunjukkan lembaran-lembarang uang kartal atau giral namun sudah bergeser dengan menggunakan media dan teknologi informasi seperti *mobile banking via hanphone* melalui pengiriman *short message system* (SMS), internet, anjungan *teller* mandiri (ATM) dan kartu kredit (*credit card*) semua bentuk pembayaran tersebut dilakukan dengan persyaratan harus mempunyai dimpanan deposito dan deposito di bank komersial.<sup>62</sup>

Secara sederhana kemunculan uang kertas mulanya adalah sebagai representasi dari komoditas khususnya emas. Hal ini dilakukan akibat sulitnya untuk melakukan transaksi dengan membawa emas khususnya pada barang- barang yang bernilai tinggi. Orang akan menerima uang representasi tersebut sebab ada jaminan dari pihak yang mengeluarkan kertas tersebut dalam hal ini pemerintah bahwa kertas tersebut dapat ditukar emas senilai dengan yang dinyatakan dalam kertas tersebut. Pemegangnya dapat menukar uang tersebut kapanpun dan berapapun ia mau. Namun perlahan-lahan negara justru mengeluarkan kertas jauh lebih banyak dari emas yang mereka miliki. Akibatnya kertas-kertas tersebut tak lagi cukup untuk dikonversi dengan emas.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter ..*,h.68-69.

<sup>63</sup>Ririn Noviyanti, *Dinar dan Dirham Sebagai Alternatif Mata Uang: Sebuah Tinjauan Literatur*, Vol.2 No.2, Agustus 2017, h.183.

## 5. Standar Devisa

Dewasa ini mata uang asing atau devisa (*foreign exchange*) sangat memegang peranan penting. Mata uang asing yang banyak disukai dan diterima oleh hampir semua negara yang terlibat dalam perdagangan internasional. Mata uang asing itulah yang disebut *hard currency* atau mata uang yang kuat, yaitu mata uang yang dengan mudah ditukar-tukarkan dengan mata uang lainnya, yang selanjutnya terkenal dengan devisa yang konvertibel.<sup>64</sup>

Maka demikian devisa yang konvertibel yang dimiliki masing-masing negara tersebut merupakan kekayaan *assets* yang sangat berharga dan saat ini tak kalah pentingnya dibandingkan dengan emas. Dengan sejumlah devisa yang dimiliki maka suatu negara dapat mengimpor barang-barang kebutuhan warganya dari negara lain sepanjang barang tersebut tidak diproduksi di dalam negeri karena negara lain memiliki spesialisasi dan keuntungan komparatif yang lebih baik.<sup>65</sup>

Agar dapat mengimpor banyak barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, maka harus memiliki devisa dalam jumlah banyak untuk mendapatkan banyak devisa yang kuat tersebut, maka negara harus banyak mengekspor barang-barang dan jasa-jasanya. Agar banyak mengekspor, artinya harus banyak negara lain membeli (yang mengimpor) produk-produknya. Agar banyak negara lain yang membeli, maka negara eksportir harus mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan negara-negara pesaingnya, salah satunya ialah melalui harga yang jauh lebih murah (tentunya *ceteris paribus* di mana faktor-faktor lain di luar harga, seperti kualitas produk dan lain sebagainya, adalah

---

<sup>64</sup>Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter* .,h.68-69.

<sup>65</sup>*Ibid.*

tetap/sama dengan yang dimiliki produk negara lain). Masalahnya apabila ingin harga dinilai rendah salah satu caranya adalah dengan menetapkan kurs yang rendah (*undervalued*), sehingga pembeli mengeluarkan uang lebih sedikit dibandingkan dari yang seharusnya/ yang realistis, apabila kurs yang ditetapkan adalah seimbang/ sesuai *par value*.<sup>66</sup>

### C. Sasaran dan Strategi Moneter dalam Islam

Inflasi mengandung implikasi bahwa uang tidak dapat berfungsi sebagai satuan hitungan yang adil dan benar. Hal itu menyebabkan uang menjadi standar pembayaran tertunda yang tidak adil dan suatu alat penyimpan nilai yang tidak dapat dipercaya. Inflasi menyebabkan orang berlaku tidak adil terhadap orang lain, meskipun tidak disadarinya, dengan memerosotkan daya beli aset-aset moneter secara tidak diketahui. Hal itu merusak efisiensi sistem moneter dan menimbulkan ongkos kesejahteraan kepada masyarakat. Hal itu meningkatkan konsumsi dan mengurangi tabungan. Inflasi memperburuk iklim ketidakpastian di mana keputusan-keputusan ekonomi diambil, menimbulkan kekhawatiran pada formasi modal dan menyebabkan misal lokasi sumber-sumber daya. Ia cenderung merusak nilai-nilai, memberikan imbalan kepada usaha-usaha spekulasi (yang tidak suka Islam) dengan menimpakan kerugian pada aktivitas- aktivitas produktif (yang digalakkan Islam) dan memperparah ketidakmerataan pendapatan (yang dikutuk Islam).

Oleh karena itu, wajib bagi negara Islam untuk berlindung kepada kebijakan-kebijakan pendapatan, fiskal, atau moneter yang sehat dan menggunakan kontrol-kontrol langsung bila diperlukan, termasuk kontrol harga upah, untuk meminimalkan kemerosotan

---

<sup>66</sup>*Ibid.*

nilai uang riil, sehingga melindungi suatu kelompok masyarakat dari pengembalian pinjaman yang kurang baik disadari atau tidak dan pelanggaran norma-norma kejujuran dan keadilan Islam dalam pengukuran.<sup>67</sup>

Sasaran sistem moneter dapat dilihat dari sasaran atau tujuan kebijakan moneter, pada dasarnya intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dari segi kebijakan, dapat dibedakan ke dalam dua bentuk kebijakan utama, yakni kebijakan moneter dan fiskal. Pada dasarnya sasaran (tujuan) kebijakan moneter Islam, akan sangat luas sekali, namun setidaknya-tidaknya sasaran tersebut antara lain:

1. Kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi.
2. Keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan distribusi kekayaan dan pendapatan.
3. Stabilitas nilai tukar mata uang.
4. Mobilisasi investasi dan tabungan untuk pembangunan perekonomian.
5. Memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem perbankan.<sup>68</sup>

#### **D. Tujuan Kebijakan Moneter dalam Perspektif Islam**

Sebelum melangkah kepada tujuan kebijakan moneter, ada baiknya kita mengetahui secara garis besar tentang tujuan kebijakan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Pertama, tujuan kebijakan ekonomi yang paling mendasar dan fundamental adalah untuk menegakkan Islam di setiap aspek kehidupan masyarakat di dalam Negara dan menyebarkan syi'ar Islam di dunia serta mempertahankan Negara dan rakyat dari serangan musuh. Kedua,

---

<sup>67</sup>M.Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 2000, h.5-6.

<sup>68</sup>Aan Nasrullah, *Sistem Moneter Islam: Menuju Kesejahteraan Hakiki*, Vol. 13, Nganjuk: Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul 'Ula (STAIM), 2016, h.275-280.

membantu tercapainya tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berperan penting dalam tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi rakyat serta mewujudkan kewajiban Negara yang diantaranya yaitu:

1. Pertama, menjamin kesejahteraan ekonomi kepada rakyat baik berupa penyediaan lapangan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi setiap individu yang berupa sandana, pangan dan papan serta pendidikan dan kesehatan.
2. Kedua, melaksanakan disiplin dan administrasi yang berorientasi pada kesejahteraan ekonomi Negara termasuk mengintensifkan peran lembaga Hisbah di dalam ekonomi.
3. Ketiga, sebagai akibat dari tujuan kebijakan ekonomi yang kedua adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya ekonomi baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.
4. Keempat, menciptakan suasana ekonomi yang kondusif, terutama iklim investasi dan kegiatan produksi yang berorientasi ekspor dan kesempatan-kesempatan yang menguntungkan bagi kegiatan-kegiatan ekonomi agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Selain keempat kebijakan ekonomi yang tersebut di atas masih ada dua lagi kebijakan yang utama dan permanen di dalam menyelenggarakan ekonomi Negara. Realisasinya mungkin memerlukan langkah-langkah yang berbeda dari segi tingkat kepentingan ekonomi, ruang lingkup dan waktu pelaksanaannya. Kedua kebijakan ekonomi tersebut adalah kebijakan fiskal dan moneter, dengan kedua kebijakan ini, Negara dapat mewarnai wajah ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata, tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja, pengendalian inflasi dan beberapa target ekonomi tertentu, di mana ada beberapa target tertentu yang

lebih penting dan relevan untuk dikedepankan dari yang lainnya.

Lebih lanjut kedua kebijakan fiskal dan moneter ini dapat digunakan untuk saling melengkapi dalam mencapai target tertentu dalam ekonomi. Kebijakan fiskal mungkin lebih efektif untuk menangani permasalahan tertentu dan mencari solusinya, begitu juga sebaliknya, namun keduanya mungkin juga dapat digunakan untuk saling melengkapi demi tercapainya target ekonomi tertentu. Hanya saja fokus di dalam penelitian ini adalah mengenai kebijakan moneter dan implikasinya di dalam pembangunan ekonomi di dalam perspektif ekonomi Islam.

# BAB IV

## KOMPONEN MONETER ISLAM DAN NON ISLAM

---

### A. Pengertian Komponen Moneter

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian komponen adalah unsur atau bagian dari keseluruhan.<sup>69</sup> Komponen adalah bagian dari suatu sistem yang mempunyai peran penting di dalam keseluruhan aspek berlangsungnya suatu proses dalam pencapaian suatu tujuan di dalam sistem.<sup>70</sup>

Sedangkan pengertian moneter adalah segala sesuatu yang mengenai dan/atau berhubungan dengan uang atau keuangan.<sup>71</sup> Di pihak lain uang dengan berbagai keterkaitannya memegang peranan sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, baik sebagai individu, anggota masyarakat dalam suatu negara maupun dalam hubungannya dengan pergaulan ekonomi internasional, dimana nilai uang suatu negara tidak terlepas, bahkan terkadang berkaitan sangat erat dengan dengan nilai uang negara lain.<sup>72</sup> Banyak topik yang dibahas dalam kajian moneter dalam bidang ekonomi, diantaranya adalah peranan dan fungsi uang, sistem moneter dan pengaruhnya terhadap terhadap jumlah uang dan kredit,

---

<sup>69</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Komponen*, 2019, diakses pada tanggal 28 September 2019 (<https://kbbi.web.id/komponen.html>).

<sup>70</sup>Ruang Guru, *Pengertian Komponen*, 2019, diakses pada tanggal 28 September 2019 (<https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-komponen/>).

<sup>71</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Moneter*, 2019, diakses pada tanggal 28 September 2019 (<https://kbbi.web.id/moneter.html>).

<sup>72</sup>Rachmat Firdaus, *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, Bandung: ALFABETA, 2011, h. 6.

struktur dan fungsi bank, pengaruh uang dan kredit dalam perekonomian, stabilitas ekonomi, distribusi pendapatan, dan masih banyak lagi.

Jadi, hemat penulis menyimpulkan pengertian komponen moneter adalah suatu unsur atau bagian-bagian yang berkaitan dengan kebijakan untuk mengatur keuangan sebuah negara guna mencapai tujuan tertentu.

Komponen moneter dibagi menjadi dua, yaitu komponen moneter Islam dan komponen moneter non Islam, dimana komponen moneter Islam adalah suatu bagian-bagian dari keuangan negara yang berasal dari dana zakat, *syirkah* dan sewa. Komponen moneter Islam tidak menerapkan instrumen suku bunga karena jelas dalam Al-Qur'an riba itu sangat dilarang atau haram. Sedangkan dalam komponen moneter non Islam menerapkan atau mengakui adanya instrumen suku bunga.

## **B. Komponen Moneter Islam**

### **1. Zakat**

Zakat secara harfiah mempunyai makna pensucian, pertumbuhan, dan berkah. Menurut istilah, zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada *mstahik* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Zakat merupakan ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan solidaritas sosial, pertanyaan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi

pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.<sup>73</sup>

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat firaah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan negara tersebut, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan, melalui program zakat produktif. Dalam Kitab Fiqih Zakat, bahwa tujuan dan dampak zakat bagi si penerima (*mustahik*) antara lain:

- a. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tentram dan dapat meningkatkan *khushyu*" ibadat kepada Tuhannya.
- b. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.<sup>74</sup>

Karena zakat merupakan hak *mustahik*, zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik. Selain itu, zakat juga sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup>Andi Soemitra, *Bank Lembaga dan Keuangan Syariah*, Jakarta: KENCANA, 2009, h. 407-408

<sup>74</sup>Yoghi Citra Pratama, *PERAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*, The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1, 2015, h. 94

<sup>75</sup>Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006, h. 16

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif. Sebagaimana Jamal mengemukakan bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk:

- a. Zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin.
- b. Sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.<sup>76</sup>

Zakat adalah ibadah yang bercorak sosial-ekonomi, merupakan bagian dari sistem moneter dan sosial Islam yang sangat penting dalam pemberdayaan, harmonisasi, dan kesejahteraan umat. Kedudukannya yang sangat strategis ini menuntut umat Islam untuk benar-benar memperhatikan dan mengupayakan penghimpunan dan pemberdayaannya secara maksimal, sehingga mampu mengatasi berbagai kesenjangan dan persoalan ekonomi dan sosial masyarakat Islam.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Yoghi Citra Pratama, *PERAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN...*,h. 95

<sup>77</sup>Isnawati Rais, *MUZAKKI DAN KRITERIANYA DALAM TINJAUAN FIKIH ZAKAT*, Jurnal Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari 2009, h. 105.

## 2. Syirkah

Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika–yasyraku–syirkan wa syirkatan*, artinya menjadi sekutu atau serikat; sedangkan secara istilah artinya percampuran dua bagian atau lebih sehingga tidak bisa lagi dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>78</sup> *Syirkah* adalah bentuk organisasi usaha yang memiliki unsur-unsur dimana perkongsian dua belah pihak atau lebih, kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi, pembagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan perjanjian dan tidak menyimpang dari ajaran islam.<sup>79</sup>

Adapun menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama:<sup>80</sup>

- a. Ulama Hanafilah: *Musyarakah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok (modal) dan keuntungan.
- b. Ulama Malikiyah: *Musyarakah* adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.
- c. Hasby as-Shiddiqie: *Musyarakah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.

---

<sup>78</sup>Hafizd Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis & Muamalah Kontemporer*, Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2015, h. 18.

<sup>79</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, h.202.

<sup>80</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *FIQH MUAMALAT*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 127

Secara garis besar, *syirkah* dikategorikan menjadi dua jenis, yakni *syirkah* kepemilikan (*syirkah al amlak*) yaitu *syirkah* yang terjadi akibat adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih, dan *syirkah al „aqd* yaitu terjadi karena adanya kesepakatan, dimana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal. *Syirkah al“aqd* terbagi menjadi empat, yaitu *Syirkah al „Inan*, *Syirkah al Mufawadlah*, *Syirkah al A“maal*, *Syirkah al Wujuh*.<sup>81</sup>

Para ahli ekonomi Islam mendukung pentingnya peranan *syirkah* dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut. Semua hal tersebut dapat terpecahkan dalam *syirkah* yang dibenarkan dalam syariat Islam. Masalah keterbatasan modal bagi pelaku usaha, Islam memberikan alternatif kemitraan berupa pembiayaan tanpa riba, diantaranya adalah *qard al-hasan* dan *syirkah*. Berdasarkan sifatnya tersebut maka *syirkah* menjadi alternatif lain dalam umat Islam melakukan usaha yang mengharapkan kompensasi keuntungan dalam usaha yang dilakukan.<sup>82</sup>

Konsep *syirkah* inilah yang menjadi perbedaan utama antara komponen moneter Islam dan komponen moneter non Islam. Konsep *syirkah* yang didalamnya juga termasuk *mudharabah* (bagi hasil) merupakan instrumen penting dalam moneter dan keuangan Islam serta konsep inilah yang menggantikan sistem bunga dalam institusi keuangan.

---

<sup>81</sup>Sabiq Sayyid, *Fiqh Al Sunnah*, Quwaid: Daar al Bayan, 1991, h. 184

<sup>82</sup>Deny Setiawan, *Kerja Sama (syirkah) dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi: Vol. 21, No. 3, 2013, h. 1-2

### 3. Sewa

Ijarah atau sewa dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas stau barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu). Ijarah atau sewa sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikan tapi hak guna atau manfaat, manfaat dari suatu aset atau dari jasa/pekerjaan. Aset yang disewakan (objek ijarah) dapat berupa rumah, mobil, peralatan dan lain sebagainya dan barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat dijadikan objek ijarah.<sup>83</sup>

Bentuk lain dari objek *ijarah* adalah manfaat suatu jasa yang berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seorang. hubungan pekerja dan pemberi kerja (upah mengupah) termasuk dalam akad *ijarah* dan penggunaan jasa harus membayar upah. Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan penurunan nilai kegunaan dari aset yang disewakan dan bukan disebabkan kelalaian penyewa, pemberi sewa berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan selama periode akad atau menggantinya dengan aset sejenis. pemberi sewa berkewajiban untuk menyiapkan aset yang disewakan dalam kondisi yang dapat diambil manfaat darinya.<sup>84</sup>

Akad *ijarah* dalam kaitannya dengan komponen moneter Islam ialah berperan sebagai instrumen pengendalian moneter yang digunakan antara lain adalah *Sukuk Al Ijarah*. Negara-negara yang sudah menerbitkan sukukdan menggunakannya

---

<sup>83</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h. 208

<sup>84</sup>*Ibid.*

sebagai instrumen pengendalian moneter yaitu Indonesia, Malaysia dan Bahrain.<sup>85</sup>

Sukuk Negara pertama kali diterbitkan pada bulan Oktober 2008 menggunakan akad *ijarah sale and lease back* dengan *underlying* penerbitan (obyek transaksi) yaitu Baran Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan. Pada awal penerbitannya, Sukuk Negara digunakan untuk menyediakan instrumen investasi bagi individu maupun korporasi yang memerlukan instrumen investasi berbasis syariah. Selain itu, instrumen ini juga digunakan sebagai upaya diversifikasi sumber pembiayaan APBN Mayoritas investor adalah investor rasional yang mengharapkan investasinya terus berkembang dengan risiko seminimal mungkin dan hasil investasinya bersifat tetap sehingga mudah untuk memprediksikan penerimaan di masa yang akan datang. Kondisi yang diharapkan oleh investor tersebut sangat sesuai dengan penggunaan akad *ijarah*, dimana nilai sewa dapat ditentukan diawal investasi dengan nilai tetap sepanjang tenor sukuk. Pembayaran imbalan maupun pokok investasinya dijamin oleh pemerintah sehingga dapat dikatakan bahwa investasi pada Sukuk Negara risikonya nol (*zero risk*).<sup>86</sup>

Selama kurun waktu 7 tahun (2008-2015), peran Sukuk Negara sebagai instrumen pembiayaan APBN terus mengalami peningkatan. Seiring dengan hal tersebut, volume penerbitan Sukuk Negara juga semakin meningkat. Saat ini, sebagian besar penerbitan Sukuk Negara diarahkan untuk pembiayaan proyek

---

<sup>85</sup>Annisa, *Konsep Uang dan Kebijakan Moneter dalam Hukum Ekonomi Islam*, Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2017, h. 122

<sup>86</sup>Eri Hariyanto, *Penggunaan Akad Ijarah dalam Sukuk Negara*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015, diakses pada tanggal 29 September 2019 (<https://kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/penggunaan-akad-ijarah-dalam-sukuk-negara/>)

infrastruktur milik pemerintah. Sesuai dengan program pemerintah, pembangunan infrastruktur akan lebih ditingkatkan sehingga peran sukuk dalam pembiayaan APBN juga semakin besar.<sup>87</sup>

### C. Komponen Moneter Non Islam

#### 1. Konsep Bunga atau Riba

Komponen moneter non Islam ialah bunga atau riba. Bunga adalah salah satu instrumen moneter yang selalu digunakan dalam berbagai kebijakan moneter konvensional. Bunga itu sendiri adalah suatu bentuk penghasilan bagi pemilik uang yang karena pengorbanannya selama waktu tertentu untuk melepaskan kesempatan untuk tidak menggunakan uang tersebut karena digunakan oleh pihak lain. Jadi, menurut kaum monetarist, bunga tak ubahnya seperti orang yang menyewakan rumahnya kepada pihak lain sehingga dia mendapatkan penghasilan dalam bentuk uang sewa, orang yang bekerja pada suatu perusahaan akan menerima penghasilan dalam bentuk gaji atau upah, para pemegang saham akan menerima penghasilan dalam bentuk deviden dan lain sebagainya.<sup>88</sup>

Sedangkan pengertian riba menurut bahasa berarti  *ziyadah*  (tambahan). Ibnu al-Arabi al-Maliki mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Badr ad-Din al-Ayni memberikan pengertian riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Berdasarkan beberapa pendapat mengenai riba tersebut, secara umum yang dinamakan riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam tanpa diimbangi

---

<sup>87</sup>*Ibid*

<sup>88</sup>Rachmat Firdaus, *Pengantar Teori Moneter...*, h. 101.

oleh suatu transaksi yang dibenarkan oleh syariah.<sup>89</sup>

*Jumhur* Ulama membagi riba dalam dua bagian, yaitu riba *fadhhl* dan riba *nasi''ah*.<sup>90</sup>

a. *Riba Fadhl*

Menurut ulama Hanafiyah, riba *fadhhl* adalah:

“Tambahkan zat harta pada akad jual-bel yang diukur dan sejenis.” Dengan kata lain, riba *fadhhl* adalah jual-beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual- beli antarbarang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba.

b. *Riba Nasi''ah*

Menurut ulama Hanafiyah, riba *nasi''ah* adalah:

“Memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya.” Maksudnya, menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak, dengan pembayaran diakhirkan, seperti menjual satu kilogram gandum dengan satu setengah kilogram gandum, yang dibayarkan setelah dua bulan. Contoh jual-beli yang tidak ditimbang, seperti membeli satu buah semangka dengan dua buah semangka yang akan dibayar setelah sebulan.

---

<sup>89</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, h.150-151.

<sup>90</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 262

Bunga dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan sebagai “*interest*”, sementara riba diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai “*usury*”. “*interest*” dan “*usury*” yang kita kenal saat ini pada hakikatnya adalah sama. Keduanya berarti tambahan uang, umumnya dalam presentase. Istilah *usury* muncul karena belum mapannya pasar keuangan pada zaman itu sehingga penguasa harus menetapkan suatu tingkat bunga yang dianggap “wajar”. Namun, setelah mapannya lembaga dan pasar keuangan, kedua istilah itu menjadi hilang karena hanya ada satu tingkat bunga di pasar sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran.<sup>91</sup>

Secara umum perkembangan teori bunga dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Teori Bunga Klasik. Tabungan menurut teori klasik adalah fungsi dari tingkat bunga, makin tinggi tingkat bunga maka makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Investasi juga tergantung pada tingkat bunga, kalau makin tinggi tingkat bunga kredit, maka keinginan untuk meminjam dana untuk investasi makin kecil. Tetapi, jika makin rendah tingkat bunga maka pengusaha akan meningkatkan investasinya. Tingkat bunga pinjaman (kredit) bagi pengusaha adalah merupakan biaya modal (*cost of capital*), karena itu keadaan tingkat bunga yang berfluktuasi maka akan berpengaruh pada kegiatan investasi dan pada gilirannya berdampak pada kegiatan perekonomian.<sup>92</sup>
- b. Teori Bunga Modern. Teori ini dipelopori oleh Keynes. Menurutnya, tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang di pasar uang. Sepanjang uang itu

---

<sup>91</sup>Anita Rahmawaty, *Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2010, h. 4

<sup>92</sup>Herispon, *Ekonomi Moneter (Bahan Ajar)*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau, 2018, h.22

mempengaruhi tingkat bunga maka jumlah uang mempengaruhi keinginan orang untuk menabung dan keinginan pengusaha/ perusahaan mengadakan investasi dalam produksi. Secara umum teori bunga ini memandang bahwa pembayaran bunga sebagai tindakan oportunitas untuk memperoleh keuntungan dan tindakan meminjamkan uang. Oleh karena itu, Keynes menyebutnya dengan motif spekulasi. Motif ini didefinisikan sebagai usaha untuk menjamin keuntungan di masa yang akan datang. Sementara itu, Islam melarang segala bentuk spekulasi karena aktivitas ini dapat dikategorikan sebagai *maisir*.<sup>93</sup>

Pada paham ekonomi konvensional, banyak teori-teori yang membahas tentang bunga seperti yang dijelaskan di atas dan tidak ada satu pun teori yang menyatakan pelarangan atas bunga. Hal itu berbeda dengan pandangan ekonomi syariah di mana bunga adalah identik dengan riba yang diharamkan. Berikut adalah uraian tentang hakikat riba, diringkas dari pendapat Chapra:<sup>94</sup>

“Keadilan sosio ekonomi, salah satu karakteristik yang paling menonjol, dari sebuah masyarakat muslim ideal, dituntut menjadi sebuah cara hidup dan bukan suatu fenomena terpisah. Ia harus menjangkau semua wilayah interaksi kemanusiaan, sosial, ekonomi dan politik. Keadilan yang terjadi pada suatu wilayah akan berkembang pada wilayah lain.

Salah satu ajaran Islam yang penting adalah untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarang semua bentuk peningkatan kekayaan secara tidak adil. Al-Qur’an dengan tegas

---

<sup>93</sup>*Ibid.*, h.26.

<sup>94</sup>Rachmat Firdaus, *Pengantar Teori Moneter...*, h. 161-162

melarang kaum muslimin mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil atau dengan cara yang tidak benar (Q.S al-Baqarah:188 dan an-Nisaa: 29)

Salah satu sumber penting peningkatan kekayaan yang tidak diperbolehkan adalah menerima keuntungan moneter dalam sebuah transaksi bisnis tanpa memberikan suatu imbalan setimpal yang adil. Riba mewakili, dalam sistem nilai Islam, suatu sumber utama keuntungan yang tidak diperbolehkan itu.”

## 2. Suku Bunga

Dendawijaya menjelaskan tingkat suku bunga merupakan salah satu instrumen konvensional untuk mengendalikan laju inflasi, dimana inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya profitabilitas suatu perusahaan. Suku bunga dibedakan menjadi dua macam yaitu suku bunga nominal yaitu tingkat bunga yang dapat dilihat diamati dalam pasar, dan suku bunga riil yaitu konsep mengukur tingkat bunga setelah suku bunga nominal dikurangi dengan laju inflasi yang diharapkan. Sedangkan menurut Kasmir menjelaskan suku bunga adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau nasabah atas harga yang harus dibayar kepada pihak bank. Faktor yang mempengaruhi penetapan tingkat suku bunga yaitu: kebutuhan dana, jangka waktu, target laba yang diinginkan, kualitas jaminan, kebijaksanaan pemerintah, dan lain sebagainya.<sup>95</sup>

Bunga sebagai komponen moneter sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan moneter. Ilmu kebanksentralan menjelaskan bahwa suku bunga acuan merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang

---

<sup>95</sup>Glenda Kalengkongan, *Tingkat Suku Bunga dan Inflasi Pengaruhnya Terhadap Return On Asset (ROA) pada Industri Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal EMBA: Vol. 1, No. 4, 2013, h. 739

beredar dalam sebuah perekonomian. Konkritnya: ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka mereka akan menjalankan kebijakan moneter longgar, salah satunya dengan menurunkan suku bunga. Dan ketika bank sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka mereka akan menjalankan kebijakan moneter ketat, salah satunya dengan menaikkan suku bunga.<sup>30</sup>

# BAB V

## POSISI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM PADA SISTEM EKONOMI

---

### A. Lembaga Keuangan Secara Umum

Definisi sistem keuangan berbeda-beda tergantung pada apa yang hendak ditekankan. Dari sudut moneter, sistem keuangan didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari sistem moneter dan di luar sistem moneter. Sistem moneter terdiri dari otoritas moneter, yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan uang primer, dan bank-bank pencipta uang giral, sedangkan lembaga-lembaga keuangan lainnya termasuk dalam kelompok di luar sistem moneter.<sup>96</sup>

Keputusan SK Menkeu RI no.792 tahun 1990: Bahwa lembaga keuangan ialah seluruh badan usaha yang bergerak dibidang keuangan dimana hal yang dilakukan adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat atau nasabah terutama untuk biaya investasi pembangunan.<sup>97</sup>

Menurut Dahlan Siamat lembaga keuangan ialah badan usaha yang kekayaannya itu dalam bentuk aset keuangan dibanding aset non-finansial atau riil. Dimana lembaga keuangan sudah memberikan kredit atau pembiayaan terhadap nasabah dan menanamkan dananya pada surat yang berharga.<sup>98</sup> Adapun fungsi

---

<sup>96</sup>Achwan, Harry Tjahjono dan Totok Subjacto, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2001, h. 21

<sup>97</sup>Dian Indah Cahyani, *Kinerja Lembaga Keuangan Syariah di Indoneasia*, Jurnal Akutansi dan Pajak, Vol 15, NO. 2, Januari 2015, h. 64.

<sup>98</sup>*Ibid.*

dan peran lembaga keuangan lebih lanjut adalah sebagai berikut:<sup>99</sup>

1. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan jasa keuangan.
2. Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan.
3. Memberikan pengetahuan/informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan.
4. Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan.
5. Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat dipergunakan ketika dibutuhkan.

## **B. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan suatu lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang harus terhindar dari unsur riba, gharar, maisir dan akad yang bathil. Tujuan utama pendirian Lembaga Keuangan Syariah adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam<sup>100</sup> dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup>Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, UII Press, Yogyakarta: 2011, h. 109

<sup>100</sup>Belajar Ilmu Ekonomi Islam, *Pengertian Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam*, 2017, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 <https://www.ekonomiislam.net/2017/02/Pengertian-Lembaga-Kuangan-Syariah-Dalam-Sistem-Ekonomi-Islam.html>

<sup>101</sup>Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah*, Yogyakarta: Asnalite, h.32

Lembaga Keuangan Syariah pertama kali dirintis oleh umat Islam dan dibentuk dalam sebuah organisasi dengan nama OKI (Organisasi Konferensi Islam) di Benghazi, Libya pada bulan Maret 1973. Organisasi tersebut pertama kali mendirikan sebuah lembaga yang diberi nama bank pembangunan Islami atau *Islamic Development Bank* (IDB) dengan modal awal 2 Milyar dinar Islam. Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah dalam bentuk bank-bank Islam di beberapa negara, seperti Saudi Arabia, Dubai, Mesir, dan masih banyak lagi. Pada tahun 1992, Indonesia mulai mendirikan bank Islam yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI). Setelah BMI, mulai bermunculan lembaga-lembaga perbankan lain yang menggunakan prinsip Syariah.<sup>102</sup>

### C. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Dalam operasionalnya, lembaga keuangan syariah harus selalu dalam prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>103</sup>

1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan
3. Transparansi, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar

---

<sup>102</sup>Budi Kolistiawan, *Tantangan Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol 8, No. 1, 2017, h. 55.

<sup>103</sup>Mandiri Syariah, *Prinsip dan Peran Perbankan Syariah*, 2017, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 (<https://www.mandirisyariah.co.id/news-update/edukasi-syariah/prinsip-dan-konsep-dasar-perbankan-syariah>)

nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya

4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Prinsip-Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional lembaga keuangan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>104</sup>

1. Maisir, Menurut bahasa maisir berarti gampang/mudah. Menurut istilah maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah.
2. Gharar, Menurut bahasa gharar berarti pertaruhan. Menurut istilah gharar berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli gharar.
3. Riba, makna harfiyah dari kata riba adalah penambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram.

#### **D. Jenis Lembaga Keuangan Syariah**

1. Lembaga Keuangan Berbentuk Bank
  - a. Bank Umum Syariah/Perbankan Syariah  
Menurut UU No. 21 tahun 2008 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha

---

<sup>104</sup>*Ibid.*

syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya.<sup>105</sup>

b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Menurut UU Perbankan No. 7 tahun 1992, BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.<sup>106</sup>

2. Lembaga Keuangan Bukan Bank

a. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka meningkatkan derajat dan martabat kaum miskin, dengan berlandaskan sistem ekonomi yang berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan.<sup>107</sup>

b. Asuransi Syariah

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan MUI, asuransi syariah adalah lembaga usaha saling melindungi dan tolong- menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan Syariah.<sup>108</sup>

---

<sup>105</sup>Juhaya S. Pradja, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka, 2012, h. 81

<sup>106</sup>*Ibid.*, h. 198.

<sup>107</sup>*Ibid.*, h. 317.

<sup>108</sup>*Ibid.*

c. **Pegadaian Syariah**

Secara umum, gadai dapat didefinisikan sebagai transaksi antara nasabah dan lembaga gadai, yaitu nasabah menjamin sejumlah barang berharga yang dimiliki dalam rangka mendapatkan sejumlah dana sesuai dengan nilai barang yang dijaminka dan akan di tebus saat jatuh tempo.

d. **Pasar Modal Syariah**

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang menempatkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang syariah. Pasar modal syariah memiliki seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.<sup>109</sup>

e. **Koperasi Syariah**

Secara semantik koperasi berarti kerja sama. Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata syirkah dalam bahasa Arab. Syirkah ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal yang sangat terpuji dalam islam.<sup>110</sup>

## **E. Lembaga Fasilitator Lembaga Keuangan Syariah**

1. **Bank Indonesia**

Bank sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang memiliki tujuan utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank

---

<sup>109</sup>W.J.S. poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, cet.16, h. 286.

<sup>110</sup>*Ibid.*

Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi bank. Bank sentral berfungsi sebagai pengawas sistem moneter, penciptaan uang primer terutama uang kertas dan uang logam, dan memelihara cadangan emas dan devisa.<sup>111</sup>

2. Departemen Keuangan.

Pada pasar modal dan lembaga keuangan non bank syariah, lembaga yang membinanya adalah Bapepam-LK yang merupakan gabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Keuangan Departemen Keuangan. Bapepam LK berada dibawah Departemen Keuangan yang bertugas membina, mengatur dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang lembaga keuangan.<sup>112</sup>

3. Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah

Fungsi dari DSN adalah melaksanakan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat, menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Sebagai wakil DSN pada lembaga keuangan syariah dibentuklah DPS yang bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difawakan oleh DSN.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup>Shinta Dewianty, *Sistem Lembaga Keuangan Shari'ah*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 2012, h. 52

<sup>112</sup>*Ibid*

<sup>113</sup>*Ibid.*, h.52-53

#### 4. Badan Arbitrase Syariah Nasional

Lembaga yang menengahi perselisihan antara LKS dan nasabahnya sesuai dengan tata cara hukum syariah. Tujuan didirikannya BASYARNAS adalah menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain dikalangan umat Islam.<sup>114</sup>

### **F. Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Sistem Ekonomi Non Islam**

Secara khusus peranan lembaga keuangan syariah secara nyata pada sistem ekonomi nonIslam dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:<sup>115</sup>

1. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya lembaga keuangan syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan lembaga keuangan syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
3. Memberikan return yang lebih baik. Artinya investasi di lembaga keuangan syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus mampu memberikan return yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Di samping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu, pengusaha

---

<sup>114</sup>*Ibid.*, h. 53

<sup>115</sup>Setia Budhi Wilardjo, *Pengertian Peranan dan Perkembangan Bank Syari'ah Di Indonesia*, Value Added, Vol. 2, No. 1, September 2004 –Maret 2005. H. 6-7

- harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada lembaga keuangan syariah.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, lembaga keuangan syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat.
  5. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, lembaga keuangan syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan Qardul Hasan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
  6. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk al-mudharabah muthalaqah pada Bank Syariah berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai financial arranger, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena spread bunga.

## **G. Kendala Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Sistem Ekonomi Non Islam**

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
  - a. Lemahnya pemahaman praktisi lembaga keuangan syariah, baik sisi pengembangan bisnis maupun sisi syariah. Dengan kata lain belum terpenuhinya sumber daya insani yang mumpuni di bidang ekonomi syariah, sehingga dalam praktiknya lembaga keuangan syariah seringkali menyimpang dari prinsip syariah.<sup>116</sup>
  - b. *Supply oriented*, praktisi hanya bisa menjelaskan apa yang mereka tahu tetapi tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan

---

<sup>116</sup>Aam Slamet Rusydiana, Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol 6 No. 2, Oktober 2016, h. 240-241

oleh masyarakat.<sup>117</sup>

- c. Belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, terutama teknis manajerial.<sup>118</sup>

## 2. Teknis

- a. Permodalan lembaga keuangan syariah masih belum memadai dan biaya dana yang mahal yang berdampak pada keterbatasan segmen pembiayaan. Dampaknya, secara umum lembaga keuangan syariah tidak seefisien lembaga keuangan konvensional.
- b. Inovasi dibidang produk dan layanan, pemasaran dan pengembangan bisnis yang dimiliki lembaga keuangan syariah masih lemah.
- c. Fasilitas atau infrastruktur teknologi informasi (IT), padahal hal tersebut merupakan prasyarat penting keberhasilan lembaga keuangan.

## 3. Problem Legal/Struktural

- a. Belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan lembaga keuangan syariah.
- b. Pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal.
- c. Kurangnya support dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan lembaga keuangan syariah, terutama jika dibandingkan dengan negeri Jiran.

---

<sup>117</sup>*Ibid.*

<sup>118</sup>*Ibid.*

4. Problem Pasar/Komunal

- a. Salah satu permasalahan yang masuk dalam bagian ini adalah masalah persaingan, baik persaingan antar lembaga keuangan syariah sendiri maupun dengan lembaga keuangan lainnya.
- b. Masalah pada tingkat kepercayaan adalah kurangnya minat masyarakat dalam menyimpan dana di lembaga keuangan syariah karena rasa tidak percaya kepada lembaga keuangan atau karena return yang rendah di banding lembaga keuangan konvensional.
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah, baik dari sisi pelayanan yang diberikan, maupun pengetahuan akad yang relatif lebih rumit.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup>*Ibid.*

# BAB VI

## TEORI PERMINTAAN UANG DALAM SISTEM EKONOMI

---

### A. Pengertian Uang

Uang adalah alat tukar atas barang dan jasa dalam pasar ekonomi dengan beberapa fungsinya, seperti sebagai standar ukuran, media transaksi, media penyimpanan nilai, dan standar ukuran, media transaksi, media menyimpan nilai, dan standar pembiayaan tunda. Ahmad Hasan (2005) membedakan antara mata uang dan uang: *Mata uang* adalah sesuatu yang dilakukan pemerintah sebagai uang dan memberikan kekuatan hukum yang bersifat dapat memenuhi tanggungan dan kewajiban serta diterima kalangan luas. Sementara *uang* lebih umum dari mata uang karena mencakup yang serupa dengan uang seumpama surat bank.<sup>120</sup>

Dalam keadaan seperti sekarang ini sulit untuk mencari orang yang tidak mengenal uang. Uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam mengerakkan perekonomian suatu negara. Bahkan uang yang mula-mula hanya digunakan sebagai alat tukar, sekarang ini sudah berubah menjadi multi fungsi. Begitu pula dengan jenis-jenis uang yang sudah demikian beragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar menukar.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Veitzal Rivai, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 2012, h.85

<sup>121</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persaja, 2010, h.11-12

Seperti diketahui awal mula dikenalnya uang adalah akibat dari kesulitan masyarakat dalam melakukan tukar menukar di masa lalu. Kendala utama dalam melakukan pertukaran adalah sulit untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan sesuai dengan jenis barang dan jasa pada saat yang dibutuhkan. Kendala seperti ini terjadi pada saat perekonomian dalam satu wilayah masih menggunakan sistem barter untuk memperoleh barang maupun jasa.

Sistem barter merupakan suatu sistem pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya. Sistem ini merupakan sistem yang pertama kali dikenal dalam perdagangan dunia. Namun, sistem ini mulai ditinggalkan akibat dari banyaknya kendala dalam setiap kali melakukan pertukaran dari mulai dikenalnya sarana pertukaran yang efisien.

Beberapa kendala yang sering dialami sistem barter dalam melakukan perukaran anatara lain sebagai berikut.

1. Sulit menemukan yang mau menukarkan barangnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan
2. Sulit untuk menemukan nilai barang yang akan dituarkan terhadap barang yang diinginkan.
3. Sulit menemukan orang yang menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya.
4. Sulit untuk menemukan kebutuhan yang ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan keinginan. Artinya untuk memperoleh barang yang diinginkan memerlukan waktu yang terkadang relatif lama.

Untuk mengatasi segala kendala yang ada oleh para ahli dipikirkanlah sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tukar tersebut adalah yang kita kenal dengan nama “uang” seperti sekarang ini. Dengan ditemukannya uang segala kendala di atas dapat diatasi bahkan, fungsi uang tidak hanya

sebagai alat tukar saja, melainkan beralih ke fungsi-fungsi lainnya yang jauh lebih luas

Pencarian uang secara luas adalah suatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat tukar, akan tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya seperti sebagai alat satuan hitung, penimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan utang. Kemudian uang biasanya hanya dapat diepergunakan dalam satu wilayah tertentu, misalnya negara, karena bisa saja satu mata uang tertentu tidak berlaku di negara lain dan sebaliknya, namun bisa saja satu mata uang negara tertentu berlaku di semua negara seperti mata uang US Dollar.<sup>122</sup>

Dalam perekonomian yang semakin modern seperti sekarang ini uang memainkan peranan yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat. Uang sudah merupakan suatu kebutuhan, bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian di suatu negara. Namun demikian, bukan berarti sistem barter sudah lenyap, tetapi masih digunakan untuk tingkat perdagangan tertentu saja seperti perdagangan antarnegara dan di daerah pedesaan.<sup>123</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan akan uang, pemerintah negara yang bersangkutan melalui Bank sentral berhak menciptakan uang, terutama uang kartal. Begitu pula dengan jumlah uang beredar perlu dijaga agar nilai uang tetap stabil. Kemudian kebutuhan akan uang giral biasanya dicetak oleh bank-bank umum, di mana jumlahnya jauh melebihi uang kartal yang beredar. Dalam hal ini berkaitan dengan uang, maka peranan lembaga keuangan terutama bank sangatlah besar, hal ini sesuai dengan fungsi lembaga keuangan, yaitu sebagai perantara di masyarakat.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa dengan adanya uang, maka banyak sekali manfaat yang dapat di peroleh, baik bagi pihak penerima uang maupun pembayar. Adapun manfaat yang di

---

<sup>122</sup> *Ibid*, h. 12-13

<sup>123</sup> *Ibid*,h. 13-14

peroleh dengan adanya uang antara lain.

1. Mempermudah untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan secara cepat.
2. Mempermudah dalam menentukan nilai (harga) dari barang dan jasa.
3. Memperlancar proses perdagangan secara luas.
4. Digunakan sebagai tempat penimbunan kekayaan.

## **B. Proyeksi Permintaan Akan Uang**

Melalui hubungan fungsional antar variabel yang menentukan permintaan akan uang dapat dilakukan proyeksi besarnya jumlah permintaan akan uang untuk kebutuhan transaksi, berjaga-jaga, dan untuk spekulasi. Sebagaimana diketahui bahwa komponen uang beredar terdiri dari uang kartal, giral, dan uang kuasi. Semakin tinggi kegiatan perekonomian, akan semakin tinggi suku bunga uang dan semakin kecil jumlah uang kartal dan uang giral yang diminta oleh masyarakat. Sebaliknya, merupakan pendapat atau gain bagi pemegang uang kuasi sehingga permintaan uang kuasi akan meningkat. Tingkat inflasi akan sangat mempengaruhi substitusi uang dengan barang. Semakin tinggi perkiraan tingkat inflasi akan semakin besar keinginan masyarakat untuk mensubstitusikan uangnya dengan barang sehingga permintaan akan uang menjadi berkurang. Selain ketiga faktor ini, permintaan masyarakat akan uang juga dipengaruhi oleh permintaan uang periode sebelumnya. Semakin besar permintaan akan uang pada periode sebelumnya, semakin besar permintaan akan uang di waktu yang akan datang. Dengan dasar pemikiran ini, permintaan akan di rumuskan dalam bentuk persamaan :

$$(C/P) = a_0 + a_1 (Y/P) - a_2 (R_d) - a_3 (\eta) - a_4 (C/P)^{t-1}.$$

$$(D/P) = a_0 + a_1 (Y/P) - a_2 (R_d) - a_3 (\eta) - a_4 (C/P)^{t-1}.$$

$$(T/P) = a_0 + a_1 (Y/P) - a_2 (R_d) - a_3 (\eta) - a_4 (C/P)^{t-1}.$$

Nilai semua variabel diatas dinyatakan secara riil (artinya dibagi dengan harga atau P). Dari persamaan tersebut terlihat bahwa perubahan 1% setiap variabel diatas akan menyebabkan adanya perubahan permintaan akan uang secara nominal 1%. Proyeksi permintaan akan uang primer didasarkan pada C,D, dan T dengan menggunakan ketentuan likuiditas bank.cadangan atau reserve bank terdiri dari cadangan wajib dan excess reserve. Jika terjadi kelebihan alat likuid karena adanya keperluan bank dalam memenuhi kewajibannya sehingga bank-bank tidak hanya akan memelihara cadangan wajib sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, tetapi juga menetapkan dalam suatu margin tertentu.<sup>124</sup> Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan dengan persamaan diatas, di peroleh kesimpulan :

1. Permintaan masyarakat akan uang dalam kurun waktu yang cukup panjang adalah relatif stabil sehingga dapat diperkirakan oleh otoritas moneter.
2. Semakin tinggi monetisasi suatu perekonomian, peranan uang sebagai alat transaksi akan semakin besar sehingga koefisien variabel pertumbuhan ekonomi dalam persamaan permintaan akan uang akan semakin besar.
3. Semakin berkembangnya pasar uang dalam suatu perekonomian, akan semakin besar pengaruh suku bunga uang terhadap permintaan masyarakat akan uang. Semakin banyak jenis dan kualitas finansial aset akan lebih mudah masyarakat mengubah bentuk uang yang dipegangnya yaitu uang kartal atau giral menjadi uang kuasi atau sebaliknya.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup> Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal dan Moneter*, Jakarta : Kencana, 2011, h.155-156

<sup>125</sup> *Ibid*, h.156-157

### C. Permintaan Uang Dalam Ekonomi Konvensional

Secara konvensional, teori keuangan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu teori *stock concept* (dipelopori oleh Marshall-Pigou dari *Cambridge school*, dan *Keynesian*) dan teori *flow concept* (dipelopori oleh Irving Fisher, Friedman, dan kaum Monetaris) (Ruhstad, 1992). Perbedaan kedua teori ini terletak pada asumsi yang dipakai serta cara pandang dan model analisis yang diterapkan (Dimiyati, 2008). Dan pada akhirnya akan berimplikasi pada motif permintaan uang.

Irving Fisher dari kelompok *Flow Concept*, menyatakan bahwa apabila terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, maka terjadi pertukaran antara uang dan barang/jasa, sehingga nilai dari uang yang ditukarkan pastilah sama dengan nilai barang/jasa yang ditukarkan (Dimiyati, 2008). Oleh karena itu, dalam kelompok ini hanya berfungsi sebagai alat tukar (Rahardja dan Manurung, 2008). Selain itu, Fisher juga menegaskan bahwa tidak ada korelasi sama sekali antara kebutuhan memegang uang dengan tingkat suku bunga. Akan tetapi besar kecilnya uang akan ditentukan oleh kecepatan perputaran uang tersebut (Rahardja dan Manurung, 2008). Sehingga Teori ini kemudian dikenal dengan *Quantity Theory of money* (teori kuantitas uang).

Teori ini secara matematis dapat dirumuskan dengan  $(MV=PT)$ , dimana M (*money* atau jumlah uang yang beredar atau penawaran uang) dan V (*Velocity* atau tingkat kecepatan perputaran uang) sama dengan P (*Price* atau harga barang/jasa) (Suprayinto, 2005). Dari rumus tersebut, dapat disimpulkan bahwa uang dalam arti *flow concept*, berarti uang hanya akan berfungsi sebagai uang apabila ia beredar atau mengalir di masyarakat (Karim, 2010).

Sementara Marshall-Pigou (*Cambridge school*) dari kelompok *stock concept*, menyatakan bahwa tingkat *demand for holding money* merupakan indikator pendapatan masyarakat. Dalam teori ini

lebih menekan pada faktor perilaku dalam mempertimbangkan untung rugi. Sehingga, permintaan uang dipengaruhi oleh volume transaksi dan faktor kelembagaan, permintaan uang juga dipengaruhi oleh tingkat bunga, tingkat pendapatan, dan ekspektasi masa depan. Dengan kata lain, *Cambridge* memnggagap uang sebagai alat penyimpan kekayaan (Suprayitno, 2005). Sehingga apabila terdapat kenaikan pada penghasilan nasional secara riil, maka permintaan akan uang tunai juga akan naik. Konsep ini kemudia disebut dengan teori *siswa tunai* (Karim, 2010).

Selain itu, ada pula kelompok *stock concept* yang dipelopori Keynes. Bahwa teori ini, sebagaimana asumsi oleh Fisher, akan tetapi permintaan uang ditambahkan dengan adanya asumsi oleh Fisher, akan tetapi permintaan uang ditambahkan dengan adanya asumsi bahwa uang ditambahkan dengan adanya asumsi bahwa uang juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan ekspentasi masa mendatang, sehingga permintaan uang ditambahkan dengan adanya asumsi bahwa uang juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan ekspekstasi masa mendatang, sehingga permintaan uang adalah sebagai tujuan spekulasi (Sukirno, 2010).<sup>126</sup>

### 1. Teori Permintaan Uang

Beberapa teori yang dapat diginakan untuk menjelaskan perilaku uang di konvensional.<sup>127</sup>

#### a. Teori Moneter Klasik (Sebelum Keynes)

Teori uang ini dikatan klasik karena landasan pemikiran mengenai perekonomian dalam teori tersebut menggunakan asumsi klasik, yaitu perekonomian selalu dalam keadaan seimbang. Teori permintaan uang menurut Irving Fisher dan

---

<sup>126</sup> Rina Rosia, *Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang* ,Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,vol 4(01), 2018, 18. h. 4-5

<sup>127</sup> Nur Sa'idatur Rohmah, *Studi Komprasi Konsep Uang Dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam*,Jurnal Ekonomi Syariah vol. 1 No. 1 Januari 2018, h. 84

teori permintaan uang menurut Cambridge adalah contoh dari teori klasik ini. Teori permintaan uang menurut Irving Fisher seperti yang diuraikan dalam bukunya yang berjudul *Transaction Demand Theory of The Demand for Money* memandang uang sebagai alat pertukaran.<sup>128</sup>

Dengan sederhana Irving Fisher merumuskan teori kuantitas uang. Teori ini mendasar pada falsafah hukum *say*, bahwa ekonomi akan selalu berada dalam keadaan *fiil employment*. Menurut Fisher, apabila terjadi suatu transaksi antara penjual dan pembeli, maka terjadi pertukaran antara uang dan barang/jasa, yang dilakukan.

b. Teori Keynes

Dalam bukunya *The General Theory of employment, Inverest and Money*, Keynes menyatakan bahwa mekanisme pasar tidak dapat secara otomatis menjamin adanya *fiil employment* dalam perekonomian perlu adanya campur tangan pemerintah dalam hal ini. Teori keuangan yang dikemukakan Keynes pada umumnya menerangkan tiga hal utama yaitu: tujuan-tujuan masyarakat untuk meminta (menggunkan uang), faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga, dan efek perubahan permintaan uang terhadap kegiatan ekonomi negara.

Terkait dengan tujuan-tujuan masyarakat meminta (memegang uang), maka dapat di klasifikasikan atas 3 motif utama, yaitu:

- 1) Motif transaksi
- 2) Motif berjaga-jaga
- 3) Motif spekulasi

---

<sup>128</sup> *Ibid*, 84-88

c. Teori permintaan uang setelah Keynes

Terdapat tiga teori permintaan uang setelah masa Keynes, yaitu teori permintaan uang untuk tujuan transaksi oleh Baumol, teori permintaan uang untuk spekulasi oleh Tobin, dan teori permintaan uang menurut Friedman.

Menurut Baumol yang dikutip oleh Nurul Huda, menyatakan bahwa adanya lembaga keuangan yang memberikan bunga menyebabkan orang yang memegang uang tunai mengalami kerugian yang disebut *opportunitiy cost* dimana ia kehilangan kesempatan memperoleh bunga dari pendapatannya. Semakin tinggi tingkat bunga, maka akan semakin tinggi pula biaya yang harus ditanggung seorang dalam memegang uang tunai. Apabila ia menyimpan semua pendapatannya di lembaga keuangan maka orang tersebut akan memperoleh keuntungan dari bunga tetapi ia tidak dapat melakukan transaksi atau melakukan konsumsi. Oleh karena itu, seorang akan menentukan jumlah uang yang akan dipakai untuk tujuan transaksi yang dapat mengoptimalkan penghasilan.

Seorang yang memperoleh pendapatan di awal periode dapat menentukan berapa kali ia akan melakukan transaksi ke Bank. Jika pendapatannya sebesar  $Y$  dan ia menetapkan akan pergi ke bank sebanyak 2 kali, maka pada awal periode ia harus memasukan uang ke bank sebesar  $1/2 Y$ . Jika ia menetapkan akan ke bank sebanyak 3 kali, maka ia harus menyimpan di awal periode sebanyak  $2/3Y$ , begitu seterusnya. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa bila seorang menetapkan akan ke bank sebanyak  $n$  kali, maka ia harus menyimpan uangnya di bank pada awal periode sebanyak  $(n-1)y/2n$  dan bila tingkat bunga sebesar  $i$ , maka pendapatan ( $R$ ) dari bunga adalah sebesar:

$$\begin{aligned} R &= 9(n-1)iY/2n \\ &= iY/2n^2 \end{aligned}$$

#### **D. Permintaan Uang Dalam Ekonomi Islam**

Teori Permintaan uang dalam ekonomi Islam, dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>129</sup>

##### 1. Permintaan Uang menurut Mazhab Iqtishoduna

Menurut mazhab ini, permintaan uang hanya ditunjukkan untuk dua tujuan pokok, yaitu: transaksi dan berjaga-jaga atau untuk investasi. Permintaan uang untuk transaksi merupakan fungsi dari tingkat pendapatan yang dimiliki oleh seseorang. Dimana semakin tinggi tingkat pendapatan seorang, maka permintaan uang untuk memfsilitasi transaksi barang dan jasa akan meningkat.

##### 2. Permintaan uang menurut Mazhab Mainstream

Permintaan uang dalam Islam menurut Metwally juga hanya dikategorikan dalam dua hal, yait permintaan uang untuk trasaksi dan berjaga-jaga. Perbedaan baru terlihat diantara mazhab ini dengan melihat bagaimna perilaku permintyaan uang untuk motif berjaga-jaga dalam islam dan variabel apa yang mempengaruhi motif berjaga-jaga ini. Landasan filosofis dari teori dasar permintaan ini adalah, bahwa Islam mengarahkan sumber-sumber daya yang ada untuk alokasi secara maksimum dan efisien. Pelarangan *hording money* atau penimbunan kekayaan merupakan “kejahatan” penggunaan uang yang harus diperangi. Pengenaan pajak terhadap asset produktif yang mengganggu merupakan strategi utama yang digunakan oleh mazhab ini. Ini dilakukan untuk

---

<sup>129</sup> Nur Sa'idatur Rohmah, *Studi Komprasi Konsep Uang Dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah vol. 1 No. 1 Januari 2018, h. 89

mengalokasikan setiap sumber daya yang ada pada kegiatan usaha produktif.<sup>130</sup>

Jumlah uang yang diperlukan dalam ekonomi islam hanya memenuhi dua motifasi (yaitu transaksi dan berjaga-jaga) merupakan fungsi dari tingkat pendapatan, pada tingkat tertentu di atas yang telah ditentukan jakat atas asset yang kurang produktif. Meningkatnya pendapatan akan meningkatkan permintaan atas uang oleh masyarakat, untuk tingkat pendapatan tertentu yang terkena zakat.

### 3. Permintaan Uang menurut Mazhab Alternatif

Permintaan uang dalam mazhab ii sangat erat kaitanya dengan konsep *edogenous* uang dalam islam. Teori *edogenous* dalam islam secara sederhana dapat diartikan sebagai berikut: “Keberadaan uang pada hakekatnya adalah representasi dari volume transaksi yang ada dalam sektor riil “. Teori inilah yang kemudian menjembatani dan tidak mendikotonikan antara pertumbuhan uang disektor moneter dan pertumbuhan nilai tambah uang di sektor riil.<sup>131</sup>

Islam menganggap bahwa perubahan nilai tambah ekonomi tidak dapat didasarkan semata-mata pada perubahan waktu. Nilai tambah uang terjadi jika dan hanya jika ada pemanfaatan secara ekonomis selama uang tersebut dipergunakan. Dengan demikian, tidak selalu nilai uang harus bertambah walau waktu terus bertambah, akan tetapi nilai tambahnya akan bergantung dari hasil yang diusahakan dari uang itu. Secara makroekonomi, nilai tambah uang dan jumlahnya hanyalah representasi dari perubahan dan pertambahan disektor riil. Konsep inilah yang kemudian menjadi landasan sistem moneter Islam selau berpijak pada sektor mikro ekonomi.

---

<sup>130</sup> *Ibid*, h. 89-90

<sup>131</sup> *Ibid*, h. 90-91

Menurut ekonomi Islam uang adalah sebagai fasilitator atau mediasi pertukaran (*medium of exchange*), bukan komoditas yang dapat dipertukarkan dan disimpan sebagai asset dan kekayaan individu. Persoalan timbul ketika uang dianggap sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*). Dengan demikian uang dianggap sebagai kekayaan yang dimiliki secara pribadi. Padahal uang adalah milik umum (*public property*) yang harus selalu disirkulasikan.<sup>132</sup>

Dalam pandangan ekonomi Islam fungsi dan peran uang hanya sebagai alat pertukaran dan sebagai alat pengukur nilai. Karena itu, dalam ekonomi Islam uang tidak boleh dijadikan sebagai penyimpan kekayaan, apalagi ditimbun dan diendapkan. Pada suatu tingkat teoritis, ekonomi Islam memberikan remedi mengenai hal ini dengan cara penghapusan sistem bunga dan dikenakannya zakat pada uang yang tidak digunakan, sehingga diharapkan dapat mengurangi nafsu pemegangan uang secara spekulatif.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Ahmad Mansur, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Jurnal Al-Qanun, Vol.12 No.1, Juni 2009, h. 173

<sup>133</sup> *Ibid*, h.174

# BAB VII

## KEBIJAKAN DAN INSTRUMEN FISKAL DALAM ISLAM

---

### A. Kebijakan Fiskal

#### 1. Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan ekonomi. Adapun dalam Islam kebijakan fiskal dan anggaran ini bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.<sup>134</sup>

Kebijakan fiskal merupakan salah satu dari piranti kebijakan ekonomi makro. Munculnya pemikiran tentang kebijakan fiskal dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran terhadap pengaruh pengeluaran dan penerimaan pemerintah, sehingga menimbulkan gagasan untuk dengan sengaja mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna memperbaiki kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang dikenal dengan kebijakan fiskal.<sup>135</sup>

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila

---

<sup>134</sup>Nurul Huda, dkk, *KEUANGAN PUBLIK ISLAM: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, Jakarta: KENCANA, 2012, hlm. 213.

<sup>135</sup>*Ibid.*

perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.<sup>136</sup>

Kebijakan fiskal biasa disebut politik fiskal. Dalam pengertian kebijakan fiskal (*fiskal policy*) adalah implementasi dari operasional kebijakan anggaran yang dilakukan pemerintah dalam mengatur keuangan negara. Arah kebijakan ditekankan pengalokasian pengeluaran negara dan penerimaan negara terkhusus pada perpajakan, contohnya saja tinggi rendahnya pajak, atau bahkan pembebasan pajak dalam pengendalian perekonomian untuk mencapai tujuan nasional. Dalam menjalankan kebijakan sangat efektif apalagi dibarengi kebijakan moneter.<sup>137</sup>

## 2. Kebijakan Fiskal dalam Islam

Kuangan publik yang dipraktekkan pada masa Islam awal memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Kuangan publik bukan sekedar proses kuangan di tangan penguasa saja. Akan tetapi, sebaliknya, ia didasarkan pada petunjuk syara'.<sup>138</sup>

Al-Qur'an tidak memberikan perincian kebijakan fiskal. Akan tetapi, ada beberapa ajaran ekonomi dan prinsip-prinsip pengarah yang terekam dalam sunnah sebagai pengarah dan penjelasnya. Dengan demikian, sunnah Nabi menjadi sumber

---

<sup>136</sup>Yoyok Rahayu Basuki, *A-Z PERPAJAKAN: Mengenal Perpajakan*, Jakarta: Magic Entertainment, 2012, hlm. 212

<sup>137</sup>Patta Rapanna dan Zulfikry Sukarno, *EKONOMI PEMBANGUNAN*, Makassar: CV SAH MEDIA, 2017, hlm. 116.

<sup>138</sup>Lilik Rahmawati, *Kebijakan Fiskal dalam Islam*, Al-Qanun, Vol 11, No. 2, Desember, 2008, hlm. 442-443

penting kedua keuangan publik dalam Islam setelah Al-Qur'an.

Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi. Jadi uang publik dipandang sebagai amanah di tangan penguasa dan harus diarahkan pertama-tama pada lapisan masyarakat yang lemah dan orang-orang miskin, sehingga tercipta keamanan masyarakat dan kesejahteraan umum.<sup>139</sup>

Dalam sistem ekonomi Islam, ternyata substansi fiskal telah dilakukan sejak berdirinya negara Islam di Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad saw, jauh mendahului negara-negara Kapitalis.<sup>140</sup>

Lahirnya kebijakan fiskal di dalam dunia Islam dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang paling dominan adalah karena fiskal merupakan bagian dari instrumen ekonomi publik. Untuk itu faktor-faktor seperti sosial, budaya dan politik *inklud* di dalamnya. Tantangan Rasulullah sangat besar dimana beliau dihadapkan pada kehidupan yang tidak menentu baik dari kelompok internal maupun kelompok eksternal. Kelompok internal yang harus diselesaikan oleh Rasulullah yaitu bagaimana menyatukan antara kaum Anshor dan kaum Muhajirin pasca hijrah dari Mekkah ke Madinah (Yastrib). Sementara tantangan dari kelompok eksternal yaitu bagaimana

---

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> Rasiam, *Kebijakan Fiskal dalam Islam (Solusi Bagi Ketimpangan dan Ketidakadilan Distribusi)*, Jurnal Khatulistiwa, Vol. 4, No. 1, Maret 2014, hlm. 87.

Rasul mampu mengimbangi rongrongan dan serbuan dari kaum kafir Quraisy.<sup>141</sup>

Kebijakan fiskal dalam Islam tidak bertumpu pada mekanisme pasar bebas yang membolehkan mengejar kepentingan setiap individu tanpa campur tangan pemerintah sehingga telah melahirkan individualisme ekonomi. Prinsip kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan kepentingan material dan spiritual pada tingkat yang sama. Oleh karena itu, kebijakan fiskal merupakan komponen yang penting dalam keuangan publik. Peranan kebijakan fiskal dalam suatu ekonomi ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi, khususnya yang kembali ditentukan oleh tujuan sosio-ekonominya, komitmen ideologi dan hakikat sistem ekonomi.<sup>142</sup>

Tujuan kebijakan fiskal dalam Islam mungkin mirip dengan tujuan kebijakan fiskal di negara sekuler, terutama dalam hal efisiensi alokasi sumber daya, distribusi dan sebagainya. Keduanya berbeda dalam hal norma-norma yang digunakan dan instrumen-instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan. Contohnya, konsep kesejahteraan dalam negara Islam, termasuk juga kebahagiaan di akhirat. Konsep ini tidak didapatkan dalam ekonomi sekuler. Dapat dikatakan bahwa kebijakan fiskal dalam ekonomi sekuler mengacu pada alat-alat fiskal yang mengarah pada tujuan ekonomi duniawi, sedangkan ekonomi Islam, mengarah pada kedua tujuan yaitu dunia dan akhirat.<sup>143</sup>

---

<sup>141</sup>*Ibid.*, h. 89.

<sup>142</sup>Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 191.

<sup>143</sup>Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015, hlm. 64.

Metwally dalam Nurul Huda menyatakan, kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Dengan demikian, diperlukan sebuah pendekatan baru, yang membahas kebijakan fiskal dari sudut pandang Islam, yang tujuannya berbeda dengan kebijakan fiskal konvensional.<sup>144</sup>

### **3. Konsep Dasar Kebijakan Fiskal Indonesia Perspektif Ekonomi Islam**

Mengacu kepada prinsip ekonomi Islam, perumusan kebijakan yang menyangkut persoalan kebijakan pengentasan kemiskinan mengandung beberapa ciri. *Pertama*, menumbuhkan peranan setiap individu dalam meningkatkan kualitas hidupnya sesuai dengan martabat manusia yang dimuliakan oleh Tuhan. *Kedua*, menumbuhkan proses kebersamaan yang memberi peluang bagi berkembangnya kreativitas, inovasi dan kerja keras untuk mencapai kesejahteraan umum. *Ketiga*, menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara adil dan merata. *Keempat*, menjaga stabilitas dan keberlangsungan perkembangan ekonomi dalam proses kemajuan.<sup>145</sup>

Berdasarkan prinsip di atas, Islam menganjurkan setiap individu untuk proaktif dalam rangka mencapai taraf hidup yang lebih baik. Sehingga dengan demikian, kiranya pemerintah Indonesia untuk berpijak pada dasar kebijakan yang melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya penanggulangan kemiskinan yang paling strategis dapat

---

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> Ayief Fathurrahman, *Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 13, No. 1, Yogyakarta, April 2012, hlm. 79.

dirumuskan dalam satu kalimat yaitu “berikan peluang kepada keluarga miskin dan komunitasnya untuk mengatasi masalah mereka secara mandiri”. Ini berarti pemerintah harus mereposisi peran mereka, dari agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan.<sup>146</sup>

Di samping itu, program penanggulangan kemiskinan tidak cukup kiranya jika hanya dilakukan dengan pendekatan yang developmentalistik saja. Akan tetapi penanggulangan kemiskinan perlu disertai dengan pendekatan yang mengandalkan “modal sosial” yang ada di masyarakat itu sendiri, berupa kebersamaan, gotong royong, saling bantu dan saling percaya. Fakta di atas sudah membuktikan bahwa betapa pemerintah tak akan mampu berbuat banyak dalam proses penurunan angka kemiskinan tanpa menggandengkan tangannya dengan tangan-tangan usaha kelompok miskin untuk keluar dari jebakan kemiskinan serta merangkul peran serta masyarakat sipil.<sup>147</sup>

Di sinilah pentingnya zakat, infaq, shadaqah yang telah digariskan dalam ajaran Islam. Pemerintah dalam hal ini menjadi pendorong masyarakat membayar kepada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS), yang telah didirikandiseluruh provinsi, kabupaten dan kecamatan. Kemudian mendistribusikannya kepada yang miskin, agar bisa keluar dari beban kesusahan dan kemiskinan. Dengan demikian, ZIS berusaha meningkatkan taraf hidup fakir miskin ke tingkatan hidup yang layak. ZIS juga merupakan sarana untuk mendekatkan jurang pemisah antara orang kaya dengan fakir miskin.<sup>17</sup>

---

<sup>146</sup>*Ibid.*, h. 79-80.

<sup>147</sup>*Ibid.*, h. 80.

## **B. Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Islam**

Ada beberapa instrumen fiskal yang menjadi alat bagi negara untuk menjalankan perekonomian menuju kesejahteraan spiritual dan material, baik yang disyaratkan secara syariah maupun yang dilakukan sesuai wewenang negara, berikut penjelasannya:<sup>148</sup>

1. Zakat, instrumen fiskal yang menjadi syarat secara syariah adalah mekanisme zakat. Asumsi awal dari bahasan ini adalah zakat menjadi sistem yang wajib, bukan sistem yang sukarela. Konsekuensi dari sistem ini adalah wujudnya institusi negara yang bernama Baitulmal. Fungsi pertama dari negara Islam adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup minimal. Jika dikaji lebih jauh instrumen zakat dapat digunakan sebagai perisai terakhir perekonomian agar tidak terpuruk pada kondisi krisis di mana kemampuan konsumsi mengalami stagnasi. Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat minimum, akibat penjaminan konsumsi kebutuhan dasar oleh negara melalui Baitulmal menggunakan akumulasi dana zakat. Bahkan Metwally mengungkapkan bahwa zakat berpengaruh positif pada ekonomi, karena instrumen zakat akan mendorong investasi dan menekan penimbunan uang (harta). Sehingga zakat memiliki andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro.<sup>149</sup> Dalam konteks Indonesia, agar dana zakat secara kuantitatif ataupun kualitatif cukup banyak, maka untuk mengoptimalkannya pemerintah seharusnya lebih serius. Keseriusan tidak hanya dalam hal perumusan Undang-Undang zakat yang telah ditetapkan pada pemerintahan BJ Habibie, namun pemerintah perlu membentuk kementerian khusus dalam rangka pemungutan dan alokasi dana zakat. Upaya yang

---

<sup>148</sup>Nurul Huda, dkk, *KEUANGAN PUBLIK ISLAMI: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, Jakarta: KENCANA, 2012, hlm. 215-216.

<sup>149</sup>*Ibid.*

- dilakukan BJ Habibie dalam masa pemerintahannya terkait persoalan zakat telah mampu membangkitkan euforia masyarakat untuk menyalurkan dana zakat kepada lembaga-lembaga, baik swasta maupun negeri.<sup>150</sup>
2. *Kharaj*, merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah produktif yang dimiliki rakyat. Besarnya pajak jenis ini menjadi hak negara dalam penentuannya, dan negara sebaiknya menentukan besarnya pajak ini berdasarkan kondisi perekonomian yang ada.<sup>151</sup> Perbedaan antara tanah *kharajiyah* dan *usyuriyah* adalah, kalau tanah *kharajiyah* berarti tanah yang dimiliki hanya kegunaannya, sedangkan lahannya tetap menjadi milik negara. Sementara kalau yang diberikan adalah tanah *usyuriyah*, maka yang dimiliki adalah tanah sekaligus kegunaannya.<sup>152</sup>
  3. *Jizyah*, merupakan pajak yang hanya diperuntukkan bagi warga negara bukan Muslim yang mampu. Berdasarkan banyak literatur klasik ekonomi Islam, pajak jenis ini dikenakan pada warga nonmuslim laki-laki. Bagi yang tidak mampu seperti mereka yang uzur, cacat dan mereka yang memiliki kendala dalam ekonomi akan terbebas dari kewajiban ini. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi pertama dari negara, yaitu untuk memenuhi kebutuhan minimal rakyatnya. Jadi pemenuhan kebutuhan tidak terbatas hanya pada penduduk Muslim saja.<sup>153</sup> Namun apabila mereka telah memeluk agama Islam, maka kewajiban membayar *jizyah* tersebut gugur. *Jizyah* tidak wajib

---

<sup>150</sup>Lilik Rahmawati, *Kebijakan Fiskal dalam Islam*, Al-Qanun, Vol 11, No. 2, Desember, 2008, hlm. 448.

<sup>151</sup>Nurul Huda, dkk, *KEUANGAN PUBLIK ISLAMI: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, Jakarta: KENCANA, 2012, hlm. 215-216.

<sup>152</sup>Lilik Rahmawati, *Kebijakan Fiskal dalam Islam*, Al-Qanun, Vol 11, No. 2, Desember, 2008, hlm. 450.

<sup>153</sup>Nurul Huda, dkk, *KEUANGAN PUBLIK ISLAMI: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, Jakarta: KENCANA, 2012, hlm. 215-216.

jika orang kafir yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan membayarnya karena kefakiran atau kemiskinannya. Kewajiban membayar *jizyah* diatur dalam QS. at-Taubah (9): 29.<sup>154</sup>

Pada masa Rasulullah besarnya *jizyah* adalah 1 dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Sedangkan ketentuan pada masa Umar adalah 48 dirham untuk orang kaya yang berpenghasilan tinggi, 24 dirham untuk berpenghasilan menengah dan 12 dirham untuk orang miskin yang bekerja.<sup>155</sup>

4. *Ushur*, merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang niaga yang masuk ke negara Islam (impor). Menurut Umar bin Khathab, ketentuan ini berlaku sepanjang ekspor negara Islam kepada negara yang sama juga dikenakan pajak ini.<sup>156</sup> Pajak iniberbentuk bea impor yang dikenakan pada semua pedagang, dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham.<sup>157</sup>
5. Infak-sedekah-wakaf, merupakan pemberian sukarela dari rakyat demi kepentingan umat untuk mengharapkan ridha Allah SWT semata. Pada kondisi keimanan rakyat begitu baik, maka dapat saja (besar kemungkinannya) penerimaan negara yang berasal dari variabel sukarela ini akan lebih besar dibandingkan dengan variabel wajib, sepanjang faktor-faktor produksi digunakan pada tingkat yang maksimal.
6. Ganimah, merupakan pendapatan negara yang didapat dari kemenangan perang. Penggunaan uang yang berasal dari

---

<sup>154</sup>Lilik Rahmawati, *Kebijakan Fiskal dalam Islam*, Al-Qanun, Vol 11, No. 2, Desember, 2008, hlm. 450.

<sup>155</sup>*Ibid.*

<sup>156</sup>Nurul Huda, dkk, *KEUANGAN PUBLIK ISLAMI: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, Jakarta: KENCANA, 2012, hlm. 215-216.

<sup>157</sup>Lilik Rahmawati, *Kebijakan Fiskal dalam Islam*, Al-Qanun, Vol 11, No. 2, Desember, 2008, hlm. 451.

ganimah ini, ada ketentuannya dalam Al-Qur'an. Distribusi ganimah empat per limanya diberikan kepada prajurit yang bertempur (mujahidin), sementara seperlimanya adalah *khums*, yaitu sesuai dalam Al-Qur'an surat *al-Anfaal* (8): 41: *Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.*<sup>158</sup> *Khums*, merupakan dana yang diperoleh dari seperlima bagian rampasan perang. *Khums* juga merupakan suatu sistem pajak proposional, karena ia adalah persentase tertentu dari rampasan perang yang diperoleh tentara Islam. Persentase tertentu dari pendapatan sumber daya alam, barang tambang lainnya juga dikategorikan *khums*.<sup>159</sup>

7. *Fai'*, yaitu harta kekayaan negara musuh yang telah dikalahkan (di dapat bukan melalui peperangan atau di medan perang), yang kemudia dimiliki dan dikelola oleh negara Islam.<sup>160</sup>
8. *Kaffarah*, merupakan denda yang dulu dikenakan kepada suami istri yang melakukan hubungan di siang hari pada bulan puasa (Ramadhan). Denda tersebut dimasukkan dalam pendapatan negara.<sup>161</sup> Pinjaman atau utang, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri dalam Islam sifatnya adalah hanya

---

<sup>158</sup>Nurul Huda, dkk, *KEUANGAN PUBLIK ISLAMI: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, Jakarta: KENCANA, 2012, hlm. 215-216.

<sup>159</sup>Lilik Rahmawati, *Kebijakan Fiskal dalam Islam*, Al-Qanun, Vol 11, No. 2, Desember, 2008, hlm. 451.

<sup>160</sup>Nurul Huda, dkk, *KEUANGAN PUBLIK ISLAMI: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, Jakarta: KENCANA, 2012, hlm. 215-216.

<sup>161</sup>Lilik Rahmawati, *Kebijakan Fiskal dalam Islam*, Al-Qanun, Vol 11, No. 2, Desember, 2008, hlm. 451.

sebagai penerimaan sekunder. Alasannya, ekonomi Islam tidak mengenal bunga, demikian pula untuk pinjaman dalam Islam haruslah bebas bunga, sehingga pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau bagi hasil. Dalam pengertian ini, Islam tidak melarang untuk melakukan utang-piutang asalkan tidak membebani pengutang, karena sifatnya hanya membantu dan harus segera diselesaikan dalam waktu yang singkat.<sup>162</sup>

9. *Amwa Fadla*, merupakan harta benda kaum muslimin yang meninggalkan tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang Muslim yang meninggalkan negerinya.<sup>163</sup>
10. *Nawaib/Daraib*, merupakan pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana untuk situasi darurat. Pajak ini dibebankan pada kaum muslim kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Hal ini terjadi dalam masa perang Tabuk. Pajak ini dimasukkan dalam Baitulmal. Dasar hukum atas kewajiban ini adalah QS. Ar-Ruum (30):38.<sup>164</sup>

### **C. Kebijakan Fiskal Islam dalam Upaya Mengurangi Disparitas Ekonomi**

Menurut Mannan, prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Lebih lanjut Mannan menjelaskan bahwa dari semua kitab agama masa dahulu, Al-Qur'an merupakan satu-satunya kitab yang meletakkan perintah yang tepat tentang kebijakan negara mengenai

---

<sup>162</sup> *Ibid*, h. 452

<sup>163</sup> *Ibid*

<sup>164</sup> *Ibid*, h.450

pengeluaran pendapatan. Dengan demikian kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dapat dipengaruhi melalui insentif dan meniadakan insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah.<sup>165</sup>

Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah. Kebijakan fiskal dalam suatu negara diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.<sup>166</sup>

Kebijakan anggaran pemerintah menempati posisi sangat penting dalam mengubah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi merupakan indikator kegagalan suatu negara dalam proses pembangunan. Karena pembangunan yang dilaksanakan pada prinsipnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat. Karena itu pemerintah berperan menyediakan berbagai barang publik untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan bersama melalui kebijakan publik dan fiskalnya.

Pembelanjaan pemerintah dalam koridor fiskal Islam berpegang pada terpenuhinya pemuasan semua kebutuhan primer tiap-tiap individu dan kebutuhan sekunder dan luksnya sesuai kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat. Menurut Al-Maliky kebutuhan pokok yang disyariatkan oleh Islam terbagi 2 (dua). *Pertama*, kebutuhan-kebutuhan primer bagi setiap individu secara menyeluruh. Kebutuhan ini meliputi pangan, sandang, dan tempat tinggal. *Kedua*, kebutuhan-kebutuhan pokok

---

<sup>165</sup> Agus Waluyo, *Kebijakan Fiskal dan Upaya Mengatasi Disparitas Ekonomi Perspektif Islam*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 17, No. 1, Salatiga, Juni 2017, h. 34.

<sup>166</sup> *Ibid.*, h. 35

bagi rakyat secara keseluruhan. Kebutuhan-kebutuhan kategori ini adalah keamanan, kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya *concern* fiskal Islam harus lebih difokuskan kepada pendistribusian ekonomi secara merata. Dengan pendistribusian yang merata akan terjamin keadilan ditengah masyarakat dan juga tidak ada nada jurang pemisah yang tajam antara si kaya dan miskin. Dengan prinsip keadilan tersebut, akan terjamin kebutuhan primer secara menyeluruh bagi tiap individu rakyat, di samping masing-masing individu akan mampu memenuhi kebutuhan sekundernya dan luksnya.

Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang mendasari dalam sistem distribusi dan redistribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Setiap umat harus mampu mencapai yang minimum terlebih dahulu, bahkan diupayakan agar dapat mencapai standar hidup yang sudah bisa dikatakan baik. Standar kecukupan ini diasumsikan oleh para ulama sebagai titik pembeda dengan yang kekurangan. Islam mengenal batasan tersebut merupakan hak orang yang disediakan oleh otoritas sosial dari negaranya. Ini artinya kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi yang berkecukupan untuk mereka yang kekurangan adalah merupakan dana kompensasi atas kekayaan mereka. Untuk hal ini, otoritas negara punya kewenangan untuk pengelolaannya.<sup>167</sup>

---

<sup>167</sup> *Ibid.*

# BAB VIII

## SISTEM NILAI TUKAR

---

### A. Pengertian Nilai Tukar

Nilai tukar atau nilai tukar (*exchange rate*) didefinisikan sebagai harga mata uang asing dilihat (diukur) dari mata uang domestic. Perbedaan nilai tukar mata uang suatu negara (nilai tukar) pada prinsipnya ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran mata uang tersebut. Nilai tukar dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara. Pertumbuhan nilai mata uang yang stabil menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kondisi ekonomi yang relatif baik atau stabil. Menurut Direktorat Riset ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesi, perkembangan nilai tukar rupiah secara garis besar sejak tahun 1970 dapat dibagi menjadi tiga periode sesuai dengan pemberlakuan berbagai sistem nilai tukar pada masing-masing periode. Dalam setiap periode tersebut pada dasarnya nilai tukar yang tercipta diharapkan akan selaras dengan arah kebijakan ekonomi yang diterapkan pada saat tersebut baik dalam aspek makro maupun mikro.<sup>168</sup>

Stabilitas merupakan kriteria pertama yang perlu dimiliki oleh sebuah mata uang. Stabilitas suatu mata uang bisa dilihat dari dua arah, yaitu internal dan eksternal. Sisi internal di definisikan sebagai nilai mata uang tersebut bila dihubungkan dengan harga barang dan jasa. Hal ini merefleksikan penggunaan mata uang tersebut dalam sebuah negara dengan tipe ekonomi tertutup (kegiatan ekspor dan

---

<sup>168</sup>Nuhbatul Basyariah dan Hafsa Khairunnisa, *Analisis Stabilitas Nilai Tukar Mata Uang Asean-10 Terhadap Dolar AS dan Dinar Emas*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 2, 2016, h. 233.

impor diasumsikan tidak ada). Stabilitas mata uang merupakan persoalan yang penting untuk mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan stabilitas nilai tukar mata uang terkait dengan sistem devisa yang diterapkan pada suatu perekonomian. Menurut Bradford pemilihan sistem nilai tukar secara garis besar dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu karakteristik struktur perekonomian, sumber gejolak (*source of shock*), dan kredibilitas pengambil kebijakan (*policy maker*). Dari aspek karakteristik struktur perekonomian merupakan suatu pendekatan untuk menemukan titik optimal melalui suatu sistem nilai tukar yang menyeimbangkan antara keseimbangan eksternal dan keseimbangan internal.

Karakteristik struktur perekonomian yang kemudian akan menentukan pemilihan sistem nilai tukar meliputi beberapa hal, yaitu ukuran perekonomian artinya bahwa semakin besar kapasitas perekonomian suatu negara maka semakin besar perekonomian tersebut untuk menerapkan sistem nilai tukar fleksibel. Aspek lain dalam penentuan sistem devisa adalah menyangkut keterbukaan ekonomi. Artinya semakin terbuka suatu perekonomian semakin kurang menarik jika menerapkan sistem menerapkan sistem nilai tukar fleksibel. Dari sisi eksternal, nilai mata uang suatu negara dibandingkan dengan nilai mata uang asing. Dalam hal ini, apresiasi atau depresiasi suatu mata uang bisa terjadi tergantung pada siklus bisnis dan kondisi ekonomi masing-masing negara. Mata uang akan terdepresiasi apabila mata uang tersebut nilainya turun terhadap mata uang asing lainnya. Sebaliknya, mengalami apresiasi jika nilai mata uang meningkat dari mata uang perbandingannya.<sup>169</sup>

---

<sup>169</sup>Muhammad Aulia dan Raja Masbar, *Analisis Efektifitas Penggunaan Cadangan Devisa dan Financial Deepening Terhadap Stabilitas Nilai Tukar*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 3 No. 2, 2016, h. 82.

## 1. Teori Nilai Tukar Uang Konvensional

*Exchange Rates* (nilai tukar uang) atau dikenal dengan kurs mata uang adalah catatan nilai dengan kurs mata uang adalah catatan (*quotation*) harga pasar mata uang asing (*foreign currency*) dalam harga mata uang domestik (*domestic currency*) atau resiprokalnya, yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing. Nilai tukar uang merepresentasikan tingkat harga pertukaran dari satu mata uang ke mata uang yang lainnya dan digunakan dalam berbagai transaksi, antara lain transaksi perdagangan internasional, turisme, investasi Internasional, ataupun aliran uang jangka pendek antarnegara, yang melewati batas-batas geografis ataupun batas-batas hukum.<sup>170</sup>

Nilai tukar mata uang dapat ditentukan oleh pemerintah (otoritas moneter) seperti pada negara-negara yang memakai sistem *fixed exchange rates* ataupun ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan-kekuatan pasar yang saling berinteraksi serta kebijakan pemerintah seperti pada negara-negara yang memakai rezim sistem '*flexible exchange rates*'.

Nilai tukar uang dapat dicatat sebagai *spot* atau *immediate delivery* (penyerahan +/- 2 hari) ataupun juga dapat dicatat sebagai transaksi dimuka dalam berbagai periode penyerahan. Karena setiap negara mempunyai hubungan dalam investasi dari perdagangan dengan beberapa negara lainnya, maka tidak ada satu nilai tukar yang dapat mengukur secara memadai daya beli (*purchasing power*) dari mata uang domestik atas mata uang asing secara umum. Konsep-konsep dari nilai tukar uang domestik atas mata uang yang efektif telah dikembangkan untuk mengukur rata-rata tertimbang (*weight average*) harga dari mata

---

<sup>170</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, h. 157.

uang asing dalam mata uang domestik.<sup>171</sup>

Pada teori nilai tukar uang konvensional menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. *Purchasing Power Parity* (Paritas Daya Beli) atau PPP adalah suatu kondisi dimana harga dari suatu barang yang dapat diperdagangkan (*tradable goods*) dalam suatu mata uang seharusnya sama dimana pun barang itu dibeli.
- b. Kebijakan Nilai Tukar Uang, mata uang asing dapat digunakan untuk membeli barang-barang dari luar negeri ataupun juga aset finansial.
- c. *Fixed Exchange Rate* dimana dalam kebijakan ini Bank Sentral suatu negara cukup mengumumkan suatu nilai tukar tertentu untuk mata uang asing tertentu dimana Bank Sentral bersedia membeli dan menjual mata uang asing dengan kuantitas berapapun.
- d. *Flexible Exchange Rate Regime* dimana rezim sistem nilai tukar mengambang ini adalah sistem yang dipakai oleh hampir sebagian negara di dunia saat ini. Jika Bank Sentral ingin menambah penawaran uang, Bank Sentral dapat mencetak uang dan kemudian membeli sesuatu aset (biasanya berbentuk obligasi pemerintah). Jika Bank Sentral ingin mengurangi penawaran uang, maka bank sentral dapat menjual sesuatu aset dan memusnahkan uang yang didapatnya dari penjualan tersebut. Penawaran uang dan nilai tukar uang dalam jangka pendek, dimana analisis untuk jangka pendek karena analisis jangka panjang terhadap kejadian-kejadian ekonomi mengizinkan adanya penyesuaian menyeluruh dari tingkat harga dan dari semua faktor produksi untuk mencapai tingkat *full emploment*.<sup>172</sup>

---

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> *Ibid.*, h. 158-165

## 2. Teori Nilai Tukar Islam

Nilai tukar suatu mata uang di dalam Islam digolongkan dalam dua kelompok, yaitu:

- a. *Natural*.
- b. *Human Error*.<sup>173</sup>

Nilai tukar menurut Islam akan dipakai 2 skenario yaitu:

- a. Skenario 1: terjadi perubahan-perubahan harga di dalam negeri yang memengaruhi nilai tukar uang (faktor luar negeri dianggap tidak berubah/berpengaruh).
- b. Skenario 2: terjadi perubahan-perubahan harga di luar negeri (faktor di dalam negeri dianggap tidak berubah/berpengaruh).<sup>174</sup>

Kebijakan nilai tukar uang dalam Islam dapat dikatakan menganut sistem *'Managed Floating'*, di mana nilai tukar adalah hasil dari kebijakan- kebijakan pemerintah (bukan merupakan cara atau kebijakan itu sendiri) karena pemerintah tidak mencampuri keseimbangan yang terjadi di pasar kecuali jika terjadi hal-hal yang mengganggu keseimbangan itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa suatu nilai tukar yang stabil merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang tepat.<sup>175</sup>

## B. Penyebab Fluktuasi Nilai Tukar

Secara teoretis, para ekonom beranggapan bahwa nilai tukar mata uang suatu negara ditentukan oleh hukum pasar. Dengan kata lain, tinggi rendahnya nilai mata uang tertentu jika dikonversikan terhadap pelbagai mata uang lain ditentukan oleh besar-kecilnya

---

<sup>173</sup>*Ibid.*, h. 167.

<sup>174</sup>*Ibid.*, h. 168.

<sup>175</sup>*Ibid.*

jumlah penawaran dan permintaan terhadap mata uang tersebut. Penawaran biasanya ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki (dan dicetak) oleh pemerintah suatu negara. Mencetak uang adalah cara paling cepat yang dapat ditempuh pemerintah untuk memperoleh dana, tetapi pencetakan dalam jumlah yang terlalu banyak dapat menurunkan nilai mata uang dipasar internasional karena jumlah penawaran akan melebihi permintaan.<sup>176</sup>

Dalam sistem nilai tukar *freefloat* (mengambang bebas), ketika harga nilai tukar terbentuk karena kekuatan *supply and demand* terhadap valuta asing di pasar atau dalam sistem nilai tukar *managed free float* (mengambang terkendala), bank sentral berperan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dengan melakukan intervensi jika mata uang lokal mengalami *over value* atau *under value* terhadap valuta asing-nilai tukar (kurs) selalu berfluktuasi. Kurs selalu bergerak naik turun dari waktu ke waktu. Pergerakan kurs tidak begitu saja terjadi, tetapi tentu ada penyebabnya. Penyebabnya bisa saja karena ada hal-hal yang terjadi di dalam negeri atau hal-hal yang terjadi di luar negeri. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi kurs ada yang dapat diprediksi dan ada pula yang tidak dapat diprediksi.<sup>177</sup>

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi kurs suatu mata uang adalah sebagai berikut.

1. Faktor fundamental, berkaitan dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, perbedaan relatif pendapatan antar negara, ekspektasi pasar, dan intervensi Bank Sentral.

---

<sup>176</sup>Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert, *Bisnis: Edisi Kedelapan*, terjemahan oleh Sita Wardhani, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, h. 135.

<sup>177</sup>Boy Loen dan Sonny Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa*, Jakarta: Grasindo, 2007, h. 27.

## 2. Neraca Pembayaran

Jika neraca pembayaran mengalami defisit maka untuk mengatasi defisit, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Bank Indonesia akan membeli valuta asing di pasar. Dengan demikian, permintaan akan valuta asing meningkat. Hal ini akan menekan nilai tukar valuta asing yang dibutuhkan cenderung menjadi naik. Demikian sebaliknya, jika neraca pembayaran surplus, maka penawaran akan valuta asing meningkat. Hal ini akan menekan kurs valuta asing cenderung menjadi turun.

## 3. Laju Tingkat Inflasi

Jika inflasi relatif meningkat, *purchasing power* mata uang lokal cenderung melemah. Hal ini berimbas pada nilai tukar valuta asing yang akan cenderung menguat terhadap mata uang lokal. Begitu pula sebaliknya, jika inflasi relatif dapat ditekan, maka *purchasingpower* mata uang lokal cenderung menguat, dan hal ini akan mengakibatkan nilai tukar valuta asing cenderung melemah terhadap mata uang lokal.

## 4. Tingkat Suku Bunga

Jika tingkat suku bunga mata uang lokal cukup kompetitif dengan tingkat suku bunga valuta asing, maka depositan akan mengalihkan deposito valuta asingnya ke deposito dalam mata uang lokal, akibatnya *supply* valuta asing di pasar meningkat dan hal ini mengakibatkan nilai tukar valuta asing cenderung melemah.

## 5. Permintaan kredit dalam valuta asing

Permintaan dan Penawaran Kredit Valas pada awalnya akan mempengaruhi pasar valas dengan meningkatnya permintaan akan valuta asing sehingga membuat kurs valuta asing menguat terhadap mata uang lokal, tetapi ketika debitur mulai mencairkan kreditnya dan mengonversikan dalam mata uang lokal untuk membiayai investasinya, maka *supply* valuta asing

di pasar akan meningkat dan hal ini akan mengakibatkan nilai tukar valuta asing cenderung melemah. Demikian juga dengan penawaran kredit dalam valuta asing oleh perbankan, pada saat debitur mencairkan kreditnya untuk pembiayaan lokal, maka pada akhirnya akan mengakibatkan nilai tukar valuta asing melemah.

#### 6. Perpajakan

Sistem perpajakan yang memberatkan investor asing akan mengakibatkan terjadi *capital out flow*. Jika hal ini terjadi pada akhirnya nilai tukar valuta asing semakin menguat terhadap mata uang lokal karena *supply* valuta asing di pasar berkurang. Demikian pula sebaliknya, jika sistem perpajakan yang diterapkan kepada investor asing dianggap cukup adil, maka terjadi *capital in flow*. Pada akhirnya akan berimbas pada menguatnya mata uang lokal karena *supply* valuta asing melimpah di pasar.

#### 7. Ekspektasi Pasar

Pengharapan para pelaku pasar dapat menjadi kenyataan, misalnya pelaku pasar berpengharapan bahwa satu bulan mendatang valuta asing akan menguat secara signifikan. Oleh karena itu, saat ini para pelaku pasar mulai membeli valuta asing di pasar. Jika semua pelaku pasar berbuat hal yang sama maka dengan sendirinya permintaan akan valuta asing meningkat. Hal ini tentu akan menaikkan nilai tukar valuta asing tersebut. Demikian pula sebaliknya jika para pelaku pasar berpengharapan bahwa bulan depan kurs valuta asing akan melemah, maka sekarang mereka akan melepas valuta asing untuk dijual di pasar. Jika semua pelaku pasar berpengharapan yang sama, maka *supply* valuta asing meningkat. Hal ini mengakibatkan kurs valuta asing cenderung melemah.

#### 8. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang mendorong meningkatnya arus Investasi dalam valuta asing berdampak pada menguatnya mata uang lokal, sebaliknya jika kebijakan pemerintah yang menghambat arus investasi dalam valuta asing akan berdampak pada melemahnya mata uang lokal terhadap valuta asing.<sup>178</sup>

9. Faktor teknis, berkaitan dengan kondisi penawaran dan permintaan devisa pada saat-saat tertentu. Apabila ada kelebihan permintaan sementara penawaran tetap, maka harga valuta asing akan naik atau sebaliknya.

10. Sentimen pasar, yaitu lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita-berita politik yang bersifat insidental, yang dapat mendorong harga valas menjadi naik atau turun tajam dalam jangka pendek.

Apabila rumor atau berita sudah berlalu, maka nilai tukar akan kembali normal. Naik turunnya nilai tukar mata uang atau kurs valuta asing bisa terjadi dengan berbagai cara, yakni bisa dengan cara dilakukan secara resmi oleh pemerintah suatu negara yang menganut sistem *managed floating exchange rate*, atau bisa juga karena tarik menariknya kekuatan-kekuatan penawaran dan permintaan di dalam pasar (*market mechanism*) dan lazimnya perubahan nilai tukar mata uang tersebut bisa terjadi karena empat hal, yaitu:

1. Depresiasi (*depreciation*), adalah penurunan harga mata uang nasional berbagai terhadap mata uang asing lainnya, yang terjadi karena tarik menariknya kekuatan-kekuatan *supply and demand* di dalam pasar (*market mechanism*).

---

<sup>178</sup>Boy Loen dan Sonny Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa*, ....h. 30.

2. Apresiasi (*appreciation*), adalah peningkatan harga mata uang nasional terhadap berbagai mata uang asing lainnya, yang terjadi karena tarik menariknya kekuatan-kekuatan *supply and demand* di dalam pasar (*market mechanism*).
3. Devaluasi (*devaluation*), adalah penurunan mata uang nasional terhadap berbagai mata uang asing lainnya yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah suatu negara.
4. Revaluasi (*revaluation*), adalah peningkatan harga mata uang nasional terhadap berbagai mata uang asing lainnya yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah suatu negara.<sup>179</sup>

### **C. Akibat Fluktuasi Nilai Tukar**

Pergerakan nilai tukar yang fluktuatif ini mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memegang uang seperti tingkat suku bunga dan inflasi. Kondisi ini didukung oleh laju inflasi yang meningkat tajam dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Inflasi, Suku Bunga dan nilai tukar sangat berhubungan erat. Dengan merubah tingkat suku bunga, bank sentral suatu negara bisa mempengaruhi inflasi dan nilai tukar mata uang. Suku bunga yang lebih tinggi akan menyebabkan permintaan mata uang negara tersebut meningkat. Investor domestik dan luar negeri akan tertarik dengan return yang lebih besar. Namun jika inflasi kembali tinggi, investor akan keluar hingga bank sentral menaikkan suku bunganya lagi. Sebaliknya, jika bank sentral menurunkan suku bunga maka akan cenderung memperlemah nilai tukar mata uang negara tersebut.<sup>180</sup>

---

<sup>179</sup>Nuhbatul Basyariah dan Hafsa Khairunnisa, *Analisis Stabilitas Nilai Tukar Mata Uang Asean-10 Terhadap Dolar AS dan Dinar Emas..*, h. 232.

<sup>180</sup>Reynaldi Ristya Mahaputra, Skripsi: *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat*, Fakultas Ekonomi: UIN Yogyakarta, 2017, h. 4.

Nilai tukar rupiah atau US dolar terhadap ekspor Indonesia berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika nilai ekspor Indonesia meningkat, berarti kurs rupiah terhadap US dolar meningkat atau apresiasi. Sebaliknya, jika nilai ekspor Indonesia melemah berarti nilai kurs rupiah terhadap dolar melemah atau depresiasi. Nilai impor yang semakin tinggi akan mengakibatkan nilai tukar semakin melemah atau depresiasi, dimana efek impor tersebut akan diikuti dengan peningkatan valuta asing yang digunakan untuk membayar barang impor. Oleh karena itu, pengelolaan nilai tukar mata uang yang relatif stabil menjadi salah satu faktor moneter yang mendukung perekonomian makro. Harga yang terjadi pada pasar internasional adalah harga keseimbangan antara penawaran dan permintaan yang mencakup kawasan internasional atau dunia.<sup>181</sup> Banyak dampak atau akibat yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi nilai tukar rupiah dalam perekonomian Indonesia yang sangat terbuka. Fluktuasi nilai tukar rupiah ini berkaitan erat dengan nilai valuta asing yang diukur dengan mata uang rupiah. Oleh karena itu dampak terbesar tentu berkaitan dengan hubungan ekonomi yang berkaitan dengan pihak luar negeri atau negara lain. Salah satu bentuk keterkaitan itu akan terlihat pada neraca pembayaran. Neraca pembayaran suatu negara adalah catatan-catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu.<sup>182</sup>

Menurut *two gap model*, terjadinya masalah defisit neraca pembayaran terutama di negara berkembang dapat disebabkan oleh *saving-gap* ataupun *foreign exchange gap* ataupun kedua-duanya. Makin melemahnya nilai mata uang rupiah berarti kurs valuta asing

---

<sup>181</sup> *Ibid*

<sup>182</sup> Edalmen, *Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah: Faktor, Penyebab, Dampak dan Upaya Pengendaliannya*, Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara, Vol. 5 No. 1, 2000, h. 42

meningkat. Keadaan ini sebetulnya akan dapat mendorong ekspor, karena barang yang dieksport tersebut makin kompetitif (murah harganya) di luar negeri. Namun karena ekspor lebih banyak ditentukan oleh faktor luar negeri, maka sering kali nilai ekspor tidak mengalami kemajuan yang berarti. Peningkatan ekspor yang terjadi seiring dengan kurs nilai tukar rupiah yang cenderung makin melemah memberi indikasi yang mendukung argumen ini.

Ditinjau dari segi lalu lintas moneter internasional, fluktuasi kurs akan dapat pula mempersulit pembayaran utang luar negeri beserta bunganya, khususnya hutang yang telah jatuh tempo. Hal ini terjadi karena dengan nilai rupiah yang makin lemah maka perludana rupiah yang jumlahnya lebih besar untuk pembayarannya. Fluktuasi yang begitu besartersebut dapat pula menyebabkan berkurangnya daya tarik investor asing untuk menanamkan modal di dalam negeri, sehingga lalu lintas modal neto akan cenderung mengalami defisit.<sup>183</sup>

---

<sup>183</sup>*Ibid*

# BAB IX

## PERMASALAHAN INFLASI

---

### A. Pengertian Inflasi

Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu.<sup>184</sup> Menurut BPS inflasi adalah kecenderungan naiknya secara terus menerus harga barang dan jasa yang mengakibatkan penurunan daya beli dari nilai uang. Kenaikan inflasi tanpa disertai naiknya penghasilan masyarakat secara umum akan berakibat menurunnya daya beli.<sup>185</sup>

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu perekonomian. Sedangkan menurut Rahardja dan Manurung mengatakan bahwa, inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Sedangkan menurut Sukirno, inflasi yaitu kenaikan dalam harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Inflasi biasanya menunjuk pada harga-harga konsumen, tapi bisa juga menggunakan harga-harga lain (harga perdagangan besar, upah, harga, aset dan sebagainya). Tingkat harga yang melambung sampai 100% atau lebih dalam setahun (hiperinflasi), menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang, sehingga masyarakat cenderung

---

<sup>184</sup>Aziz Septiatin, Mawardi dan M.Ade, *Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, I-Economic Vol.2. No.1 Juli 2016, h. 51.

<sup>185</sup>Norman Duma Sitinjak, *Dampak Inflasi, Pertumbuhan Jumlah Pekerja dan Pertumbuhan PDB per Kapita terhadap Penerimaan Pajak*, Volume XI No 2, Oktober 2016, h. 167.

menyimpan aktiva mereka dalam bentuk lain, seperti *real estate* atau emas, yang biasanya bertahan nilainya di masa-masa inflasi.<sup>186</sup>

Inflasi tidak terlalu berbahaya apabila bisa diprediksikan, karena setiap orang akan mempertimbangkan prospek harga yang lebih tinggi di masa yang akan datang dalam pengambilan keputusan, di dalam kenyataannya inflasi tidak bisa diprediksikan, berarti orang-orang seringkali dikagetkan dengan kenaikan harga. Hal ini mengurangi efisiensi ekonomi karena orang akan mengambil risiko yang lebih sedikit untuk meminimalkan peluang kerugian akibat kejutan harga. Semakin cepat kenaikan inflasi, semakin sulit untuk memprediksikan inflasi di masa yang akan datang. Kebanyakan ekonomi berpendapat bahwa perekonomian akan berjalan efisien apabila inflasi rendah. Idealnya, kebijakan ekonomi makro harus bertujuan menstabilkan harga-harga. Sejumlah ekonomi berpendapat bahwa tingkat inflasi yang rendah merupakan hal yang baik apabila itu terjadi akibat dari inovasi. Produk-produk baru yang diperkenalkan pada harga tinggi, akan jatuh dengan cepat karena persaingan.<sup>187</sup>

## **B. Penyebab Terjadinya Inflasi**

Ada beberapa penelitian yang telah meneliti mengenai penyebab terjadinya inflasi di Indonesia, diantaranya yang meneliti di Indonesia selama periode tahun penelitian tahun 1951-1972, melihat bahwa inflasi yang terjadi ketika pemerintah Indonesia melakukan ekspansi pembiayaan kegiatan militer untuk menanggulangi pemberontakan di Sumatera 1957-1958 yang diperparah oleh musim kekeringan yang mengakibatkan paceklik, sehingga harga bahan pangan melonjak naik.

---

<sup>186</sup>Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008, h. 175.

<sup>187</sup>*Ibid.*, h. 176.

Lajunya kenaikan harga-harga yang cepat, pemerintah meningkatkan total pengeluarannya meskipun anggaran penerimaan mengalami kemerosotan, defisit anggaran ini dibiayai dengan mencetak uang. Ekspansi penawaran uang semakin menekan tingkat harga umum untuk naik sehingga perekonomian Indonesia mencapai tingkat hiperinflasi pada tahun 1960 an. Mereka berpendapat ketika tingkat harga naik maka pendapatan dari pajak akan menurut relatif terhadap belanja pemerintah. Meskipun pemerintah menargetkan belanja pemerintah harus diimbangi dengan pendapatan dari sektor pajak, kenaikan harga tetap akan mengakibatkan defisit anggaran. Apabila defisit anggaran ini ditutup dengan pencetakan uang, ekspansi jumlah uang beredar akan menimbulkan tekanan inflasi kembali.<sup>188</sup>

Timbulnya inflasi disebabkan oleh beberapa sebab di antaranya:

1. Kelebihan jumlah uang yang beredar di masyarakat.
2. Kekurangan barang yang ditawarkan dalam masyarakat.
3. Permintaan melebihi penawaran.
4. Meningkatnya biaya produksi barang.
5. Meningkatnya indeks harga konsumen.
6. Inflasi dari luar negeri.<sup>189</sup>

Sejarah moneter, awal munculnya inflasi adalah mulai diberlakukannya dan beredarnya mata uang dinar dan dirham campuran (tidak murni) serta fulus sebagai mata uang pokok. Kini fenomena inflasi semakin bertambah dengan diterapkannya mata uang kertas. Inflasi bisa pula disebabkan oleh faktor-faktor nonmoneter, seperti bencana alam, banjir yang mengakibatkan

---

<sup>188</sup>Harjunata, Tri Oldy dan Mauna Maramis, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Periode 2000-2014*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No.01 Tahun 2016, h. 708.

<sup>189</sup>Eeng Ahman, *Membina Kompetensi Ekonomi*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007, h. 153.

terjadinya penurunan produksi bahan kebutuhan pokok ataupun rusaknya infrastruktur jalan, dan sebagainya sehingga berakibat pada terhambatnya distribusi bahan kebutuhan ke beberapa daerah. Faktor nonmoneter lainnya yang menyebabkan inflasi adalah lambannya respons pemerintah mengantisipasi terjadinya inflasi. Secara umum, penyebab terjadinya inflasi menurut ekonomi Islam seperti yang dikemukakan Al-Maqrizi Taqyudin adalah sebagai berikut:

### 1. *Natural Inflation*

*Natural inflation*, yaitu inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah, yang manusia tidak mampu untuk mencegahnya. Inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif (AS) atau naiknya permintaan agregatif (AD). Ketika bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan, dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, persediaan barang-barang kebutuhan tersebut mengalami penurunan dan terjadi kelangkaan. Pada pihak lain, karena barang-barang itu sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang-barang itu sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang mengalami peningkatan. Harga-harga melambung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Akibatnya, kegiatan ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit dan kematian. Keadaan ini memaksa rakyat untuk menekan pemerintah agar memerhatikan mereka.

### 2. *Human Error Inflation*

*Human error inflation*, yaitu inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia sebagai berikut:

- a. *Corruption and bad administration* (korupsi dan buruknya administrasi), akibat pengangkatan para pejabat yang berdasarkan suap, nepotisme, pada berbagai jabatan penting

dan terhormat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk meraih kepentingan pribadi, baik untuk menutupi kebutuhan finansial pribadi atau keluarga maupun demi kemewahan hidup. Akibatnya akan terjadi penurunan drastis terhadap penerimaan dan pendapatan negara.

Keadaan inilah yang membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk. Virus korupsi dan buruknya administrasi ini mewabah mulai dari pejabat tinggi sebagai pemegang otoritas tertinggi sampai ke tingkat lurah/desa.

- b. *Excessive tax* (pajak yang tinggi), akibat dari banyaknya pejabat pemerintahan yang bermental korup, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasi, mereka menerapkan sistem perpajakan tinggi dan menerapkan berbagai jenis pajak. Efek yang ditimbulkan oleh pajak yang berlebihan adalah *efficiency loss* atau *dead weight loss*. Konsekuensi dari biaya-biaya produksi meningkat dan akan berimplikasi pada kenaikan harga barang produksi.
- c. *Excessive sieignore* (percetakan uang berlebihan), ketika terjadi defisit anggaran, baik sebagai akibat dari kemacetan ekonomi maupun perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan uang negara, pemerintah melakukan percetakan uang secara besar-besaran. Menurut Al-Maqrizi seperti yang dikutip Adiwarmanto Azwar Karim, percetakan uang yang berlebihan akan mengakibatkan naiknya tingkat harga, menurunnya nilai mata uang secara drastis, akibatnya uang tidak lagi bernilai.<sup>190</sup>

---

<sup>190</sup>Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016, h. 129-131.

Selain itu, inflasi dapat pula berlaku sebagai akibat dari:

- a. Kenaikan harga barang impor.
- b. Penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh penambahan produksi dan penawaran barang.
- c. Kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab.

Selain karena peningkatan uang beredar, peningkatan permintaan juga disebabkan oleh *expected inflation*. Apabila masyarakat meyakini bahwa inflasi pada tahun ini akan tinggi, masyarakat cenderung membelanjakan uangnya saat ini untuk membeli dan menyimpan barang, terutama barang-barang yang bisa melindungi kekayaan dari inflasi, misalnya emas dan properti. Akibatnya, inflasi menjadi melambung.

Inflasi juga bisa terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuannya. Keterbatasan kekayaan yang dimiliki menyebabkan masyarakat menggunakan kartu kredit untuk melakukan belanja. Penggunaan kartu kredit untuk konsumsi merupakan upaya belanja dengan menggunakan kekayaan yang diharapkan akan diterima pada masa datang. Hal ini menyebabkan bertambahnya uang beredar yang melebihi pendapatan yang bersangkutan yang mendorong terjadinya inflasi.<sup>191</sup>

### **C. Faktor yang Mempengaruhi Inflasi**

Inflasi merupakan kecendrungan harga-harga barang naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Sementara itu, mendefinisikan inflasi sebagai

---

<sup>191</sup> *Ibid.*, h. 131-132.

suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi (persentase pertambahan kenaikan harga) berbeda dari satu periode keperiode yang lainnya dan berbeda pula antara satu negara dengan negara yang lainnya.

Faktor yang mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia terbagi dua, yaitu faktor dalam negeri dan faktor luar negeri, karena dalam perekonomian modern sekarang ini masalah dan penyebab inflasi adalah sangat kompleks, ia bukan saja disebabkan oleh penawaran uang yang berlebihan tetapi juga oleh banyak faktor lain seperti kenaikan gaji, ketidakstabilan politik, pengaruh inflasi di luar negeri (*imported inflation*) dan kemerosotan nilai mata uang.

Melihat asal usul inflasi yang dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*) dan inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*). Inflasi yang berasal dari disebabkan oleh adanya kejutan (*shock*) dari dalam negeri, baik karena tindakan masyarakat maupun tindakan pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan perekonomian. Sedangkan inflasi yang berasal dari luar negeri terjadi di dalam negeri karena adanya pengaruh kenaikan harga dari luar negeri, terutama kenaikan harga barang-barang impor yang selanjutnya juga berdampak pada kenaikan harga barang-barang input produksi yang masih belum bisa diproduksi secara domestik.<sup>192</sup>

---

<sup>192</sup>Suraiani dan Syarifah Nurul Asra, *Analisis Inflasi Indonesia Jangka Panjang: Kajian terhadap Faktor-Faktor Luar Negeri*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia Volume 1 Nomor 1, Mei 2014, h. 27-28.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi inflasi yaitu ekspor. Ekspor ditentukan oleh beberapa faktor yang akan menentukan kemampuan negara pengekspor. Menurut Sukirno beberapa faktor tersebut antara lain adalah daya saing di pasaran luar negeri, keadaan ekonomi di negara-negara lain, kebijakan proteksi di negara luar dan kurs valuta asing.<sup>193</sup>

#### D. Jenis-Jenis Inflasi

Menurut Nopirin, beberapa jenis inflasi yaitu sebagai berikut:

1. Jenis inflasi menurut sifatnya
  - a. Inflasi merayap (*creeping inflation*), ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil dan dalam jangka yang relatif lama.
  - b. Inflasi mencegah (*galloping inflation*), ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya *double digit* atau *triple digit*) dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang merayap (*creeping inflation*).<sup>194</sup>
  - c. Inflasi tinggi (*hyper inflation*), inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai lima atau enam kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang semakin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya

---

<sup>193</sup>Meita Nova dan Wardoyo, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Bisnis Volume 21 No.3, Desember 2016, h. 184.

<sup>194</sup>*Ibid.*, h. 132.

ditimbulkan oleh adanya perang) yang dibelanjai/ditutup dengan mencetak uang.

## 2. Jenis inflasi menurut sebab terjadinya

Jenis inflasi menurut sebab terjadinya, menurut Boediono dibagi atas sebagai berikut:

### a. *Demand Pull Inflation*

Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (*agregat demand*), sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Apabila kesempatan kerja penuh (*full employment*) telah tercapai, penambahan permintaan selanjutnya hanya akan menaikkan harga (sering disebut dengan inflasi murni). Apabila kenaikan permintaan ini menyebabkan keseimbangan GNP berada di atas atau melebihi GNP pada kesempatan kerja penuh, terjadilah *inflationary gap*. *Inflationary gap* inilah yang akan menyebabkan inflasi.

### b. *Cost Pust Inflation*

*Cost pust inflation* ditandai dengan kenaikan harga dan turunnya produksi, keadaan ini timbul dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total (*agregat supply*) sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Kenaikan produksi akan menaikkan harga dan turunnya produksi.

## 3. Jenis inflasi menurut asal dari inflasi

Menurut Boediono, jenis inflasi menurut asal dari inflasi dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*)  
Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul, misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, gagal panen dan sebagainya.
- b. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*)  
Penularan inflasi dari luar negeri ke dalam negeri ini dapat mudah terjadi pada negara-negara yang perekonomiannya terbuka. Inflasi ini dapat terjadi karena kenaikan harga-harga di luar negeri sehingga dapat menyebabkan:
  - 1) Kenaikan indeks biaya hidup karena sebagian barang-barang yang tercakup di dalamnya berasal dari impor.
  - 2) Kenaikan indeks harga melalui kenaikan biaya produksi dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah yang diimpor.
  - 3) Kenaikan harga barang-barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah/swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga impor tersebut.<sup>195</sup>

#### 4. Jenis inflasi berdasarkan harapan masyarakat

Berdasarkan harapan masyarakat, inflasi dapat dikategorikan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. *Expected Inflation*, yaitu besar inflasi yang diharapkan atau diperkirakan akan terjadi. Misalnya, apabila inflasi dari tahun 2001 sampai tahun 2006 konstan 6%, kemudian besarnya inflasi yang ditargetkan tahun 2007 6,5%.
- b. *Unexpected Inflation*, yaitu inflasi yang tidak diperkirakan akan terjadi. Misalnya, diperkirakan inflasi tahun 2007 sebesar 6,5%, kemungkinan besar inflasi tahun 2007

---

<sup>195</sup>*Ibid.*, h. 133-134.

menyimpang dari 6,5% menjadi 6,8%. Penyimpangan tersebut merupakan *unexpected inflation*.<sup>196</sup>

### **E. Dampak dari Inflasi**

Dampak inflasi terhadap suatu perekonomian diantaranya sebagai berikut:

1. Nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang tersebut menjadi semakin rendah. Penurunan daya beli mata uang selanjutnya akan berdampak pada individu, dunia usaha dan APBN, dengan kata lain, laju inflasi yang tinggi dapat berdampak buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan.
2. Inflasi mendorong redistribusi pendapatan diantara anggota masyarakat, hal inilah yang disebut dengan efek redistribusi dari inflasi. Inflasi akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi anggota masyarakat, sebab redistribusi pendapatan yang terjadi akibat inflasi akan mengakibatkan pendapatan riil satu orang meningkat, tetapi pendapatan riil yang lain akan jatuh. Umumnya bagi mereka yang berpendapatan tetap seperti pegawai negeri akan mengalami dampak negative inflasi, hal tersebut dikarenakan inflasi yang tinggi pendapatan riil mereka akan turun.
3. Inflasi menyebabkan perubahan-perubahan dalam output dan kesempatan kerja. Hal tersebut terjadi dikarenakan inflasi memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukan selama ini.
4. Inflasi menyebabkan sebuah lingkungan yang tidak stabil bagi kondisi ekonomi. Jika konsumen memperkirakan tingkat inflasi di masa mendatang akan naik, maka akan mendorong mereka untuk melakukan pembelian barang-barang dan jasa secara

---

<sup>196</sup>*Ibid.*, h. 134.

besar-besaran pada saat sekarang dari pada mereka menunggu tingkat harga sudah meningkat lagi.

5. Inflasi cenderung memperendah tingkat bunga riil dan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan di pasar modal. Hal tersebut menyebabkan penawaran dana untuk investasi menurun, dan sebagai akibatnya, investor sector swasta berkurang sampai ke bawah tingkat keseimbangannya.<sup>197</sup>

## **F. Solusi dalam Mengatasi Inflasi**

### **1. Kebijakan Moneter**

Kebijakan moneter diambil dengan maksud untuk mengurangi jumlah uang beredar dalam masyarakat. Bank sentral sebagai pemegang otoritas di bidang keuangan dapat mengambil beberapa kebijakan untuk menekan laju inflasi. Kebijakan itu antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan penetapan persediaan kas, bank sentral dapat mengambil kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar dengan jalan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank dengan mewajibkan bank-bank umum untuk meningkatkan persediaan kas, maka jumlah uang yang dapat diedarkan oleh bank-bank umum menjadi sedikit, dengan mengurangi jumlah uang beredar inflasi dapat ditekan/diatasi.
- b. Kebijakan diskonto, untuk mengatasi inflasi bank sentral menerapkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga. Tujuannya adalah agar masyarakat terdorong untuk menabung, dengan demikian diharapkan

---

<sup>197</sup>Herlan Firmansyah, dkk. *Advanced Learning Economics 2 for Grade XI Social Sciences Programme*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2014, h. 149-150.

jumlah uang yang beredar dapat berkurang sehingga tingkat inflasi dapat ditekan.<sup>198</sup>

- c. Kebijakan operasi pasar terbuka, dengan cara menjual berbagai macam surat berharga seperti obligasi ke pasar modal sehingga akan mengurangi jumlah uang yang beredar.
- d. Kredit selektif, kebijakan kredit dilaksanakan dengan cara pemberian kredit secara selektif. Hal ini dilakukan oleh bank sentral dengan mempengaruhi bank umum dalam hal aturan pemberian kredit kepada nasabah agar jumlah uang yang beredar dapat berkurang.
- e. Politik sanering, dilaksanakan apabila inflasi sudah mencapai pada tingkat hiperinflasi, politik sanering ini pernah dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) pada tanggal 13 desember 1965 dengan cara melakukan pemotongan uang dari yang tadinya Rp.1000 menjadi Rp.1.

## 2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh pemerintah sama dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal ini dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Meningkatkan tarif pajak, apabila tarif pajak mengalami kenaikan maka masyarakat akan membayar uang lebih banyak kepada pemerintah dengan demikian akan mengurangi jumlah uang yang beredar.
- b. Mengatur pengeluaran dan penerimaan pemerintah.
- c. Melakukan pinjaman pemerintah, hal ini dilakukan secara otomatis seperti misalnya pemerintah melakukan pemotongan gaji pegawai negeri sebesar 10% untuk nantinya ditabung (dipinjam oleh pemerintah)

---

<sup>198</sup> Alam, *Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2000, h. 224.

### 3. Kebijakan Non Moneter

Kebijakan non moneter atau kebijakan riil dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menaikkan hasil produksi, seperti dengan cara pemerintah memberikan subsidi kepada suatu industri agar dapat memproduksi lebih produktif serta dapat menghasilkan output yang lebih banyak, sehingga dapat menurunkan harga barang.
- b. Kebijakan upah, ketika inflasi terjadi pemerintah akan menghimbau kepada pekerja atau serikat buruh untuk tidak meminta kenaikan gaji.
- c. Pengawasan harga, agar harga stabil dan tidak terus menerus naik, pemerintah dapat melaksanakan pengawasan harga misalnya dengan cara menetapkan harga maksimal untuk barang-barang tertentu.<sup>199</sup>

## G. Pengendalian Inflasi di Indonesia

Sebagaimana halnya yang umum terjadi pada negara-negara berkembang, inflasi di Indonesia relatif lebih banyak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat struktural ekonomi bila dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat *monetary policies*. Sehingga bisa dikatakan, bahwa pengaruh dari *cost push inflation* lebih besar dari pada *demand pull inflation*. Memang dalam periode tahun-tahun tertentu, misalnya pada saat terjadinya *oil booming*, tekanan inflasi di Indonesia disebabkan meningkatnya jumlah uang beredar. Tetapi hal tersebut tidak dapat mengabaikan adanya pengaruh yang bersifat struktural ekonomi, sebab pada periode tersebut masih terjadi kesenjangan antara penawaran agregat dengan permintaan agregat, contohnya di sub sektor pertanian, yang dapat meningkatkan derajat inflasi.

---

<sup>199</sup><https://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/11/11-cara-mengatasi-inflasi.html?m=1>, diakses pada Rabu, 11 Desember 2019, pk1.23:16.

Pada umumnya pemerintah Indonesia lebih banyak menggunakan pendekatan moneter dalam upaya mengendalikan tingkat harga umum. Pemerintah Indonesia lebih senang menggunakan instrumen moneter sebagai alat untuk meredam inflasi, misalnya dengan *open market mechanism* atau *reserve requirement*. Tetapi perlu diingat, bahwa pendekatan moneter lebih banyak dipakai untuk mengatasi inflasi dalam jangka pendek, dan sangat baik diterapkan pada negara-negara yang telah maju perekonomiannya, bukan pada negara berkembang yang masih memiliki *structural bottleneck*. Jadi, apabila pendekatan moneter ini dipakai sebagai alat utama dalam mengendalikan inflasi di negara berkembang, maka tidak akan dapat menyelesaikan problem inflasi di negara berkembang yang umumnya berkarakteristik jangka panjang.

Seperti halnya yang terjadi di Indonesia pada saat krisis moneter yang selanjutnya menjadi krisis ekonomi, inflasi di Indonesia dipicu oleh kenaikan harga komoditi impor (*imported inflation*) dan membengkaknya hutang luar negeri akibat dari terdepresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dan mata uang asing lainnya. Akibatnya, untuk mengendalikan tekanan inflasi maka terlebih dahulu harus dilakukan penstabilan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya dollar Amerika. Saat menstabilkan nilai kurs, pemerintah Indonesia cenderung lebih banyak memainkan instrumen moneter melalui otoritas moneter dengan *tight money policy* yang diharapkan selain dapat menarik minat para pemegang valuta asing untuk menginvestasikan modalnya ke Indonesia melalui deposito, juga dapat menstabilkan tingkat harga umum.

*Tight money policy* yang dilakukan dengan cara menaikkan tingkat suku bunga SBI (melalui *open market mechanism*) sangat tinggi, pada satu sisi akan efektif untuk mengurangi *money supply*, tetapi di sisi lain akan meningkatkan suku bunga kredit untuk sektor

riil. Akibatnya, akan menyebabkan timbulnya *cost push inflation* karena adanya *interest rate-price spiral*. Apabila tingkat suku bunga (deposito) perbankan sudah terlalu tinggi, sehingga dana produktif (dana untuk memproduksi atau berusaha) yang ada di masyarakat ikut terserap ke perbankan, maka akan dapat menyebabkan timbulnya stagnasi atau bahkan penurunan output produksi nasional (disebut dengan *Cavallo effect*). Lebih lagi bila sampai terjadi *negatif spread* pada dunia perbankan nasional, maka bukan saja menimbulkan kerusakan pada sektor riil, tetapi juga kerusakan pada industri perbankan nasional (sektor moneter). Jika kebijaksanaan ini terus dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu menengah atau panjang, maka akan terjadi depresi ekonomi, akibatnya struktur perekonomian nasional akan rusak. Jika demikian halnya, maka sebaiknya kebijaksanaan pengendalian inflasi bukan hanya dilakukan melalui konsep kaum *moneterist* saja, tetapi juga dengan memperhatikan cara pandang kaum *structuralist*, yang lebih memandang perlunya mengatasi hambatan-hambatan struktural yang ada.<sup>200</sup>

---

<sup>200</sup>Adwin S. Atmadja, *Inflasi di Indonesia: Sumber-sumber Penyebab dan Pengendaliannya*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 1, No. 1, Mei 1999, h. 63-64.

# BAB X

## PERMASALAHAN KRISIS MONETER SERTA ALTERNATIF PENYELESAIANNYA

---

### A. Pengertian Krisis Moneter

Krisis moneter adalah kondisi memburuknya keadaan keuangan suatu Negara dalam kurun waktu tertentu yang ditandai dengan merosotnya nilai tukar uang nasional terhadap internasional dan melonjaknya harga kebutuhan pokok di pasaran dan menurunnya aktivitas perekonomian secara global. Contohnya adalah krisis ekonomi tahun 1998.<sup>201</sup>

Krisis yang lenda sejak awal Juli 1997, sementara ini telah berlangsung hampir dua tahun dan telah berubah menjadi krisis ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Memang krisis ini tidak seluruhnya disebabkan karena terjadinya krisis moneter saja, karena sebagian diperberat oleh berbagai musibah nasional yang datang secara bertubi-tubi ditengah kesulitan ekonomi seperti kegagalan panen padi dibanyak tempat karena msuim kering yang panjang dan terparah selama 50 tahun terakhir, hama, kebakaran hutan secara besar-besaran di Kalimantan dan pristiwa kerusakan yang melanda banyak kota pada

---

<sup>201</sup>[https://www.academia.edu/7309726/Krisis\\_moneter\\_adalah\\_krisis\\_yg\\_berhubungan\\_dengan\\_uang\\_atau\\_keuangan\\_suatu\\_Negara](https://www.academia.edu/7309726/Krisis_moneter_adalah_krisis_yg_berhubungan_dengan_uang_atau_keuangan_suatu_Negara) (Diakses pada tanggal 9 November 2019 pukul 08.45 wib)

pertengahan Mei 1998 lalu dan kelanjutannya.<sup>202</sup>

Menurut ahli ekonomi, pengertian krisis ekonomi secara sederhana adalah suatu keadaan dimana sebuah Negara yang pemerintahnya tidak dipercaya lagi oleh rakyatnya, khususnya masalah finansial. Menurut Arafat, krisis ekonomi global merupakan peristiwa dimana seluruh sector ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan dan mempengaruhi sector lainnya diseluruh dunia. Akibat dari krisis ekonomi yang terjadi di beberapa Negara maju seperti Amerika Serikat, memberi dampak besar pada Negara-negara Asia yang sedang berkembang, ketika Indonesia setiap tahunnya, tetapi pendapatan Indonesia tidak mengalami pertambahan akibat krisis ekonomi global, membuat Indonesia kesulitan untuk membayar hutang-hutangnya.<sup>203</sup>

## **B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Krisis Ekonomi**

Penyebab dari krisis ini bukanlah fundamental ekonomi Indonesia yang selama ini lemah, tetapi keran utang swasta luar negeri yang telah mencapai jumlah yang besar. Yang jebol bukanlah sector rupiah dalam negeri, melainkan sector luar negeri, khususnya nilai tukar dollar AS yang mengalami *overshooting* yang sangat jauh dari nilai nyatanya. Krisis yang berkepanjangan ini adalah krisis merosotnya nilai tukar rupiah yang sangat tajam, akibat dari serbuan yang mendadak dan secara bertubi-tubi terhadap dollar AS (spekulasi) dan jatuh temponya utang swasta luar negeri dalam jumlah besar. Seandainya tidak ada serbuan terhadap dollar AS ini,

---

<sup>202</sup>Lepi T. Tarmidi, *KRISIS MONETER INDONESIA: SEBAB, DAMPAK, PERAN IMF DAN SARAN*(Studi Kasus : *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*)Vol. 1, No. 4, 1999, hlm. 1

<sup>203</sup>Putri Keumala Sari dan Fakhruddin, *IDENTIFIKASI PENYEBAB KRISIS MONETER DAN KEBIJAKAN BANK SENTRAL DI INDONESIA : KASUS KRISIS TARHUN 1997-1998 DAN 2008*(Studi Kasus: *Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyah*), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 379

meskipun terdapat banyak distorsi pada tingkat ekonomi mikro, ekonomi Indonesia tidak akan mengalami krisis. Dengan kata lain, walaupun distorsi pada tingkat ekonomi mikro ini diperbaiki, tetapi bila tetap ada gempuran terhadap mata uang rupiah, maka krisis akan terjadi juga, karena cadangan devisa yang ada tidak cukup kuat untuk menahan gempuran ini. Krisis ini diperparah lagi dengan akumulasi dari berbagai factor penyebab lainnya yang datangnya saling bersusulan.

Adapun factor-faktor yang menyebabkan krisinya ekonomi moneter adalah sebagai berikut.

1. Dianutnya system devisa yang terlalu bebas tanpa adanya pengawasan memadai, memungkinkan arus modal dan valas mengalir keluar-masuk secara bebas berapapun jumlahnya.
2. Tingkat depresiasi rupiah relative rendah, berkisar antara 2,4% (1993) hingga 5,8% (1991) antara tahun 1998 hingga 1996, yang berada dibawah nilai tukar nyatanya, menyebabkan nilai rupiah secara kumulatif sangat *overvalued*.
3. Akar dari segala permasalahan adalah utang luar negeri swasta jangka pendek dan menengah sehingga nilai tukar rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak tersedia cukup devisa untuk membayar utang jatuh tempo beserta bunganya, ditambah system perbankan nasional yang lemah.<sup>204</sup>

### **C. Kebijakan Moneter dalam Mengatasi Krisis Moneter**

Macam-macam kebijakan moneter dalam rangka mengatasi krisis moneter adalah sebagai berikut:

1. Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga

---

<sup>204</sup>Lepi T. Tarmidi, *Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran....*, hlm. 4

pemerintah (*government security*). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintahan akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SPBU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

2. Fasilitas Diskonto (*Discount Rate*)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga untuk membuat uang yang beredar berkurang.

3. Rasio Cadangan Wajib (*Reserve Requirement Ratio*)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan oleh pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

4. Himbauan Moral (*Moral Persuasion*)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar

bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.<sup>205</sup>

#### **D. Cara mengatasi Krismon dengan kebijakan fiskal**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fiskal berkaitan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Kata fiskal sendiri berasal dari Bahasa Latin, *fiscus* yaitu nama seorang pemegang kuasa atas keuangan pertama pada zaman Romawi kuno. Secara harfiah berarti keranjang atau tas. Adapun kata *fisc* dalam bahasa Inggris berarti pembendaharaan atau pengaturan keluar masuknya uang dalam kerajaan. Fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan Negara atau kerajaan yang dikumpulkan dari masyarakat dan oleh pemerintahan Negara atau kerajaan dianggap sebagai pendapatan lalu digunakan sebagai pengeluaran dengan program-program untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan perekonomian serta digunakan pula sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian.

Menurut Wolfson sebagaimana dikutip Suparmoko, kebijakan fiskal (*fiscal policy*) merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumberdaya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan. Sedangkan Samuelson dan Nordhaus menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis, dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas

---

<sup>205</sup>Muhammad Fadhil Junery, *KONSEP MONETER ISLAM SOLUSI TERHADAP PENANGGULANGAN GONCANGAN (SHOCK) EKONOMI*(Studi Kasus : *Iqtishaduna*), Jurnal Ilmiah Kita, Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 111

dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah.<sup>206</sup>

Kebijakan fiskal ini ialah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara, untuk mengatasi inflasi, pemerintah dapat melakukan kebijakan fiskal sebagai berikut :

1. Mengurangi Pengeluaran Pemerintah, Untuk mengatasi inflasi pemerintah dapat mengurangi pengeluaran sehingga permintaan terhadap barang dan jasa berkurang yang pada akhirnya dapat menurunkan harga-harga.
2. Menaikkan Tarif Pajak, Untuk mengatasi inflasi pemerintah dapat menaikkan tarif pajak, kenaikan tarif pajak akan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat. Berkurangnya tingkat konsumsi akan mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa yang akhirnya dapat menurunkan harga-harga.<sup>207</sup>

---

<sup>206</sup> Lilik Rahmawati, *Kebijakan Fiskal dalam Islam*, Al-Qānūn, Vol. 11, No. 2, Desember 2008, h.437-438

<sup>207</sup> <https://www.dosenpendidikan.co.id/cara-mengatasi-inflasi/>, (diakses pada tanggal 30 Desember 2019 pukul 14.25 wib)

# BAB XI

## STANDAR MONETER INTERNASIONAL

### A. Pengertian Standar Moneter Internasional

Ekonomi internasional dikenal suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem tersebut disebut sebagai sistem moneter internasional.<sup>208</sup> Ekonomi internasional dikenal suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem tersebut disebut sebagai sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan dan mekanisme yang menentukan tingkat dimana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Sistem keuangan internasional dari sejarahnya telah mengalami begitu banyak perkembangan dan transformasi dari masa ke masa. Perkembangan ini disebabkan oleh adanya perubahan ekonomi dan politik domestik serta internasional pada masing-masing masa.<sup>209</sup>

Para ahli beranggapan bahwa uang dan sistem moneter Internasional merupakan unsur yang bersifat netral baik ekonomi atau politis, namun anggapan ini tidak terbukti dalam ekonomi modern. Norma dan konvensi yang mengatur sistem moneter internasional dengan ini mempunyai efek distributif yang penting bagi power suatu negara dan kesejahteraan dalam kehidupan

---

<sup>208</sup>Edwin Ronaldo, dkk, *Analisis Perkembangan Sistem Moneter Internasional dan Krisis Moneter di Indonesia*, Paper tugas mata kuliah Ekonomi Internasional II, 2014, h. 4.

<sup>209</sup>Suherdi Judokusumo, *Pengantar Derivatif dalam Moneter Internasional*, Jakarta: Grasindo, 2007, h. 1.

negara tersebut.

Suatu sistem moneter internasional yang berjalan dengan baik akan melancarkan perdagangan dunia, arus investasi asing dan interdependensi global. Kemampuan sistem moneter internasional adalah prasyarat bagi sehatnya ekonomi dunia, sebaliknya runtuhnya sistem moneter internasional barat menjadi penyebab terpisahnya kesuraman dalam ekonomi internasional. Jika dalam skala domestik atau nasional prolema ketidakseimbangan pembayaran antar di daerah dapat disesuaikan melalui pergerakan modal ataupun kebijakan fiskal dan moneter, dalam skala internasional akan sedikit lebit rumit.<sup>210</sup>

Pembayaran yang tidak seimbang antar negara dapat diselesaikan melalui financing perubahan kebijakan domestik untuk menggeser pola perdagangan dan investasi melalui kontrol devisa untuk melakukan penjahatan pasokan devisa atau dengan cara membiarkan nilai tukar mata uang berubah sesuai situasi dan kondisi sehingga yang terpenting dalam sistem moneter internasional adalah tersedianya alat atau cara untuk menyesuaikan ketidakseimbangan pembayaran internasional.<sup>211</sup>

Sistem moneter internasional didefinisikan sebagai rangkaian peraturan dan undang-undang yang berhubungan dengan pengaturan dan pengendalian uang yang beredar dalam suatu negara, dalam sistem moneter terdapat tiga unsur pokok, yaitu: standar uang, jenis-jenis uang, dan lembaga-lembaga penciptaan uang serta pengendalian uang. Oleh karena itu, dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 dan 2 sistem moneter terkait erat dengan perbankan karena pokok-pokok perbankan adalah lembaga keuangan yang

---

<sup>210</sup> Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Internasional*, Yogyakarta: BPFE, 2001, h. 78.

<sup>211</sup> *Ibid.*

memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembiayaan dan peredaran uang. Pengertian bank menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 dan 2 adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” dengan demikian, sistem moneter internasional adalah cara untuk mendesain stabilitas moneter internasional (inflasi, tingkat nilai tukar, dan tingkat bunga) dan keuangan (institusi keuangan dan regulasi) yang berlaku pada skala antar-negara.<sup>212</sup>

## **B. Sejarah Moneter Internasional**

### **1. Sistem Standar Emas (1876-1913)**

Sistem standar emas internasional muncul mulai tahun sistem pada tahun 1870 di Inggris. Pemerintah Inggris menetapkan nilai pounsterling dengan emas. Perkembangan industri yang terjadi di Inggris serta perdagangan dunia yang makin berkembang pada abad ke-19 menambah kepercayaan dunia terhadap emas. Kepercayaan ini diperkuat dengan ditemukannya tambang emas di Amerika dan Afrika Utara, dengan kejadian-kejadian tersebut sistem standar emas merupakan suatu sistem yang dipakai oleh banyak negara semenjak pada tahun 1870 hingga perang dunia pertama.

Perdagangan yang semakin meningkat membuat kebutuhan sistem pertukaran yang lebih formal menjadi semakin terasa. Standar emas pada dasarnya menetapkan nilai tukar mata uang negara berdasarkan emas. Pemerintah atau negara yang

---

<sup>212</sup>Frassminggi Kamasa, *Dari Bretton Woods ke Petro-Dollar: Analisis dan Evaluasi Kritik Sistem Moneter Internasional*, Global & Stategis, Th. 8 No. 2, 2014, h. 234-235.

bersangkutan harus menjaga persediaan emas yang cukup untuk menjamin jual-beli emas. Jika pemerintah negara lain juga menetapkan nilai mata uangnya berdasarkan, maka kurs antar dua mata uang bisa ditentukan. Nilai emas terhadap barang lain tidak banyak berubah dalam jangka panjang, stabilitas nilai uang dan kurs mata uang tidak banyak berfluktuasi dalam jangka panjang.<sup>213</sup>

Standar emas berbeda dengan mata uang fiat, dalam mata uang fiat, nilai mata uang ditentukan berdasarkan kepercayaan terhadap kemauan pemerintah menjaga integritas menjaga mata uang tersebut. Seringkali kepercayaan tersebut disalahgunakan. Pemerintah kadang tergoda menerbitkan uang baru, karena biaya produksi penerbitan tersebut adalah 0 rupiah, dengan menggunakan standar emas, nilai mata uang didasarkan pada emas. Pemerintah tidak bisa seenaknya menambah jumlah uang yang beredar, karena suplai uang dibatasi oleh suplai emas, dengan proses tersebut kurs mata uang bisa terjaga selama negara-negara di dunia memakai emas sebagai standar mata uangnya. Inflasi yang berkepanjangan tidak akan terjadi di dalam situasi semacam itu.

Adanya perang dunia I pada tahun 1914-1918 serta depresi dunia pada tahun 1931-1934 negara-negara di Eropa dilanda inflasi serta ketidakstabilan politik. Sistem moneter internasional menjadi kacau. Kekacauan ini menimbulkan kurang kepercayaan dunia terhadap poundsterling yang masih dikaitkan dengan emas. Poundsterling makin lama makin lemah posisinya. Kelemahan ini ditambah keharusan Inggris untuk memberi bantuan kepada Jerman, pada tahun 1931 Inggris mengatakan standar emas dan poundsterling jatuh nilainya,

---

<sup>213</sup>Rachmat firdaus, *Pengantar Teori Moneter*, Apres: Hoboken, 2011, h. 78.

diikuti oleh dolar Amerika.<sup>214</sup>

Ketentuan-ketentuan tersebut menyebabkan dalam sistem standar emas dikenal empat macam kurs valuta asing yaitu:

a. Kurs paritas arta yasa (*mint parity*)

Kurs ini menunjukkan perbandingan berat emas yang diperoleh dengan menukarkan satu-satuan uang negara yang satu dengan berat yang diperoleh dengan menukarkan satu satuan uang negara lain.

b. Kurs titik ekspor emas (*Gold export point*)

Kurs titik ekspor emas merupakan kurs tertinggi yang dapat terjadi dalam sistem standar emas.

c. Kurs titik impor emas (*Gold impor point*)

Kurs titik impor emas merupakan kurs terendah yang dapat terjadi dalam sistem standar emas.

d. Kurs valuta asing yang terjadi

Kurs valuta asing yang terjadi mempunyai tendensi naik turun di sekitar kurs paritas arta yasa tergantung pada permintaan dan penawaran akan valuta asing yang terjadi.<sup>215</sup>

## 2. Periode Perang Dunia (1914-1944)

Perang dunia I mengakhiri standar emas klasik. Periode antara kedua perang dunia secara umum ditandai oleh kekacauan perdagangan dan keuangan internasional. Terjadinya fluktuasi kurs sejak akhir perang sampai tahun 1925 (kecuali di Amerika Serikat, yang kembali ke standar emas pada tahun 1919). Mulai tahun 1925, suatu usaha dilakukan untuk menetapkan kembali standar emas. Kemudian disusul dengan periode persaingan devaluasi, ketika negara- negara mencoba

---

<sup>214</sup> *Ibid.*

<sup>215</sup> Sattar, *Ekonomi Internasional*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017, h. 122-123.

untuk mengeksport pengangguran mereka (kebijakan mengemis tetangga mereka). Tarif, kuota dan pengawasan nilai tukar juga meluas, dengan akibat volume perdagangan dunia berkurang hampir setengahnya. Kecenderungan devlasioner dapat diatasi sepenuhnya suaktu negara-negara dipersenjatai kembali untuk perang dunia II.<sup>216</sup>

Sewaktu terjadinya perang dunia I standar emas hancur, meskipun ada beberapa negara yang masih mempertahankannya yaitu Amerika, Inggris, Perancis. Peperangan menyebabkan pengangguran sehingga ada kecenderungan negara melakukan devaluasi untuk menjaga daya saing perdagangan mereka yaitu menurunkan nilai mata uang untuk meningkatkan ekspor dan menurunkan impor sehingga terjadi perang perdagangan, situasi seperti ini mendorong negara-negara maju untuk mencari sistem pertukaran yang baru dan stabil.<sup>217</sup>

Tekanan spekulasi menyebabkan sistem kurs tetap tidak layak lagi dipertahankan. Pasar keuangan dunia sempat tetap selama beberapa minggu dalam bulan Maret 1973. Ketika pasar tersebut dibuka, kurs mata uang dibiarkan mengambang sampai ke kurs yang ditentukan oleh.<sup>218</sup>

### **3. Pasca Bretton Woods (1973-sekarang)**

Pada tanggal 22 Juli 1944 diadakan suatu konferensi moneter Internasional, yang dikenal dengan The Bretton Woods Conference, yang dihadiri oleh 44 negara. Konferensi tersebut

---

<sup>216</sup>Edwin Ronaldo, dkk, *Analisis Perkembangan Sistem Moneter Internasional dan Krisis Moneter Di Indonesia*,..., h. 6.

<sup>217</sup><http://onlyineconomic.blogspot.com/2010/10/sejarah-sistem-moneter-internasional.html?m=1>, diakses pada tanggal 26 Desember 2019 pukul 10.21

<sup>218</sup>[https://www.academia.edu/32751896/Analisis\\_Perkembangan\\_Sistem\\_Moneter\\_Internasional\\_dan\\_Krisis\\_Moneter\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/32751896/Analisis_Perkembangan_Sistem_Moneter_Internasional_dan_Krisis_Moneter_di_Indonesia), diakses pada tanggal 24 Desember 2019 pukul 23.19.

bertujuan untuk menyusun rencana pembuatan sistem moneter. Dua tahun setelah konferensi tersebut, didirikan IMF dan bank dunia untuk mengawasi sistem tersebut.

Selama periode 1944-1973 dolar merupakan mata uang yang sangat penting dalam lalu lintas pembayaran internasional. Peranan dolar ini timbul setelah perang dunia II, disebabkan saat itu terjadi kekurangan dolar. Negara- negara Eropa yang sangat memerlukan uang atau dana untuk memulihkan keadaan ekonominya. Satu-satunya sumber adalah Amerika Serikat, sehingga dolar banyak diminta. Konsekuensinya, emas menjadi tergeser oleh dolar. Sebab, disamping memiliki tenaga beli yang kuat di Amerika, reserves dalam bentuk dolar akan membelikan penghasilan bunga, dengan semakin pentingnya fungsi dolar, maka setiap anggota menetapkan perbandingan mata uangnya terhadap dolar, yang kemudian apabila perlu dapat ditukarkan dengan emas.<sup>219</sup>

Rezim Bretton Woods memiliki tiga fitur penting antara lain metode nilai tukar tetap, US dollar atau US\$ menggantikan standar emas dan menjadi mata uang cadangan utama dan pembentukan tiga badan internasional yang menaungi segala aktivitas perekonomian global.<sup>220</sup>

Sistem kurs internasional yang relatif stabil dan mengurangi bentuk- bentuk kerjasama bilateral dan regional yang terjadi selama masa perang. Mereka berusaha membuat aturan-aturan untuk mengatur kurs ketersediaan mata uang internasional dan mekanisme penyesuaian apabila terjadi fluktuasi dalam neraca

---

<sup>219</sup>Edwin Ronaldo, dkk, *Analisis Perkembangan Sistem Moneter Internasional dan Krisis Moneter Di Indonesia..*, h. 7.

<sup>220</sup>Emes H. Stern, *The Agreements of Bretton Woods*, Bleckwell Publishing, *The London Scholl of Economics and Political Science*, *The Suntory Toyota International Center for Economics and Related Disciplines*, *Economia*, New Series, Vol. 11 No. 44 November 1944, h.165.

pembayaran suatu negara. Ketiga hal tersebut sebenarnya yang merupakan kunci berjalannya sistem standar emas, yaitu kurs yang telah tertentu antara mata uang dalam negeri dengan emas, tersedianya emas di dalam perekonomian dan mekanisme penyesuaian kurs apabila suatu negara mengalami kesulitan akibat gejolak dalam neraca pembayaran luar negerinya, dalam sistem bretton woods US dollar berfungsi sebagai mata uang internasional pengganti emas.<sup>221</sup>

Semenjak 1973 sistem moneter internasional merupakan campuran antara kurs tetap dengan kurs berubah-ubah. Mata uang Yen, dolar Kanada, franc Perancis, dan Swiss berfluktuasi tergantung dari permintaan dan penawaran. Sering juga penguasa moneter negara-negara tersebut melakukan campur tangan di pasar valuta asing untuk mengurangi fluktuasi kurs yang berlebihan. Caranya apabila negara mengalami defisit dalam neraca pembayaran, kurs valuta asing cenderung naik, untuk mencegah hal ini bank central menjual valuta asing. demikian juga apabila surplus di dalam neraca pembayaran, bank sentral membeli valuta asing di pasar untuk mengurangi penurunan kurs. Sistem kurs demikian di sebut “managed atau dirty” float, sebagai lawan dari “clean” float di mana bank sentral sama sekali tidak campur tangan di dalam pasar valuta asing.<sup>222</sup>

Lima negara Eropa (Jerman Barat, Belgia, Luxemburg, Swedia, Netherlan dan Norwegia) mengadakan pengaturan secara tersendiri. Krus tetap berlaku di antara mereka, tetapi

---

<sup>221</sup>Lih. Jane D’Arista, *Dollar, Debt, and Dependence: The Case for Internasional Monetary Reform Dollars, Debt, and Dependence: The Case for Internasional Monetary Reform*, M.E. Sharpe, Inc; Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 26 No. 4, Sumeer 2004, h. 558.

<sup>222</sup>Edwin Ronaldo, dkk, *Analisis Perkembangan Sistem Moneter Internasional dan Krisis Moneter Di Indonesia...*, h. 8.

berubah-ubah secara bersama-sama terhadap mata uang lain . Negara-negara Eropa dan Jepang telah melepaskan ikatan mata uangnya dengan dolar Amerika Serikat, dengan demikian, telah merupakan mata uang yang mengambang. Namun demikian dolar masih memegang peranan penting dalam lalu lintas pembayaran internasional. Pembayaran luar negeri, kebijakan campur tangan dalam valuta asing oleh bank sentral, serta catatan- catatan statistik dana moneter internasional dan perserikatan bangsa-bangsa masih menggunakan dasar mata uang dolar.<sup>223</sup>

### C. Perkembangan Sistem Moneter Internasional

Sistem standar emas internasional muncul pada tahun 1870 di Inggris. Ketika itu pemerintah Inggris menetapkan atau mengikatkan nilai poundsterling dengan emas, dibawah standar emas, nilai tukar antara dua mata uang secara otomatis ditentukan oleh jumlah emas di setiap mata uang. Suatu negara dikatakan memakai standar emas apabila nilai mata uangnya dijamin dengan nilai seberat mata uang tertentu, setiap orang boleh membuat dan melebur uang emas, dan pemerintah sanggup membeli atau menjual emas dalam jumlah yang tidak terbatas pada harga tertentu (yang sudah ditetapkan pemerintah). Sistem ini hanya bertahan sampai tahun 1914 dan berubah menjadi sistem Bretton Woods.<sup>224</sup>

Sistem Bretton Woods adalah sebuah sistem nilai tukar mata uang yang dimulai dari akhir tahun 1944 sampai tahun 1973, dengan perjanjian negara- negara membeli dan menjual mata uang mereka dengan kurs tetap terhadap dolar. Oleh karena itu, permintaan dolar

---

<sup>223</sup> *Ibid.*

<sup>224</sup> Andi Triyawan, dkk, *Analisis Perbandingan Risiko Nilai Tukar Kurs Dinar (Emas), Dolar AS, Euro dan Yuan*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 4 No. 2 Desember 2017, h. 160.

meningkat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan dolar, konsekuensinya emas menjadi tergeser oleh dolar. Sebab disamping dolar mempunyai tenaga beli yang kuat di Amerika, cadangan atau penyediaan dalam bentuk dolar akan memberikan penghasilan bunga, dengan makin penting fungsi dolar, maka setiap negara menetapkan perbandingan mata uangnya terhadap dolar, kemudian apabila perlu dapat ditukarkan dengan emas dengan perbandingan dolar emas tertentu.

Sistem moneter internasional pada tahun 1973 menjadi sistem campuran antara kurs tetap dengan kurs berubah-ubah. Mata uang akan berfluktuasi dengan adanya penawaran dan permintaan. Sering juga penguasa moneter negara-negara tersebut melakukan campur tangan di pasar valuta asing untuk mengurangi fluktuasi kurs yang berlebihan. Caranya adalah apabila Negara tersebut mengalami defisit dalam neraca pembayarannya, kurs valuta asing cenderung naik. Begitu juga sebaliknya, apabila surplus di dalam neraca pembayarannya, bank sentral membeli valuta asing di pasar untuk mengurangi penurunan kurs. Sistem kurs yang demikian disebut “managed float”, di mana bank sentral sama sekali tidak campur tangan di dalam pasar valuta asing. Beberapa negara Eropa mengadakan pengaturan secara tersendiri. Kurs tetap berlaku di antara mereka, tetapi berubah-ubah secara bersama-sama terhadap mata uang negara lain. Kebanyakan negara berkembang mengaitkan nilai mata uangnya dengan satu mata uang negara lain yang kuat atau dengan sekelompok mata uang asing atau dengan SDR.

Menurut Kamus Besar Akuntansi nilai tukar adalah harga, dimana mata uang suatu Negara dapat dikonversikan menjadi mata uang negara lain. Harga ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor umumnya berubah setiap saat. Namun adapula nilai tukar yang ditetapkan dengan suatu perjanjian. Nilai tukar adalah perbandingan nilai antara dua mata uang di dalam suatu perdagangan. Harga satu

mata uang dalam mata uang lainnya. Macam-macam nilai tukar ada empat jenis, yaitu: kurs jual, kurs tengah, kurs beli, dan kurs flat. Terdapat beberapa jenis sistem nilai tukar, antara lain Floating Exchange Rate System, Managed Float Exchange Rate System dan Fixed Exchange Rate System. Sebuah sistem di mana negara-negara setuju untuk menjaga nilai tukar mata uang mereka yang tetap untuk waktu yang lama.

Kamus Besar Akuntansi, risiko nilai tukar adalah variabilitas aliran kas di masa yang akan datang, yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar atau kurs. Atau ketidakpastian dalam pengembalian hasil atas aktiva finansial di luar negeri yang belum terbayar karena tidak bisa diprediksikan, dengan mempertimbangkan kurs mata uang yang bisa dipertukarkan dengan mata uang investor. Risiko nilai tukar merupakan risiko yang sangat signifikan yang mengancam nilai investasi. Risiko nilai tukar mata uang merupakan risiko yang berkaitan dengan fluktuasi mata uang negeri atau domestik dengan nilai tukar mata uang asing. Populasi adalah himpunan yang mencakup semua elemen.<sup>225</sup>

## **D. Sistem Moneter Internasional**

### **1. Hubungan Internasional**

Hubungan perdagangan itu muncul karena adanya ekspor atau impor hasil produksi dari satu negara ke negara lain atau dari kenyataan hasil produksi satu negara diekspor ke negara lain, sedangkan beberapa barang yang di konsumsi atau di investasi di dalam negeri harus diimpor dari luar negeri.

Rumah tangga perusahaan dan bank-bank dari suatu negara dapat memiliki kekayaan di luar negeri. Multinasional investor bisa menjalin hubungan antara pasar modal atau uang dalam negeri dan luar negeri. Tindakan mereka ini dapat menimbulkan

---

<sup>225</sup>*Ibid.*, h. 161.

efek yang mendasar terhadap proses penentuan pendapatan, nilai tukar, kemampuan kebijaksanaan moneter dan suku bunga.<sup>226</sup>

## **2. Valuta Asing**

Valuta asing adalah merupakan mata uang yang dimiliki oleh suatu negara atau penduduknya, tetapi mata uang tersebut bukan dikeluarkan oleh negara itu sendiri. Mata uang tersebut adalah mata uang domestik (*national currency*) bagi negara yang mengeluarkannya dan merupakan alat tukar serta pembayaran yang sah di negara tersebut.

Valuta asing ini baru akan mempunyai arti yang sebenarnya apabila suatu valuta dapat ditukarkan terhadap valuta lainnya tanpa pembatasan, dalam perekonomian modern dewasa ini valuta (mata uang) dapat kita anggap sebagai komoditi yaitu sama halnya dengan komoditi lain seperti emas, rumah, mobil dan lain-lainnya

Komoditi-komoditi tersebut tentunya mempunyai nilai ekonomis karena adanya permintaan di satu pihak dan penawaran di lain pihak. Tiap-tiap negara di dunia ini mempunyai mata uangnya sendiri-sendiri, dengan adanya perdagangan antar negara maka timbul permintaan dan penawaran akan mata uang dari negara-negara yang bersangkutan. Hal ini dapat dijelaskan dengan mengambil contoh, misalnya Jepang. Jepang dengan mata uangnya yen akan mengimpor kapas dari Indonesia yang mata uangnya rupiah, pada saat transaksi pihak Jepang berjanji akan membayar kapas dengan mata uang dollar US dan pihak Indonesia menyetujuinya.

---

<sup>226</sup>Suherdi Judokusumo, *Pengantar Derivatif dalam Moneter Internasional*, h. 1.

Berdasarkan perjanjian pihak Jepang membutuhkan dollar US sebagai alat pembayaran, kemudian timbul permintaan akan dollar US dan penawaran akan yen. Setelah Indonesia menerima dollar US maka pihak Indonesia ingin menukarkan dollar US tersebut ke rupiah maka timbul permintaan akan rupiah dan penawaran akan dollar US.<sup>227</sup>

a. Pasar Valuta Asing

Bursa valuta asing atau pasar mata uang asing biasa disebut foreign exchange market adalah kerangka organisasi yang di dalamnya terdapat perseorangan, perusahaan-perusahaan dan bank yang membeli dan yang menjual valas atau devisa.

Pasar valas terdapat dikota-kota besar, negara industri seperti London, Zurich, Tokyo dan New York. Pasar-pasar tersebut pada dasarnya tidak saling bersaing melainkan saling mengisi karena adanya perbedaan geografik dan waktu. Pasar-pasar tersebut berintegrasi sangat erat sehingga secara bersama-sama merupakan suatu pasar dunia walaupun terpisah oleh jarak dan waktu. Sementara itu, dengan perkembangannya peralatan telekomunikasi, pasar dunia tersebut menyediakan berbagai informasi kepada para peserta sehingga pasar ini dapat dikatakan sebagai pasar yang mendekati dan merupakan pasar global yang beroperasi dari hari senin sampai dengan hari jumat selama 24 jam. Keterpaduan pasar valuta asing tampak jelas walaupun bank, broker dan investor tidak saling bertemu secara formal dan tidak memiliki fasilitas yang sama berbagai kota.

Pasar valuta asing diatur oleh *code of conduct* yang tidak tertulis bagi para peserta. Sebagian dari transaksi pasar dilakukan dengan cara informal dengan menggunakan

---

<sup>227</sup>*Ibid.*, h. 2-3.

telepon, telex atau reuler monitor direct dealing system (RMDS) dan bukan dengan kontrak ataupun bentuk hukum lainnya. Sifat informal dari pasar tersebut dapat berjalan karena adanya sanksi berat bagi pelanggar peraturan permainan yang tidak tertulis tersebut, dalam perdagangan valuta asing jual beli dapat terjadi antar bank dengan nasabah antar bank dengan bank baik dilakukan secara langsung. Jadi, pada prinsipnya setiap pihak yang melakukan penukaran suatu mata uang untuk mendapatkan mata uang lainnya, berarti ia telah menciptakan apa yang dinamakan pasar valuta asing.

b. Fungsi Pasar Valuta Asing

- 1) Mempermudah pertukaran valuta asing serta pemindahan dana atau daya beli dari satu negara ke negara lain. Proses penukaran atau transfer dana atau daya beli dapat dilakukan dengan sistem *clearing* seperti halnya yang dilakukan oleh bank-bank serta para pedagang.
- 2) Memberikan kredit jangka pendek karena sering terdapat transaksi internasional yang tidak perlu segera diselesaikan pembayarannya dan atau penyerahan barang maka pasar valuta asing memberikan kemudahan untuk dilaksanakan kontrak jual beli dengan kredit.
- 3) Memberikan fasilitas-fasilitas untuk menghindarkan risiko pertukaran atau *hedging*. Seorang pedagang valuta asing pada saat yang sama melakukan transaksi jual beli valuta asing pada pasar yang berbeda untuk menghindarkan risiko.<sup>228</sup>

---

<sup>228</sup>*Ibid.*, h.3-4.

### 3. Sistem Penetapan Kurs

Mekanisme penentuan kurs bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok yaitu:

a. *Free float* (mengambang bebas)

Berdasarkan sistem ini, kurs mata uang dibiarkan mengambang bebas tergantung kekuatan pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurs, misal inflasi, pertumbuhan ekonomi, inflasi akan digunakan oleh pasar dalam mengevaluasi kurs mata uang negara yang bersangkutan. Jika variable tersebut berubah, atau penghargaan terhadap variable tersebut berubah, kurs mata uang akan berubah. Sistem mengambang bebas juga disebut sebagai *clean float*.

b. *Float* yang dikelola (*managed float*)

Sistem mengambang bebas mempunyai kerugian karena ketidakpastian kurs cukup tinggi. Sistem *float* yang dikelola, yang sering disebut juga sebagai *dirty float*, dilakukan melalui campur tangan bank sentral yang cukup aktif.

Bank sentral kemudian akan melakukan intervensi jika kurs yang terjadi di luar batasan yang telah ditetapkan. Beberapa bentuk intervensi:

- 1) Menstabilkan fluktuasi harian. Bank sentral melakukan cara ini dengan tujuan menjaga stabilisasi kurs agar perubahan atau pergerakan kurs tetap teratur.
- 2) Menunda kurs (*leaning against the wind*). Melalui cara ini bank sentral melakukan intervensi dengan tujuan mencegah atau mengurangi fluktuasi jangka pendek yang cukup tajam, yang diakibatkan oleh kejadian yang sifatnya sementara.

Kurs tetap secara tidak resmi (*unofficial pegging*). Melalui cara ini bank sentral melawan kekuatan pasar dengan menetapkan (secara resmi) kurs mata uangnya.

c. Perjanjian zona target tertentu

Melalui perjanjian ini, beberapa negara sepakat untuk menentukan kurs mata uangnya secara bersama dalam wilayah kurs tertentu. Jika kurs melewati batas atas atau batas bawah, bank sentral negara yang bersangkutan akan melakukan intervensi. Bila terjadi peristiwa menguat/melemahnya nilai tukar mata uang salah satu negara anggota terhadap mata uang negara anggota lain maka bank sentral negara masing-masing akan menjual/beli mata uang masing-masing (*currency swap*). Karena kebijakan moneter masing-masing negara anggota yang berbeda ditambah dengan neraca pembayaran luar negeri masing-masing anggota yang bervariasi maka pada tahun 1993 terjadi pengkotak-kotakan ECU, dimana negara dengan nilai tukar yang lebih kuat cenderung menetapkan nilai tukar terhadap DM Jerman seperti Gulden (Belanda), Ff (Belgia, Perancis, Luxembourg), dan Krone (Denmark). Sementara negara-negara dengan nilai tukar yang lebih lemah membentuk pool lain yakni Inggris, Italia, Spanyol, Portugal serta Irlandia.<sup>229</sup>

d. Dikaitkan dengan mata uang lain.

Sekitar 62 negara dari 162 negara anggota IMF mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang lainnya. Sebagian mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang negara tetangga.

e. Dikaitkan dengan kelompok mata uang lain.

Sekitar 21 negara mengkaitkan mata uangnya terhadap kelompok mata uang lainnya. Basket, kelompok, atau portofolio mata uang tersebut biasanya terdiri dari mata uang partner dagang yang penting. 19 negara mengkaitkan nilai

---

<sup>229</sup>I Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal dan Moneter*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 105.

- mata uangnya terhadap portofolio yang mereka buat sendiri.
- f. Dikaitkan dengan indikator tertentu  
Dua negara, Chili dan Nikaragua, mengkaitkan mata uangnya terhadap indikator tertentu, seperti kurs riil efektif, kurs yang telah memasukkan inflasi terhadap partner dagang mereka yang penting.
  - g. *Current hybrid system*  
Sistem nilai tukar pada masa kini merupakan suatu perpaduan/*hybrid* antara *managed-floating* dengan *free floating*, dimana mata uang utama akan dibatasi *floating* nya sedangkan mata uang lainnya dibiarkan *free float* terhadap mata uang utama dunia.
  - h. Sistem kurs tetap  
Sistem kurs tetap, pemerintah atau bank sentral menetapkan kurs secara resmi. Kemudian bank sentral akan selalu melakukan intervensi secara aktif untuk menjaga kurs yang telah ditetapkan tersebut.<sup>230</sup>

#### 4. Nilai Tukar Mata Kurs

Nilai tukar mata uang (kurs) adalah harga relatif dari mata uang dua negara.

##### a. Penentuan kurs

Berikut ini adalah uraian penentuan kurs suatu mata uang yaitu:

##### 1) Teori Paritas International

Salah satu teori yang digunakan untuk menjelaskan kurs mata uang adalah teori paritas daya beli yang diperkenalkan oleh Gustav Cassel tahun 1918. Teori paritas daya beli ini menghubungkan kurs valas dengan

---

<sup>230</sup>Hamdy Hady, *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan Keuangan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, h. 89.

harga-harga komoditi yang dinyatakan dalam uang lokal di pasar internasional. Hubungan antara kurs valas dan harga komoditi dalam doktrin paritas daya beli yaitu kurs valas akan cenderung menurun dengan proporsi yang sama dengan kenaikan harga. Paritas daya beli absolut menyatakan bahwa keseimbangan nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang luar negeri merupakan perbandingan harga absolut dalam dan luar negeri. Paritas daya beli relatif menyatakan bahwa kurs valas merupakan suatu presentase perbandingan perubahan harga absolut dalam negeri terhadap luar negeri.

Suku bunga merupakan teori yang paling dikenal dalam keuangan internasional. Doktrin paritas suku bunga ini mendasarkan nilai kurs berdasarkan tingkat suku bunga antar negara yang bersangkutan, dalam negara dengan sistem kurs valas bebas, tingkat bunga domestik cenderung disamakan dengan tingkat bunga luar negeri dengan memperhitungkan perkiraan laju depresiasi mata uang negara yang bersangkutan terhadap negara lain.<sup>231</sup>

## 2) Pendekatan Perdagangan terhadap Pembentukan Kurs

Salah satu model kurs tradisional yang sangat penting didasarkan pada kajian terhadap arus pertukaran barang dan jasa antar negara. Artinya model ini melihat bahwa nilai tukar atau kurs antara dua mata uang dari dua negara ditentukan oleh besar kecilnya perdagangan barang dan jasa yang berlangsung di antara kedua negara tersebut, itulah sebabnya model ini lazim disebut dengan pendekatan perdagangan atau pendekatan elastisitas terhadap pembentukan kurs.

---

<sup>231</sup>Wulan Anggraeni, dkk, *Prediksi Kurs Rupiah Terhadap Dolar Amerika Menggunakan Metode Fuzzy Time Series Chen dan HSU*, Jurnal Streing Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, h. 20

b. Sistem kurs mata uang

Ada beberapa macam sistem kurs mata uang dalam sistem moneter internasional, yaitu sistem kurs tetap, sistem kurs mata uang mengambang dan sistem kurs campuran.

1) Sistem Kurs Tetap

Sistem kurs tetap, kurs mata uang suatu negara dinyatakan sebesar nilai tertentu terhadap mata uang negara lain. Misalnya ketika otoritas moneter Indonesia menyatakan bahwa Rp. 1640 ekuivalen dengan 1\$ Amerika pada 12 September 1986, dalam suatu sistem kurs tetap, kurs rupiah tersebut akan tetap dipertahankan pada tingkat tertentu. Atau setidaknya meskipun terjadi penyimpangan dari nilai yang sudah ditetapkan tadi, maka penyimpangan tersebut relatif kecil.

2) Sistem Kurs Mengambang

Sistem kurs mengambang disebut juga sebagai sistem kurs fleksibel, dalam sistem ini, otoritas moneter sama sekali tidak melakukan campur tangan terhadap penentuan kurs mata uang. Jadi kurs selalu berfungsi untuk *market clear up*.

3) Sistem Kurs Campuran

Sistem kurs campuran dapat dipandang sebagai bentuk kompromi dari perdebatan atas sistem mana yang dipakai, apakah sistem kurs tetap ataukah sistem kurs mengambang. Ada beberapa bentuk sistem kurs campuran, yaitu:

a) Sistem Kurs Batas

Sistem kurs batas ini, kurs diperbolehkan bervariasi di sekitar batas paritasnya. Gagasan dasar sistem ini sebenarnya sama dengan sistem bretton woods, dimungkinkannya kurs bervariasi di sekitar kurs

paritasnya adalah dimaksudkan untuk memberi kesempatan neraca pembayaran melakukan penyesuaian apabila posisi neraca pembayaran tersebut dalam keadaan tidak seimbang. Kelemahan sistem ini akan tidak efektif. Karena itu perlu dilakukan penyesuaian kembali atas batas-batas kurs tersebut.

b) Sistem Kurs “*Crawling Peg*”

Sistem “*crawling peg*” kurs mata uang suatu negara diperbolehkan bervariasi di sekitar kurs paritasnya. Tetapi, nilai paritas tersebut secara teratur dilakukan penyesuaian berdasarkan posisi cadangan devisa, dalam sistem ini, diterapkan kurs batas atas dan batas bawah. Kurs batas ini hanya dapat dipertahankan apabila tersedia cadangan devisa yang cukup karena itu, perubahan kurs pada tingkat yang relatif kecil dan berada pada interval kurs batas tidak akan menciptakan bahaya spekulasi.

c) Sistem Kurs mengambang terkendali

Rezim kurs mengambang terkendali ditandai dengan campur tangannya otoritas moneter terhadap pergerakan kurs. Campur tangan ini bersifat bebas. Artinya, campur tangan tersebut tidak mendasarkan pada nilai kurs paritas.<sup>232</sup>

## **E. Cara Melakukan Transaksi Internasional**

Adapun cara untuk melakukan pembayaran internasional yang timbul akibat perdagangan dan peminjaman internasional antara lain sebagai berikut:

---

<sup>232</sup>*Ibid.*, h. 21.

### **1. Pembayaran dengan surat wesel dagang**

Surat wesel dagang adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara eksportir menarik surat wesel atas importir sejumlah harga barang-barang beserta biaya-biaya pengirimannya, dalam surat wesel tersebut harus dilampiri dokumen-dokumen berupa yaitu:

- a. Faktur (*invoice*).
- b. Konosemen atau surat muatan (*bill of loading*).
- c. Daftar isi barang (*packing list*).
- d. Surat keterangan asal barang (*certificate of origin*).
- e. Surat keterangan.
- f. Surat asuransi

Cara pembayaran semacam ini sekarang masih banyak digunakan dalam lalu lintas pembayaran internasional, dengan surat wesel, apabila eksportir membutuhkan uang sebelum jatuh tempo maka ia dapat menjualnya kepada pihak lain yang kelak akan menukarkannya kepada importir setelah wesel itu jatuh tempo.

### **2. Kompensasi pribadi**

Kompensasi pribadi adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam satu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Cara pembayaran ini digunakan di Indonesia sekitar tahun 1960-an, namun sekarang sudah tidak banyak lagi digunakan dalam perdagangan internasional.

### **3. Pembayaran tunai**

Pembayaran tunai atau pembayaran di muka adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cek, yang dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang yang telah dipesan dikapalkan oleh eksportir, cara pembayaran ini mempunyai risiko yang besar.

#### **4. Pembayaran kemudian atau rekening terbuka**

Pembayaran kemudian atau rekening terbuka adalah cara membiayai transaksi perdagangan internasional di mana eksportir mengirimkan barang kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah barang laku dijual atau satu sampai dengan tiga bulan setelah tanggal pengiriman, sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Semua ini sangat membantu pengimpor melakukan transaksi perdagangan akan tetapi berisiko besar bagi pengekspor.

#### **5. Pembayaran dengan konsinyasi (*consignment*)**

Pembayaran secara konsinyasi dilakukan setelah barang yang dikirim sudah terjual seluruhnya atau sebagian. Metode ini biasanya dilakukan kepada orang yang telah dikenal dengan baik. Jadi, barang yang akan dijual merupakan barang titipan untuk jangka waktu tertentu dan pembayaran dengan termin waktu, untuk memperkecil risiko penjual, sebaiknya menggunakan jasa bank dalam pengiriman dokumen penagihan dan *bonded warehouse* untuk penitipan barangnya. Apabila barang sudah terjual, pembeli membayar kepada bank sejumlah uang atas nilai barang dan sebagai gantinya bank akan menyerahkan *delivery instruction* kepada *bonded warehouse* untuk mengeluarkan barangnya.<sup>233</sup>

---

<sup>233</sup>[https://www.academia.edu/32751896/Analisis\\_Perkembangan\\_Sistem\\_Moneter\\_Internasional\\_dan\\_Krisis\\_Moneter\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/32751896/Analisis_Perkembangan_Sistem_Moneter_Internasional_dan_Krisis_Moneter_di_Indonesia), diakses pada tanggal 24 Desember 2019 pukul 33.19.

# BAB XII

## LEMBAGA MONETER INTERNASIONAL

---

### A. Pengertian Lembaga Moneter Internasional

Lembaga moneter Internasional adalah lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari satu negara, dan merupakan subyek hukum Internasional. Pemiliknya atau pemegang saham umumnya pemerintah nasional, meski lain lembaga-lembaga Internasional dan organisasi lain kadang-kadang sosok sebagai pemegang saham. Sedangkan Menurut Kasmir lembaga keuangan Internasional didirikan untuk menangani masalah-masalah keuangan yang bersifat Internasional, baik berupa bantuan pinjaman atau bantuan lainnya.

Lembaga moneter dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya. Umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, *building society* (sejenis koperasi di Inggris) , *Credit union*, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun dan bisnis serupa. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank (asuransi, pegadaian, perusahaan sekuritas, lembaga pembiayaan, dan lain-lain).<sup>234</sup>

Lembaga moneter ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam

---

<sup>234</sup><http://selgia-idm.blogspot.com/2018/07/makalah-lembaga-keuangan-internasional.html>, diakses pada tanggal 12 desember 2019

penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga resiko dari para investor beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Adapun tujuan lembaga moneter Internasional yaitu:

1. Membantu negara-negara Asia khususnya dalam mengkoordinasikan kebijakan dan rencana pembangunannya dengan tujuan antara lain : menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negri.
2. Memanfaatkan sumber daya yang sedia dengan prioritas untuk membangun negara-negara asia khususnya yang masih terbelakang.
3. Memberikan bantuan teknis untuk menyiapkan, membiayai dan melaksanakan berbagai program/proyek pembangunan termasuk memformulasikannya usulan proyek.<sup>235</sup>

## **B. Jenis-Jenis Lembaga Moneter Insternasional**

1. Bank Dunia (*World Bank*)
  - a. Sejarah Bank Dunia (*World Bank*)

Sejarah Bank Dunia berdiri adalah dimulai pada tanggal 27 Desember 1945 berdasarkan ratifikasi Internasional atau proses adopsi dari perjanjian Internasional yang mana pada saat itu diadakan sebuah konferensi pada tanggal 1-22 Juli 1944 di kota Bretton Woods. Dari konferensi tersebut dihasilkan keputusan yang akhirnya mendasari sejarah berdirinya Bank Dunia yang hingga saat ini bermarkas di Washington, DC, Amerika Serikat. Secara teknis dan struktur

---

<sup>235</sup> *Ibid.*

memang Bank Dunia adalah bagian dari PBB namun berdasarkan segi operasionalnya Bank Dunia sangat berbeda dengan badan-badan resmi di PBB. Konferensi Bretton Woods ini dihadiri dan didelegasikan oleh 44 negara namun yang paling berperan penting pada saat itu adalah Amerika Serikat dan Inggris. Sejarah Bank Dunia awalnya bertujuan pengaturan keuangan dunia setelah Perang Dunia II dan membantu negara-negara dengan korban perang agar perekonomiannya pulih kembali.<sup>236</sup>

b. Pengertian Bank Dunia (*World Bank*)

Pengertian Bank Dunia sendiri adalah sebuah lembaga keuangan yang memiliki peranan dalam menyediakan pinjaman kepada negara berkembang sebagai program pemberian modal dalam rangka mewujudkan tujuan Bank Dunia yakni mengurangi kemiskinan. Mengurangi kemiskinan tersebut merupakan tujuan resmi Bank Dunia. Oleh karenanya, Bank Dunia memang harus melaksanakan seluruh keputusannya berdasarkan komitmen yang telah dibuat yakni promosi investasi luar negeri, perdagangan Internasional dan memfasilitasi investasi modal negara-negara berkembang.

Bank Dunia merupakan institusi pemberi bantuan dana luar negeri dengan berbagai macam program. Selain memberi pinjaman lunak, juga memberikan bantuan donor moneter berdasarkan ketentuan *The Bretton Woods Agreement* 1944. Salah satu sektor yang mendapatkan perhatian Bank Dunia adalah pada sektor pendidikan. Wujud perhatian terhadap sektor pendidikandituangkan dalam program “*The Education for All (EFA) movement*” yang

---

<sup>236</sup> <https://www.asuransibank.com/2012/10/bank-dunia.html> diakses pada tanggal 23 desember 2019 pukul 12.30 WIB.

telah disahkan pada 1990. Tujuan khusus dari EFA adalah memberikan bantuan pendidikan dasar bagi negara berkembang di dunia.<sup>237</sup>

c. Fungsi Bank Dunia (*World Bank*)

Fungsi Bank Dunia sendiri seperti yang telah disebutkan adalah untuk mengentaskan kemiskinan khususnya di negara-negara berkembang dan negara dunia ketiga. Berikut kami rangkumkan fungsi Bank Dunia, yakni sebagai berikut:

- 1) Bank Dunia berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui program kesehatan dan pendidikan.
- 2) Mengembangkan bidang kehidupan sosial, pemerintahan dan membangun institusi sebagai kunci elemen pengurangan kemiskinan.
- 3) Menguatkan kemampuan pemerintah dalam pemberian pelayanan berkualitas, efisien dan transparan.
- 4) Pelestarian lingkungan hidup.
- 5) Mendorong dan mendukung pengembangan bisnis sektor swasta.
- 6) Turut ambil andil dalam pembentukan stabilitas lingkungan ekonomi makro sehingga tetap dalam kondisi kondusif untuk investasi dan perencanaan jangka panjang.

d. Tujuan Bank Dunia (*World Bank*)

- 1) Membantu rekonstruksi dan pembangunan di daerah anggota dengan cara memfasilitasi investasi modal untuk tujuan produktif, termasuk pemulihan kembali ekonomi yang hancur atau rusak karena perang, perubahan kembali fasilitas-fasilitas produktif yang dibutuhkan untuk usaha

---

<sup>237</sup> Satria Unggul Wicaksana Prakarsa, *Bantuan Dana Bank Dunia dalam Perspektif Pemenuhan Hak-hak EKOSOB Studi Kasus pada Sektor Pendidikan di Indonesia*, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2. Desember 2018, h. 152.

damai dan dorongan pambanunan untuk fasilitas produktif dan sumber-sumber di negara-negara miskin.

- 2) Mendorong investasi swasta luarnegeri lewat jaminan atau partisipasi dalam pemberian pinjaman dan investasi lainnya oleh investor swasta; dan ketika modal swasta tidak tersedia dalam syarat-syarat yang wajar, sebagai tambahan investasi swasta dengan menyediakan, berdasarkan persyaratan yang cocok, membiayai untuk tujuan-tujuan produktif di luar dari modal mereka sendiri, pengumpulan dan oleh sumber-sumber sendiri maupun sumber lainnya.
- 3) Mendorong keseimbangan perkembangan jangka panjang perdagangan internasional dan untuk mempertahankan keseimbangan saldo pembayaran dengan mendorong investasi internasional untuk kemajuan sumber-sumber produktif para anggota, dengan cara membantu menaikkan produktivitas, standar kehidupan dan keadaan buruh di daerah mereka.
- 4) Menyusun pinjaman-pinjaman yang dibuat atau dijamin olehnya dalam hubungannya dengan pinjaman internasional melalui sumber lainnya sehingga dapat lebih berguna dna proyek-proyek yang mendesak, besar ataupun kecil, dapat diatasi segera.
- 5) Menjalankan kegiatannya dengan dasar untuk mempengaruhi investasi internasional dalam persyaratan bisnis di dalam daerah anggota dan, dalam tahun tahun setelah perang, untuk membantu membuat masa transisi dari suasana perang ke keadaan ekonomi yang damai.<sup>238</sup>

---

<sup>238</sup> Dina Armayani, *World Bank, International Monetary Fund (IMF) and The Asian Development Bank (ADB)*, Medan, 2015. <http://armayanidinal1>.

## 2. *Internasional Monetary Fund (IMF)*

### a. Pengertian *Internasional Monetary Fund (IMF)*

IMF merupakan singkatan dari International Monetary Fund kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Dana Moneter Internasional (DMI). IMF atau DMI merupakan sebuah organisasi dunia yang bertugas untuk mengatur sistem keuangan internasional serta juga menyediakan pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkannya. Sejarah IMF dimulai pada saat pertama kali didirikan pada tanggal 27 September pada tahun 1945 sebagai bagian dari usaha dalam memperbaiki kerusakan perekonomian internasional akibat Perang Dunia II. Tujuan dari IMF ialah untuk meningkatkan kerja sama moneter internasional, mengembangkan ekspansi serta juga pertumbuhan yang seimbang dalam perdagangan internasional, dan juga meningkatkan stabilitas kurs Negara anggota. IMF sekarang ini bertempat di Washington DC, Amerika Serikat.<sup>239</sup>

IMF ini bertugas untuk membantu Negara-negara anggota yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dengan cara meminjamkan bantuan dana dengan suku bunga pinjaman yang ditetapkan. Dengan syaratnya, negara penerima bantuan pinjaman tersebut diminta mengikuti kebijakan IMF serta juga Bank Dunia dalam mengatur perekonomian Negara itu. Contohnya, dengan melakukan privatisasi badan usaha milik Negara serta juga menerapkan sistem ekonomi pasar. Inilah yang sering merugikan perekonomian negara penerima bantuan. Oleh sebab itu, sejak reformasi 1998 Indonesia bertekad untuk mengurangi ketergantungan kepada IMF.

---

[blogspot.com/2016/01/v-behaviorurldefaultvmlo.html](http://blogspot.com/2016/01/v-behaviorurldefaultvmlo.html) diakses pada tanggal 21 Desember 2019 pukul 09.14 WIB.

<sup>239</sup><https://pendidikan.co.id/pengertian-imf-tujuan-anggota-dan-fungsinya/>, diakses pada tanggal 23 desember 2019 pukul 15.12 WIB.

Peran utama yang dijalankan oleh IMF adalah posisi sebagai rujukan para investor dalam menganalisis keadaan suatu negara untuk berinvestasi. Kredibilitas suatu negara "ditentukan" oleh penilaian IMF yang juga menjadi patokan dasar bagi dukungan lain dari lembaga internasional seperti Bank Dunia, Asian Development Bank dan utamanya adalah para pemerintahan dari negara-negara anggota IMF yang bertindak sebagai kreditor dalam memutuskan apakah suatu negara berhak untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dana.<sup>240</sup>

- b. Fungsi dan Tujuan *Internasional Monetary Fund* (IMF)
  - 1) Mengawasi kesepakatan nilai tukar tetap antarnegara.
  - 2) Membantu pemerintah dalam mengelola nilai tukarnya sehingga akan memungkinkan pertumbuhan ekonomi.
  - 3) Serta juga menyediakan modal jangka pendek untuk dapat membantu neraca pembayaran.<sup>241</sup>
  
- c. Sumber Dana *Internasional Monetary Fund* (IMF)

Sumber pendanaan IMF berasal dari sumbangan para anggotanya yang dikenal dengan Quota. Sumber ini dapat berupa emas atau valuta masing-masing anggota. Besarnya Quota dihitung berdasarkan mata uang US dolar. Selanjutnya Quota ditinjau setiap 5 tahun sekali dan disesuaikan dengan kebutuhan dari anggota masing-masing serta kebutuhan perdagangan internasional. Di samping itu, para anggota diwajibkan pula untuk membayar iuran kepada IMF.<sup>242</sup>

---

<sup>240</sup> Irma Indrayani, *International Monetary Fund (Imf) dan Penanggulangan Krisis Moneter di Indonesia*, h. 5.

<sup>241</sup> *Ibid.*

<sup>242</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 353.

d. Negara Anggota IMF

Tidak semua negara anggota dari IMF ini berdaulat, artinya tidak semua “negara anggota” IMF merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Karena ada pula “negara anggota” DMI non-PBB yang merupakan daerah istimewa di bawah kedaulatan negara anggota PBB, yakni Aruba, Curaçao, Hong Kong, dan Makau, serta Kosovo. Para anggota menunjuk *ex-officio* anggota berhak suara. Semua anggota IMF merupakan anggota Bank Rekonstruksi serta juga Pembangunan Internasional (IBRD). Interaksi antara Indonesia dengan IMF sudah terjadi sejak awal masa kemerdekaan Indonesia.

Pada 10 September 1952, Dewan Gubernur IMF dan IBRD menyetujui resolusi peraturan dan syarat Indonesia menjadi anggota IMF. Indonesia resmi menjadi anggota IMF setelah menerima dan menandatangani *Articles of Agreement of the International Monetary Fund* pada pertengahan 1953, kemudian keanggotaan Indonesia dalam IMF disahkan dalam negeri melalui UU No 5 Tahun 1954 tentang Keanggotaan RI dari IMF dan IBRD (Bank Indonesia). Sejak bergabungnya Indonesia kedalam keanggotaan IMF, Indonesia terus menerus mendapatkan bantuan dana dari IMF sejak tahun 1956 hingga 2006. Pada periode tersebut, Indonesia harus melakukan perubahan kebijakan fiskal dan moneter sesuai dengan perjanjian bantuan pendanaan yang ada. Namun, pada tanggal 5 Oktober 2006, Indonesia mengumumkan bahwa mereka akan membayar lebih awal sisa kewajibannya kepada IMF sebesar 2,2 miliar SDR (sekitar \$ 3,2 miliar). Hal tersebut berarti bahwa salah satu sumber pengaruh yang dimiliki IMF yaitu hutang sudah tidak lagi dapat digunakan kepada Indonesia. Meskipun begitu,

kebijakan Pemerintah Indonesia masih dapat dipengaruhi oleh IMF karena Indonesia masih merupakan anggota dari IMF.<sup>243</sup>

### 3. Bank Pembangunan Asia (*The Asian Development Bank/ADB*)

#### a. Pengertian Bank Pembangunan Asia/ADB

Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*) adalah sebuah institusi finansial pembangunan multilateral didedikasikan untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik. Bank Pembangunan Asia (BPA) didirikan pada tahun 1966 dengan tujuan mendukung perkembangan sosial dan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik. Dana bersumber dari negara-negara anggota, pinjaman dari pasar modal dunia, dan dari pendapatan Bank sendiri.

#### b. Sejarah Bank Pembangunan Asia/ADB

Bank Pembangunan Asia atau *Asian Development Bank* (ADB) adalah sebuah bank Internasional yang berkantor pusat di Filipina yang membantu pertumbuhan sosial dan pertumbuhan ekonomi di Asia dengan cara memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin. ADB didirikan pada tanggal 19 Desember 1966 di Manila. Piagam pendiriannya ditandatangani oleh perwakilan dari 31 negara. Sebagai salah satu lembaga keuangan Internasional, ADB menunjukkan perhatian yang cukup besar dalam membantu pembangunan di negara-negara berkembang (*Developing Member Countries/DMCs*).<sup>244</sup>

---

<sup>243</sup> Granitho Karya Nugraha, *Journal of International Relations*, Vol. 4 No. 3, 2018, h. 407.

<sup>244</sup> Ahmad Abdul Haq, *Bank Pembangunan Asia*, 2015. <https://www.wikiapbn.org/bank-pembangunan-asia/> diakses pada tanggal 23 Desember 2019 pukul 17.04 WIB.

Pada pertengahan 1960-an negara-negara di Asia sangat membutuhkan bantuan Ekonomi untuk membiayai pertumbuhan dan pembangunan. Dari berbagai penjuru dunia datang bantuan untuk negara-negara Asia, baik berupa dukungan politis maupun bantuan ekonomi. Semula bantuan ini diharapkan dan datang dari negara-negara Barat, namun dengan adanya perkembangan rasa nasionalisme -terutama setelah selesai Perang Dunia II- mendorong rasa kerja sama diantara negara-negara Asia sendiri. Kesemuanya ini tercermin dalam pembentukan berbagai organisasi Asia, seperti *Economic Commission for Asia and the Far East* (ECAFE) yang terdiri dari negara-negara Asia yang telah menjadi anggota PBB pada saat itu, SEATO dan lain-lain. Dalam suasana seperti inilah, ADB lahir dan berkembang.<sup>245</sup>

c. Fungsi Bank Pembangunan Asia

- 1) Memberi pinjaman dan modal ekuitas untuk kemajuan ekonomi dan sosial negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya;
- 2) Memberikan bantuan teknis dan jasa konsultasi untuk persiapan dan pelaksanaan proyek-proyek dan program pembangunan;
- 3) Mendukung investasi swasta dan modal publik untuk kepentingan pembangunan;
- 4) Menanggapi permintaan bantuan tentang koordinasi kebijakan dan rencana pembangunan negara-negara anggota.<sup>246</sup>

---

<sup>245</sup> Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, h. 105.

<sup>246</sup> Dina Armayani, *World Bank, International Monetary Fund (IMF) and The Asian Development Bank (ADB)*,.....

d. Tujuan Bank Pembangunan Asia

Tujuan Bank Pembangunan Asia, lebih didasarkan dalam rangka kerja sama ekonomi dan pembangunan akibat sulitnya memperoleh bantuan dari negara-negara maju. Tujuan bank pembangunan asia didirikan untuk berfungsi dan mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

- 1) Menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di wilayah Asia untuk tujuan-tujuan pembangunan.
- 2) Memanfaatkan sumber-sumber daya yang tersedia untuk membiayai pembangunan, dengan memprioritaskan wilayah dan sub-wilayah Asia, berupa berbagai proyek dan program regional yang berperan secara efektif terhadap pertumbuhan ekonomi yang selaras di wilayah tersebut secara keseluruhan. Dan yang sangat diutamakan adalah kebutuhan dari negara-negara kecil atau negara-negara yang sulit berkembang di wilayah Asia.
- 3) Memenuhi permintaan negara-negara anggota untuk membantu mereka dalam mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan dan rencana pembangunan mereka dengan tujuan untuk lebih memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki, menyehatkan perekonomian, dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri, terutama di antara negara-negara Asia sendiri.
- 4) Memberikan bantuan teknis (technical assistance) untuk menyiapkan, membiayai, dan melaksanakan berbagai program dan proyek-proyek pembangunan, termasuk memformulasikan usulan bagi proyek-proyek tertentu.
- 5) Bekerja sama dengan PBB, dan badan-badan organisasi di bawah PBB terutama ECAFE, dan juga dengan berbagai lembaga negara dan lembaga internasional lainnya seperti berbagai organisasi nasional baik pemerintah maupun

swasta, yang berkepentingan dengan investasi dari pengembangan dana di suatu wilayah, serta memberikan berbagai kesempatan untuk melakukan investasi bagi lembaga-lembaga tersebut.

- 6) Melaksanakan berbagai kegiatan dan memberikan berbagai jasa lainnya sesuai dengan tujuan Asian Development Bank.<sup>247</sup>

#### 4. Bank Pembangunan Islam (*The Islamic Development Bank/IDB*)

##### a. Pengertian dan Sejarah Bank Pembangunan Islam/IDB

Bank Pembangunan Islam (*The Islamic Development Bank/IDB*) adalah institusi keuangan Internasional yang didirikan sesuai dengan *The Declaration of Intent yang diterbitkan oleh Conference of Finance Ministers of Muslim Countries* yang diadakan di Jeddah pada tahun 1973, dengan tujuan untuk mempromosikan perkembangan ekonomi dan sosial dari komunitas muslim. Salah satu tujuannya yang penting adalah untuk membantu mendorong perdagangan antara negara muslim. IDB merupakan cabang keuangan dari *Organization of The Islamic Conference (OIC)*.<sup>248</sup> Dalam perkembangannya bank syariah di negara-negara muslim perlu ada usaha bersama di antara Negara muslim maka pada Desember 1970, dalam Sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, delegasi dari negara Mesir mengajukan proposal untuk didirikannya bank syariah untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi

---

<sup>247</sup> *Ibid.*

<sup>248</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,....., h. 6.

Bank Islam (*Federation of Islamic Bank*) sehingga dikaji para ahli dari 18 negara Islam.<sup>249</sup>

Kelanjutan proposal yang diajukan oleh Mesir ini di agendakan kembali pada sidang menteri luar negeri, Negara-negara Islam (OKI) di Benghazi Libya bulan Maret 1973. Kemudian pada bulan juli 1973 Negara-negara Islam penghasil minyak yang di wakili oleh komite ahli bertemu di Jeddah dalam rangka membicarakan pendirian bank islam Internasional. Pada pertemuan ke dua, bulan Mei 1974 dibahas rancangan anggaran dasar dan rancangan anggaran rumah tangga.

Pada Sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya, Maret 1973 usulan tersebut kembali diagendakan. Sidang kemudian memutuskan agar OKI mempunyai bidang yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah, Arab Saudi untuk membicarakan pendirian bank syariah. Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dibahas pada pertemuan kedua, Mei 1974. Pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah, 1974, disetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank* (IDB) dengan modal 12 miliar dinar atau ekuivalen 2 miliar SDR (*special drawing right*).<sup>250</sup>

IDB berpusat di Jeddah dan memiliki kantor regional di Maroko, Malaysia, dan Kazakhstan, dan perwakilan di 8

---

<sup>249</sup> Dedi Suhendro, *Tinjauan Perkembangan dan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia*, HUMAN FALAH: Volume 5. No. 2 Juli – Desember 2018, h. 215.

<sup>250</sup> Nofinawati, *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Juris, Vol. 14, No. 2

Juli-Desember, 2015, h. 170.

negara anggota lainnya. Cabang dari bankhanya didirikan oleh negara anggota OIC. Gubernur bank dan Menteri Keuangandari negar-negara Islam datang menghadiri pertemuan tahunan IDB yangmendiskusikan kegiatan dan kerja sama antar banknya. Dengan masuknya Uzbekistan pada bulan september 2003, jumlah anggota IDB yang awalnya 22negara, dan sekarang telah mencapai 55 negara.

b. Fungsi dan Tujuan Bank Pembangunan Islam /IDB

Fungsi IDB adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, IDB juga mendirikan dan mengoperasikan dana khusus untuk tujuan tertentu seperti dana bantuan untuk masyarakat Muslim di negara-negara non-anggota IDB dan berwenang untuk menerima dana dan memobilisasi dana tersebut berdasarkan sumber daya keuangan syariah yang kompatibel. Hal ini juga dituntut dengan tanggung jawab untuk membantu dalam promosi perdagangan luar negeri terutama dalam barang-barang modal di antara negara anggota yakni memberikan bantuan teknis kepada negara-negara anggota, dan memperluas fasilitas pelatihan untuk personil yang terlibat dalam kegiatan pembangunan di negara-negara Muslim untuk menyesuaikan diri dengan Syariah.

Tujuan dari IDB sendiri adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara-negara anggotadan masyarakat muslim baik secara perorangan maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu, Hukum Islam.

c. Visi dan Misi Bank Pembangunan Islam/IDB

IDB memiliki visi untuk menjadi *leader* dalam mendorong pembangunan sosial ekonomi di negara-negara anggota dan masyarakat Muslim di negara-negara non-anggota sesuai dengan prinsip syariah. Disamping itu, IDB juga memiliki misi untuk mengurangi kemiskinan, mendukung pembangunan manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi Islam, perbankan dan keuangan dan meningkatkan kerjasama antara negara-negara anggota melalui mitra pembangunan IDB. Didalam misinya IDB memiliki nilai-nilai inti yang disingkat dengan: PRIDE, yaitu:

- 1) *Performance*: keunggulan kinerja dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan klien dan mitra.
- 2) *Responsiveness*: menanggapi kebutuhan klien dengan fokus dan progresif dengan pendekatan berdasarkan review kinerja, refleksi terhadap kemajuan dan tekad untuk memberikan yang terbaik.
- 3) *Integrity*: menunjukkan tingkat ketulusan, kejujuran dan keadilan yang tinggi.
- 4) *Dedication*: dedikasi dalam melayani klien dengan baik dan tekad yang didukung oleh kreativitas dan inisiatif.
- 5) *Empowerment*: Pemberdayaan staf dan entitas yang bersangkutan dengan tanggung jawab, wewenang dan kerjasama tim.

## BIOGRAFI PENULIS



**Enriko Tedja Sukmana, M.S.I.**, Lahir pada tanggal 21 Maret 1988 di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Penulis merupakan alumni dari IAIN Antasari Banjarmasin yang menyelesaikan gelar sarjananya pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis merupakan salah seorang dosen perbankan dan keuangan syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. Penulis dapat dihubungi melalui email: [enriko.febi@gmail.com](mailto:enriko.febi@gmail.com).

Beberapa Karya tulis yang telah dihasilkan dan dipublikasikan adalah: Akuntansi Islam : Sistem Informasi Berbasis Nilai pada Jurnal El-Maslahah : 2012, Pemberdayaan Ekonomi Mikro melali Pendekatan KUM3 : 2012, Revalitasi Kerhamonisan Dunia pada Jurnal Esensia : 2013, Peran Baitul Maal wa Tamwil dalam Kestabilan Ekonomi pada jurnal al-Qardh : 2013, Rekonstruksi Keuangan Publik Islam pada jurnal al-Qardh : 2014, Studi Kelayakan Pendirian Galeri Investasi BEI : 2015, Etos Kerja Wanita Pekerja Rotan : 2016, Penerapan Dasar Akrual pada Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada Jurnal al-Amwal : 2017, Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional menuju Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (penelitian litapdimas 2019-2020).



**Rahmad Kurniawan, S.E.Sy., M.E.,** Lahir pada tanggal 12 September 1988 di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis menyelesaikan Pendidikan dasar dan Menengah di Kota Palangka Raya. Pendidikan Tinggi ditempuh Penulis dengan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah dari STAIN Palangka Raya. Penulis kemudian melanjutkan gelar Magister Ekonomi (M.E) di IAIN Palangka Raya dan mendapatkan gelar *Cum Laude* (wisudawan terbaik). Penulis meniti karir di berbagai bank yang ada di Kota Palangka Raya dan sekarang menjadi Dosen Keuangan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. Penulis dapat dihubungi melalui email: rahmad.kurniawan@iain-palangkaraya.ac.id.

Beberapa Karya tulis yang telah dihasilkan dan dipublikasikan adalah: Buku Visi dan Aksi Ekonomi Islam (*Kajian Spirit Ethico Legal atas Prinsip Taradhin dalam Praktik Bank Islam Modern*), Penerbit Intimedia, Malang 2014; Prinsip *Taradhin* pada akad jual beli dalam Q.S An-Nisa ayat 29, Jurnal Al Qard, STAIN Palangka Raya 2013; Ambiguitas penerapan Ekonomi "Separo Syariah" dalam Operasionalisasi Perbankan Syariah di Indonesia, Penelitian Kelompok Dosen IAIN Palangka Raya, 2015; A new vision of shariah enterprise management, ADRI Bali 2017; Integrasi Dakwah dan Ekonomi Islam, Jurnal Al Qard, IAIN Palangka Raya 2017;

Urgensi Bekerja dalam Islam, Jurnal Transformatif (Sinta 4);  
Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam  
Jurnal An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah 7 (1), 1-21 Tahun 2020  
State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung (Sinta 4); Developing  
Sharia Tourism in Fostering Regional Economic Growth (Study on  
Sharia Tourism at West Nusa Tenggara) Jurnal Heritage of  
Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage  
tahun 2020 (Sinta 2) The Ministry of Research-Technology and  
Higher Education Republic of Indonesia; Buku Pariwisata Syariah  
(Pengembangan Wisata Halal dalam mendorong pertumbuhan  
ekonomi daerah), K-Media 2020; Transformasi Lembaga Keuangan  
Konvensional menuju Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia  
(penelitian litapdimas 2019-2020), Buku Akuntansi Syariah  
Pendekatan PSAK Terbaru Penerbit K-Media, Yogyakarta 2020.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hafizd dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis & Muamalah Kontemporer*, Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2015.
- Achwan, Harry Tjahjono dan Totok Subjakto, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2001.
- Ahman, Eeng, *Membina Kompetensi Ekonomi*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.
- Alam, *Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2000.
- Alim, Sahid, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Kebijakan Moneter dan Fiskal.*, SinarPress: Bandung., 2008.
- Anggraeni, Wulan, dkk, *Prediksi Kurs Rupiah Terhadap Dilar Amerika Menggunakan Metode Fuzzy Time Series Chen dan HSU*, Jurnal Streing Vol. 1 No. 1 Tahun 2016.
- Annisa, *Konsep Uang dan Kebijakan Moneter dalam Hukum Ekonomi Islam*, Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Armayani, Dina, *World Bank, International Monetary Fund (IMF) and The Asian Development Bank (ADB)*, Medan, 2015.  
<http://armayanidina1.blogspot.com/2016/01/v-behaviorurldefaultvmlo.html> diakses pada tanggal 21 Desember 2019 pukul 09.14 WIB.
- Artikel Bebas Karya Mahasiswa, *Standar Moneter*, Desember 2017, diakses pada tanggal 25 September 2019 (<http://artikellepas18.blogspot.com/2017/12/makalah-ekonomi-moneter-standar-moneter.html>).
- Atmadja, Adwin S., *Inflasi di Indonesia: Sumber-sumber Penyebab dan Pengendaliannya*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 1, No. 1, Mei 1999.

- Aulia, Muhammad dan Raja Masbar, *Analisis Efektifitas Penggunaan Cadangan Devisa dan Financial Deepening Terhadap Stabilitas Nilai Tukar*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 3 No. 2, 2016.
- Azhar, Syafruddin, *Indonesia dan Filsafat Ekonomi Global*, Republika, Oktober 2001.
- Basuki, Yoyok Rahayu, *A-Z PERPAJAKAN: Mengenal Perpajakan*, Jakarta: Magic Entertainment, 2012.
- Basyariah, Nuhbatul dan Hafsa Khairunnisa, *Analisis Stabilitas Nilai Tukar Mata Uang Asean-10 Terhadap Dolar AS dan Dinar Emas*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 2, 2016.
- Belajar Ilmu Ekonomi Islam, *Pengertian Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam*, 2017, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 <https://www.ekonomiislam.net/2017/02/Pengertian-Lembaga-Keuangan-Syariah-Dalam-Sistem-Ekonomi-Islam.html>
- Budi Kolistiawan, *Tantangan Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol 8, No. 1, 2017.
- Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, UII Press, Yogyakarta: 2011.
- Cahyani, Dian Indah, *Kinerja Lembaga Keuangan Syariah di Indoneasia*, Jurnal Akutansi dan Pajak, Vol 15, NO. 2, Januari 2015.
- Chapra, M. Umer, *The Future of Econmic; an Islamic Prespective*, Jakarta : SEBI, 2001.
- Chapra, M. Umer, *Alternatif Islami bagi Reformasi Moneter (1)*, (diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri), Republika, Senin 18 September 2000.
- Chapra, M. Umer, *Sistem Moneter Islam*, Terjemahan dari a Just Monetary System, Jakarta: GIP, 2000.

- Chapra, M.Umer, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 2000.
- Choudhury, M. A., *Money in Islam; a Study in Islamic Political Economy*, London: Routledge, 1997.
- D'Arista, Lih. Jane, *Dollar, Debt, and Dependence: The Case for Internasional Monetary Reform Dollars, Debt, and Dependence: The Case for Internasional Monetary Reform*, M.E. Sharpe, Inc; Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 26 No. 4, Sumeer 2004.
- Dewianty, Shinta, *Sistem Lembaga Keuangan Shari'ah*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 2012.
- Diana, Arofah Nur, *Analisis Dampak Kebijakan Fiskla Terhadap Pendapatan Nasional di Indonesia*. Universitas Jember, 2012.
- Edalmen, *Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah: Faktor, Penyebab, Dampak dan Upaya Pengendaliannya*, Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara, Vol. 5 No. 1, 2000.
- Edwin Ronaldo, dkk, *Analisis Perkembangan Sistem Moneter Internasional dan Krisis Moneter Di Indonesia*,
- Fathurrahman, Ayief, *Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 13, No. 1, Yogyakarta, April 2012.
- Firdaus, Rachmat, Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya Pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syari'ah*, Bandung: ALFABETA, 2011.
- Firdaus, Rachmat, *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, Bandung: ALFABETA, 2011.
- Firdaus, Rachmat, *Pengantar Teori Moneter*, Apres: Hoboken, 2011.

- Ghazaly, Abdul Rahman, *FIQH MUAMALAT*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Griffin, Ricky W. dan Ronald J. Ebert, *Bisnis: Edisi Kedelapan*, terjemahan oleh Sita Wardhani, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Hadi, Seno Sudarmono, *Kebijakan Moneter dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia Secara Global*, Jurnal Moneter Vol. IV No. 1 April 2017.
- Hady, Hamdy, *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan Keuangan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Haq, Ahmad Abdul, *Bank Pembangunan Asia*, 2015. <https://www.wikiapbn.org/bank-pembangunan-asia/> diakses pada tanggal 23 Desember 2019 pukul 17.04 WIB.
- Hariyanto, Eri, *Penggunaan Akad Ijarah dalam Sukuk Negara*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015, diakses pada tanggal 29 September 2019 ( <https://kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/penggunaan-akad-ijarah-dalam-sukuk-negara/>)
- Harjunata, Tri Oldy dan Mauna Maramis, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Periode 2000-2014*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No.01 Tahun 2016.
- Hartono, Tony, *Mekanisme Ekonomi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Herison, *Ekonomi Moneter (Bahan Ajar)*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau, 2018.
- Herlan Firmansyah, dkk. *Advanced Learning Economics 2 for Grade XI Social Sciences Programme*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2014.

- <http://onlyineconomic.blogspot.com/2010/10/sejarah-sistem-moneter-internasional.html?m=1>, diakses pada tanggal 26 Desember 2019 pukul 10.21
- <http://selgia-idm.blogspot.com/2018/07/makalah-lembaga-keuangan-internasional.html>, diakses pada tanggal 12 desember 2019
- <https://pendidikan.co.id/pengertian-imf-tujuan-anggota-dan-fungsinya/>, diakses pada tanggal 23 desember 2019 pukul 15.12 WIB.
- [https://www.academia.edu/32751896/Analisis\\_Perkembangan\\_Sistem\\_Moneter\\_Internasional\\_dan\\_Krisis\\_Moneter\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/32751896/Analisis_Perkembangan_Sistem_Moneter_Internasional_dan_Krisis_Moneter_di_Indonesia), diakses pada tanggal 24 Desember 2019 pukul 23.19.
- [https://www.academia.edu/32751896/Analisis\\_Perkembangan\\_Sistem\\_Moneter\\_Internasional\\_dan\\_Krisis\\_Moneter\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/32751896/Analisis_Perkembangan_Sistem_Moneter_Internasional_dan_Krisis_Moneter_di_Indonesia), diakses pada tanggal 24 Desember 2019 pukul 33.19.
- [https://www.academia.edu/7309726/Krisis\\_moneter\\_adalah\\_krisis\\_yg\\_berhubungan\\_dengan\\_uang\\_atau\\_keuangan\\_suatu\\_Negara](https://www.academia.edu/7309726/Krisis_moneter_adalah_krisis_yg_berhubungan_dengan_uang_atau_keuangan_suatu_Negara) (Diakses pada tanggal 9 November 2019 pukul 08.45 wib)
- <https://www.asuransibank.com/2012/10/bank-dunia.html>diakses pada tanggal 23 desember 2019 pukul 12.30 WIB.
- <https://www.dosenpendidikan.co.id/cara-mengatasi-inflasi/>,(diakses pada tanggal 30 Desember 2019 pukul 14.25 wib)
- [https://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/11/11-cara-mengatasi-inflasi.html? m=1](https://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/11/11-cara-mengatasi-inflasi.html?m=1),diakses pada Rabu, 11 Desember 2019, pkl.23:16.
- Huda, Nurul, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Huda, Nurul, dkk, *KEUANGAN PUBLIK ISLAMI: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, Jakarta: KENCANA, 2012.

- Huda, Nurul, dkk, *KEUANGAN PUBLIK ISLAMI: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, Jakarta: KENCANA, 2012.
- Huda, Nurul, dkk, *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Indrayani, Irma, *International Monetary Fund (Imf) dan Penanggulangan Krisis Moneter di Indonesia*,
- Juanda, Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Judisseno, Rimsky K. , *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*,
- Judokusumo, Suherdi, *Pengantar Derivatif dalam Moneter Internasional*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Junery, Muhammad Fadhil, *KONSEP MONETER ISLAM SOLUSI TERHADAP PENANGGULANGAN GONCANGAN (SHOCK) EKONOMI(Studi Kasus : Iqtishaduna)*, Jurnal Ilmiah Kita, Vol. 1, No. 1, 2012.
- Kalengkongan, Glenda, *Tingkat Suku Bunga dan Inflasi Pengaruhnya Terhadap Return On Asset (ROA) pada Industri Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal EMBA: Vol. 1, No. 4, 2013.
- Kamasa, Frassminggi, *Dari Bretton Woods ke Petro-Dollar: Analisis dan Evaluasi Kritik Sistem Moneter Internasional*, Global & Stategis, Th. 8 No. 2, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Komponen*, 2019, diakses pada tanggal 28 September 2019 (<https://kbbi.web.id/komponen.html>).
- Karim, Adiwarmam A., *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : GIP, 2001).
- Karim, Adiwarmam A., *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

- Karim, Adiwarmarman A., *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Mikro*, Jakarta: IIT Indonesia, 2001.
- Karim, Adiwarmarman A., *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta ; PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Karim, Adiwarmarman, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Karim, Muhammad Abdul, *Kamus Bank Syariah*, Yogyakarta: Asnalite.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah*, Mesir: Mathaba'ah Mustafa Muhammad, tt.
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Kuper, Adam, dan Jessica Kuper, *The Social Science Encyclopedia*, second edition, New York : Routledge, 2001.
- Laidler, David, *The Demand For Money; Theories and Evidence*, (Bombay: Alfred Publisher, 1972).
- Loen, Boy dan Sonny Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Mahaputra, Reynaldi Ristya, Skripsi: *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat*, Fakultas Ekonomi: UIN Yogyakarta, 2017.
- Malik Ibnu, *Kebijakan Fiskal Untuk Stabilitas Perekonomian Indonesia*. Volume 05/ Nomor 09 / Agustus/ Issn : 2356-3400 Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Ekonomi Syariah. 2018.

- Mandiri Syariah, *Prinsip dan Peran Perbankan Syariah*, 2017, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 (<https://www.mandirisyariah.co.id/news-update/edukasi-syariah/prinsip-dan-konsep-dasar-perbankan-syariah>)
- Mansur, Ahmad, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Jurnal Al-Qanun, Vol.12 No.1, Juni 2009.
- Marsuki, *Analisis perekonomian Nasional & Internasional*. Mitra Wacana Media: Jakarta,2010.
- Metwally, M., *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (terjemahan), Jakarta: Bangkit daya Insani, 1995, bab 6.
- Mufid, Moh., *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Muhammad Abu Zahra, *Al-Imam Zaid*, (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Nasrullah, Aan, *Sistem Moneter Islam: Menuju Kesejahteraan Hakiki, Vol. 13*, Nganjuk: Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul ‘Ula (STAIM), 2016.
- Nasution, Mustafa Edwin, et.al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Nofinawati, *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Juris, Vol. 14, No.2 Juli-Desember, 2015, h. 170.
- Nova, Meita dan Wardoyo, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Bisnis Volume 21 No.3, Desember 2016.
- Noviyanti, Ririn, *Dinar dan Dirham Sebagai Alternatif Mata Uang: Sebuah Tinjauan Literatur*, Vol.2 No.2, Agustus 2017.
- Nugraha, Granitho Karya, *Journal of International Relations*, Vol. 4 No. 3, 2018.

- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Pass, Christopher & Bryan Lowes, *Collins Dictionary of Economics*, terj. Tumpal Rumapea & Posman Haloho, "Kamus Lengkap Ekonomi", Edidi Kedua, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994.
- Pradja, Juhaya S., *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka, 2012.
- Prakarsa, Satria Unggul Wicaksana, *Bantuan Dana Bank Dunia dalam Perspektif Pemenuhan Hak-hak EKOSOB Studi Kasus pada Sektor Pendidikan di Indonesia*, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2. Desember 2018.
- Pratama, Yoghi Citra, *PERAN ZAKAT DALAMPENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*, The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1, 2015.
- Pujiono, Arif, *Dinar dan Sistem Standar Tunggal Emas Ditinjau Menurut Sistem Moneter Islam*, Vol.1 No.2, Desember 2004.
- Rahardja, Pratama, *Mandala Manurung. Pengantar Ilmu Ekonomi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- Rahmawati, Lilik, *Kebijakan Fiskal dalam Islam*, Al-Qanun, Vol 11, No. 2, Desember, 2008.
- Rahmawaty, Anita, *Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2010.
- Rais, Isnawati, *MUZAKKI DAN KRITERIANYA DALAM TINJAUAN FIKIH ZAKAT*, Jurnal Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari 2009.
- Rapanna, Patta dan Zulfikry Sukarno, *EKONOMI PEMBANGUNAN*, Makassar: CV SAH MEDIA, 2017.

- Rasiam, *Kebijakan Fiskal dalam Islam (Solusi Bagi Ketimpangan dan Ketidakadilan Distribusi)*, Jurnal Khatulistiwa, Vol. 4, No. 1, Maret 2014.
- Rivai, Veitzal, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 2012.
- Rohmah, Nur Sa'idatur, *Studi Komprasi Konsep Uang Dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah vol. 1 No. 1 Januari 2018.
- Rohmah, Nur Sa'idatur, *Studi Komprasi Konsep Uang Dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah vol. 1 No. 1 Januari 2018.
- Ronaldo, Edwin, dkk, *Analisis Perkembangan Sistem Moneter Internasional dan Krisis Moneter di Indonesia*, Paper tugas mata kuliah Ekonomi Internasional II, 2014.
- Rosia, Rina, *Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol 4(01), 2018, 18.
- Ruang Guru, *Pengertian Komponen*, 2019, diakses pada tanggal 28 September 2019 (<https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-komponen/>).
- Rusyiana, Aam Slamet, *Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol 6 No. 2, Oktober 2016.
- Sadr, Kadim As, *Money and Monetary Policies in Early Islamic Period*, dalam buku *Essay On Iqtishad*, diedit oleh Dr Baqir al-Hasani dan Dr Abbas Mirakhor, USA : Nur Corp, 1989.
- Sahid, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Kebijakan Moneter dan Fiskal*. 2008. Sinar Press: Bandung, 2008.

- Sari, Putri Keumala dan Fakhruddin, *IDENTIFIKASI PENYEBAB KRISIS MONETER DAN KEBIJAKAN BANK SENTRAL DI INDONESIA : KASUS KRISIS TARHUN 1997-1998 DAN 2008(Studi Kasus: Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyah)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM), Vol. 1, No. 2, 2016.
- Sartono, Agus, *Manajemen Keuangan Internasional*, Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Sattar, *Ekonomi Internasional*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2017.
- Saud, Mahmud Abu, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, (terjemahan), Jakarta : GIP, 1996.
- Sayyid, Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, Quwaid: Daar al Bayan, 1991.
- Septiatin, Aziz, Mawardi dan M.Ade, *Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, I-Economic Vol.2. No.1 Juli 2016.
- Setiawan, Deny, *Kerja Sama (syirkah) dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi: Vol. 21, No. 3, 2013.
- Siddiqi, M. Nejatullah, *Bank Islam*, Terj. Asep Hikmat, Cet. I, Bandung : Pustaka, 1984.
- Sitinjak, Norman Duma, *Dampak Inflasi, Pertumbuhan Jumlah Pekerja dan Pertumbuhan PDB per Kapita terhadap Penerimaan Pajak*, Volume XI No 2, Oktober 2016.
- Soemitra, Andi, *Bank Lembaga dan Keuangan Syariah*, Jakarta: KENCANA, 2009.
- Stern, Emes H. , *The Agreements of Bretton Woods*, Bleckwell Publishing, *The London Scholl of Economics and Political Science, The Suntory Toyota International Center for Economics and Related Disciplines, Economica*, New Series, Vol. 11 No. 44 November 1944.
- Subandi, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Bandung: AlfaBeta, 2014.

- Sudirman, I Wayan, *Kebijakan Fiskal dan Moneter* , Jakarta: Kencana, 2014.
- Sudirman, Wayan, *Kebijakan Fiskal dan Moneter*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Suhendro, Dedi, *Tinjauan Perkembangan dan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia*, HUMAN FALAH: Volume 5. No. 2 Juli – Desember 2018.
- Sukirno, Sadon, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Suraiani dan Syarifah Nurul Asra, *Analisis Inflasi Indonesia Jangka Panjang: Kajian terhadap Faktor-Faktor Luar Negeri*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia Volume 1 Nomor 1, Mei 2014.
- Suyatno, Thomas dkk, *Kelembagaan Perbankan Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tambunan, Tulus T.H, *Perekonomian Indonesia*. Bogor: Galia Indonesia, 2011.
- Tarmidi, Lepi T. , *KRISIS MONETER INDONESIA: SEBAB, DAMPAK, PERAN IMF DAN SARAN(Studi Kasus : Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan)*Vol. 1, No. 4, 1999.
- Toemion, Theo F., *Rupiah Hancur, di Mana Tanggung Jawab BI?*, Kompas, Senin, 12 Maret 2001.
- Triyawan, Andi, dkk, *Analisis Perbandingan Risiko Nilai Tukar Kurs Dinar (Emas), Dolar AS, Euro dan Yuan*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 4 No. 2 Desember 2017.
- W.J.S. poerwaderminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, cet.16.

- Waluyo, Agus, *Kebijakan Fiskal dan Upaya Mengatasi Disparitas Ekonomi Perspektif Islam*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 17, No. 1, Salatiga, Juni 2017.
- Wilardjo, Setia Budhi, *Pengertian Peranan dan Perkembangan Bank Syari'ah Di Indonesia*, Value Added, Vol. 2, No. 1, September 2004 –Maret 2005.
- Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: PT Indeks, 2008.
- Yuniarti, Vinna Sri, *Ekonomi Mikro Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

# Teori Fiskal dan Moneter dalam **ISLAM**

Penerbit K-Media  
Bantul, Yogyakarta  
📧 kmediacorp  
✉ kmedia.cv@gmail.com  
🌐 www.kmedia.co.id

